



LAPORAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS

DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

“Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”

Hotel Solia Zigna Solo – Kota Surakarta, 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026



DISELENGGARAKAN OLEH :
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
(PPSDM-USM)
BEKERJASAMA DENGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
ATAS REKOMENDASI BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH DAN BPSDM KEMENDAGRI RI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” yang diselenggarakan di Hotel Solia Zigna Solo – Kota Surakarta tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026.

Kegiatan Bimbingan Teknis ini dilaksanakan atas dasar MoU antara Universitas Semarang (USM) dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar serta atas dasar rekomendasi pelaksanaan Bimbingan Teknis dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri RI.

Penyusunan laporan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Universitas Semarang dengan DPRD Kabupaten Karanganyar, yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara Bimbingan Teknis Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM). Laporan ini merupakan dokumen (arsip) yang sangat penting bagi Universitas Semarang yang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk pengecekan, maka data atau informasi yang ada bisa diakses dengan mudah.

Sebelum kegiatan Bimbingan Teknis ini dilaksanakan kami menyusun konsep, tema dan materi yang dilakukan dalam bentuk pra kegiatan. Dalam pra kegiatan Bimbingan Teknis ini kami melakukan tahapan persiapan yang meliputi; kajian dan analisis tema, kajian materi yang akan diberikan, perencanaan waktu dan tempat pelaksanaan, dll.

Keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan hubungan yang baik dari seluruh jajaran dan semua pihak yang terkait, untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis ini.

Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat;

1. Yayasan Alumni Universitas Diponegoro.
2. Rektor Universitas Semarang, Bapak Dr. Supari, S.T., M.T.
3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan surat rekomendasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis .
4. Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
5. Bapak Bagus Selo selaku Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, beserta seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.

6. Ibu Theresia Herawati, S.Sos. selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar, beserta seluruh jajaran staff Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar.
7. Bapak Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., AK., CA. selaku Wakil Rektor II Universitas Semarang.
8. Bapak Muhammad Amin, S.Sos., M.Psi (Motivator), Bapak Yusmanto, S.Pi., M.Si. (Bappeda Jateng) dan Ibu Ilvia Restu Utami (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)) selaku narasumber.
9. Moderator.
10. Seluruh civitas akademika Universitas Semarang.
11. Panitia penyelenggara Bimbingan Teknis PPSDM Universitas Semarang dan seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis ini.

Semoga jalinan kerjasama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kebaikan bersama, sehingga dapat membawa manfaat bagi DPRD Kabupaten Karanganyar khususnya dan masyarakat Kabupaten Karanganyar pada umumnya.

Demikian kami sampaikan Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar, semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.

Semarang, 3 Agustus 2026

Ketua Pelaksana Harian PPSDM-USM



Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.

NST. 13922018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. Sambutan Pembukaan Bimbingan Teknis

A. Sambutan Rektor Universitas Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang. (Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., AK., CA.).....	i
B. Sambutan Pembukaan Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar sekaligus membuka acara Bimbingan Teknis. (Bagus Selo.).....	iii

II. Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis

BAB I Pendahuluan	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Dasar Hukum Penyelenggaraan.....	14
C. Materi.....	15
D. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan	15
E. Pembiayaan	16
 BAB II Kegiatan	17
A. Tema Bimbingan Teknis	17
B. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	17
C. Materi Bimbingan Teknis.....	17
D. Narasumber	17
E. Moderator	17
F. Peserta.....	17
G. Susunan Acara Pembukaan Bimbingan Teknis.....	18
H. Diskusi dan Tanya Jawab.....	18
I. Lampiran.....	23
1. Surat Rekomendasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.	
2. Surat Penawaran Bimbingan Teknis.	
3. Surat Undangan Bimbingan Teknis.	
4. Jadwal Bimbingan Teknis.	
5. S.K. dan Susunan Panitia.	
6. Surat balasan Bimbingan Teknis dari Sekretaris DPRD Kab. Karanganyar.	

7. MoU USM dengan Sekretariat DPRD Kab. Karanganyar.
8. Akreditasi Institusi USM dan Akreditasi Program Studi di USM.
9. Absensi dan Biodata Narasumber.
10. Absensi dan Biodata Moderator.
11. Absensi Peserta Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Karanganyar.
12. Absensi Pendamping dari Sekretariat DPRD Kab. Karanganyar.
13. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis.
14. Fotokopi Sertifikat Peserta Bimbingan Teknis.
15. Materi – materi Bimbingan Teknis.
16. Dokumentasi. Daftar Kamar.
17. Tanda terima seminar kit.

**I. Sambutan Pembukaan Rektor Universitas Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang
(Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., AK., CA.)**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati, Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar Bapak Bagus Selo.

Yang saya hormati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar Bapak H. Anung Marwoko, S.T., M.H. dan Bapak Supriyanto, A.Md.

Yang saya hormati, Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.

Yang saya hormati, Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar Ibu Theresia Herawati, S.Sos. beserta jajarannya.

Yang saya hormati, Narasumber Bapak Muhammad Amin, S.Sos., M.Psi.

Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita semuanya diberikan nikmat sehat nikmat sempat sehingga kita bisa bersilaturahmi bersama dalam kegiatan Bimtek implementasi Perpres Nomor 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Sebelumnya saya mohon maaf menyampaikan salam hormat dari pimpinan kami bapak rektor yang kebetulan hari ini beliau tidak bisa hadir karena masih ada kegiatan kerjasama, saya menyampaikan aja salam hormat, salam terima kasih atas kerjasamanya dengan Universitas Semarang melalui PPSDM USM, ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini sesuai dengan petunjuk-petunjuk, pemerintah kita saat ini mencoba yang artinya mempunyai tema istilahnya yang disebut dengan hilirisasi atau berdampak baik di Kementerian apapun temanya sekarang berdampak, jadi harus fokus terkait dengan realitas yang ada di masyarakat harus mampu mencari solusi-solusi yang ada di masyarakat. Kira-kira problematika yang dihadapi oleh masyarakat seperti apa dan kita harus bisa memecahkan problematika itu, banyak sekali sebetulnya terkait dengan kemiskinan, terkait dengan kesehatan, terkait dengan pendidikan, terkait dengan alam sumber pangan dan sebagainya. Itu juga menjadi problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat.

Namun prakteknya di dalam menjalankan tugas bapak, itu semua tahu di dalam proses penyusunan anggaran dan sebagainya sangat detail dan sangat beresiko terkait dengan mekanisme pengawasannya yang luar biasa sehingga kreativitas atau upaya-upaya yang kalian dan sampaikan Setelah proses kelengkapan mencari data di masyarakat saat mau diimplementasikan ternyata banyak benturan-benturan yang menyulitkan Bapak Ibu dalam berkreasi atau berkreatif dalam upaya memecahkan masalah itu.

Jadi sekarang BPK atau KPK itu di dalam proses pemeriksaan itu menggunakan standar audit yang berbasis internasional, audit berbasis resiko jadi mereka tidak ke arah substansi angka-angka yang mengangkat di penyajian laporan keuangan, angka itu kan bisa dibuat

tapi mereka fokus ke resiko potensi kecurangan, jadi terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu luar biasa, mungkin dalam proses persiapan menyusun RKA kemudian perencanaan dan sebagainya tapi dalam praktek pemilihan supplier atau penyedia itu menjadi masalah, silahkan nanti bapak ibu diskusi yang luas sehingga pemahaman Bapak Ibu terkait dengan teknis pelaksanaan mekanisme pengadaan barang jasa itu nanti lebih paham secara komprehensif sehingga perlu kehadiran di sini, yang saya sampaikan tadi itu audit sekarang berbasis resiko, beda dengan mekanisme audit berbasis tradisional kemarin, itu hanya fokus ke arah pertanggungjawab seperti kuitansi bukti itu semua sudah bisa dibuat kalau seperti itu, tapi kalau audit berbasis resiko itu Bapak Ibu nanti akan diaudit, mereka akan mencari potensi Float sekecil mungkin jadi tidak mencari bukti secara riil dokumen tapi mereka akan melihat potensi kira-kira Float apa yang bisa mereka temukan dan sekecil apapun dia harus membuat temuan. Tolong nanti Bapak Ibu pahami benar hal-hal yang seperti ini, itu terkait dengan proses atau mekanisme pengadaan barang dan jasa. Bapak ibu yang saya hormati, kemudian juga bapak Rektor mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya atas kepercayaannya kepada PPSDM USM di dalam kerjasama ini harapannya nanti bisa berlanjut, jadi tidak hanya kegiatan-kegiatan yang seperti ini mungkin kegiatan terkait dengan riset atau apapun karena di dunia pendidikan itu kan ada tiga Dharma yang harus kami lakukan terkait dengan penelitian, pengabdian dan pengajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya akhiri.

Wabillahitaufik Walhidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

II. Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar. (Bagus Selo)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati, Wakil Rektor II Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., Ak.,CA.

Yang saya hormati, Narasumber Bapak Muhammad Amin, S.Sos., M.Psi

Yang saya hormati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar Bapak H. Anung Marwoko, S.T., M.H. dan Bapak Supriyanto, A.Md.

Yang saya hormati, Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Karanganyar

Yang saya hormati, Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar Ibu Theresia Herawati, S.Sos. beserta jajarannya.

Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk menghadiri kegiatan Bimtek DPRD yang kedua kalinya diluar Bimtek partai tentunya kami mewakili lembaga DPRD, terimakasih bapak rektor, saat ini lembaga DPRD selalu berdo'a dan do'anya selalu diberikan keselamatan, kesehatan dan rezeki yang berkah, karena kondisi saat di kepemimpinan bapak Prabowo ini selain efisiensi anggaran dan yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi banyak sekali permasalahan-permasalahan. Makanya kegiatan Bimtek itu salah satunya juga peningkatan anggota DPRD supaya sejahtera secara resmi, tadi bapak rektor juga sudah menyampaikan materi pada hari ini.

Yang jelas ESQ itu penting untuk menyadarkan supaya kita memiliki integritas yang baik serta mempunyai iman dan ketakwaan dalam kehidupan selain itu apa yg disampaikan oleh bapak rektor tadi terkait pengadaan barang dan jasa, saat ini selalu ada temuan-temuan entah itu langsung maupun melalui pengadaan yang lain, teman-teman juga memahami terkait itu juga dan juga proses percepatan pembangunan kadang di sisi lain ingin sinkronisasi dalam proses pemecahan pembangunan tapi di sisi lain ada efisiensi. Kewenangan kita sudah diambil semua oleh pusat termasuk anggaran, kegiatan-kegiatan kita juga ditekankan untuk menggali potensi pendapatan daerah tetapi tidak boleh memberatkan masyarakat.

Materi hari ini sangat cukup baik mohon teman-teman DPRD bisa mengikuti, disisi lain kita ingin mempercepat investasi itu salah satunya untuk perkembangan perekonomian di daerah, karena pemerintah ini bisa melakukan program kegiatan hanya itu, satu Bagaimana infrastruktur cepat, bagaimana sosial baik dan ekonomi baik. Saya kira itu bapak ibu semua terimakasih kehadiran kalian semua semoga bisa mengikuti kegiatan ini dan terimakasih kepada Bapak Wakil Rektor.

Dengan mengucapkan.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

“ BIMTEK DPRD KABUPATEN KARANGANYAR”

***"Implementasi Prepres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Perpres
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah"***

SAYA NYATAKAN DENGAN RESMI DIBUKA

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagaan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan, yang bertujuan sebagaimana yang disebutkan di atas. Pemerintah daerah menjalankan fungsi

pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan.

Sebagai unsur pemerintahan daerah DPRD turut serta melahirkan kebijakan-kebijakan di daerahnya, terutama yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

1. Regulator yaitu mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan);
2. Policy Making yaitu merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya;
3. Budgeting yaitu Perencanaan Anggaran Daerah (APBD);

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Susduk dan UU Pemerintahan Daerah), implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu :

1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah,
2. Fungsi anggaran; dan
3. Fungsi pengawasan.

Tugas dan Wewenang DPRD

1. Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah; (catatan bagian hukum) ;
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD seyogyanya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Namun dalam kenyataannya, sinergisme tersebut belum dapat berjalan secara optimal. Kesetaraan hubungan tersebut seringkali dimaknai lain, yang mengurangi fungsi dan kewenangan dewan. Sebagai contoh, masih banyaknya produk peraturan-peraturan daerah yang merupakan inisiasi dari pemerintah daerah, bukan dari DPRD. Padahal jika kita merujuk pada Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 dengan tegas dinyatakan bahwa "DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah". Ini artinya bahwa "leading sector" pembentukan PERDA seharusnya ada ditangan DPRD.

Belum lagi yang berkaitan dengan "bargaining position" dalam pembahasan APBD, DPRD masih dalam posisi yang lemah. Bagaimana tidak, draft Perda APBD tersebut biasanya masuk ke Dewan dalam waktu yang sangat pendek, sehingga sangat sulit bagi Dewan untuk secara teliti mengkaji substansi dari draft tersebut.

Selain kedua contoh di atas, jika kita lihat dari aspek penganggaran yang dimiliki Dewan, masih sangat timpang dibandingkan dengan penganggaran yang ada di pemerintah daerah. Dewan tidak mempunyai otonomisasi anggaran yang dapat mendukung fungsi dan kinerjanya secara optimal. Sehingga tidak aneh jika seringkali muncul "rumor" bahwa DPRD hanya sebagai "rubber stamp" yang meligitimasi semua kebijakan pemerintah. Hal ini diperparah lagi dengan regulasi kita yang belum memberikan kedudukan yang setara antara pemerintah daerah dengan DPRD, yaitu antara lain yang berkaitan dengan :

- Status pejabat negara, hanya melekat pada kepala daerah tidak termasuk anggota DPRD;
- Pengaturan hak inisiasi legislasi bagi anggota maupun kelembagaan DPRD dibanding dengan pengaturan inisiasi legislasi dari pemerintah daerah (dalam bentuk peraturan teknis pelaksanaan);
- Kedudukan, tugas dan fungsi alat kelengkapan Panitia Legislasi dalam struktur kelembagaan Dewan;
- Pengangkatan staf ahli untuk mendukung kinerja dewan; dll.

Dari kondisi yang demikian, memang sepertinya sangat sulit untuk berharap banyak adanya kesetaraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, tetapi hal ini bukannya tidak

mungkin. Sejalan dengan perubahan konstitusi dan kematangan otonomi daerah, mulai dilakukan penguatan fungsi dan kinerja dewan melalui perubahan regulasi, pembenahan struktur kelembagaan (mis. adanya penambahan alat kelengkapan dewan yang berupa Panitia Legislasi, Badan Kehormatan, dll), penguatan kelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan), penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung Dewan (sarana-prasarana dan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Dewan dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar ada beberapa materi yang akan disampaikan; pertama yaitu **ESQ (Emotional Spiritual Quotient)**. Dengan tujuan Meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual anggota DPRD guna memperkuat integritas, empati dan etika dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak hanya berkaitan dengan proses pemenuhan kebutuhan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkembangannya, dinamika kebutuhan pemerintahan, tuntutan peningkatan kualitas belanja negara/daerah, perkembangan teknologi, serta upaya menciptakan proses pengadaan yang lebih efektif dan adaptif menuntut adanya penyempurnaan terhadap regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu bentuk penyempurnaan tersebut diwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan regulasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan pengadaan barang/jasa agar lebih relevan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta mampu memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan.

Perubahan ketentuan dalam regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah tentunya membawa konsekuensi terhadap para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, baik Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan, Agen Pengadaan, maupun pelaku pengadaan lainnya.

Pemahaman yang memadai terhadap substansi perubahan regulasi menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Ketidapahaman terhadap perubahan kebijakan dapat berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaan proses pengadaan, baik dari aspek perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, maupun pertanggungjawaban administrasi dan keuangan.

Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Aparatur yang memiliki pemahaman regulasi yang baik akan lebih mampu menerjemahkan ketentuan normatif ke dalam praktik kerja yang tepat, sehingga proses pengadaan dapat berjalan secara tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Namun demikian, keberhasilan implementasi suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan intelektual dan pemahaman teknis semata. Pelaksanaan tugas pemerintahan, khususnya dalam bidang pengadaan barang/jasa, juga membutuhkan integritas, pengendalian diri, kemampuan berkomunikasi, kemampuan membangun hubungan kerja, ketahanan dalam menghadapi tekanan, serta kesadaran terhadap nilai-nilai etika dan moral. Hal tersebut menjadi semakin penting mengingat proses pengadaan barang/jasa melibatkan berbagai kepentingan, pihak, serta potensi risiko yang membutuhkan sikap profesional dan bertanggung jawab dari setiap individu yang terlibat.

Dalam konteks tersebut, aspek Emotional Spiritual Quotient (ESQ) memiliki relevansi yang penting untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kecerdasan emosional berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengenali, memahami, mengendalikan, dan mengelola emosi diri maupun dalam berinteraksi dengan orang lain. Sementara itu, kecerdasan spiritual berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memahami nilai, makna, tujuan, serta landasan moral dalam menjalankan kehidupan dan pekerjaan. Kombinasi antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual diharapkan dapat membentuk individu yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas, etika, tanggung jawab, dan orientasi terhadap kepentingan yang lebih luas.

ESQ (Emotional Spiritual Quotient) menjadi bagian yang strategis untuk memberikan penguatan dari sisi karakter dan sikap profesional peserta. Pemahaman mengenai ESQ diharapkan dapat mendorong peserta untuk membangun kesadaran bahwa pelaksanaan tugas dalam bidang pengadaan barang/jasa bukan semata-mata merupakan aktivitas administratif dan teknis, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab profesional yang harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi integritas, kejujuran, objektivitas, disiplin, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, integrasi antara pemahaman regulasi dengan penguatan kecerdasan emosional dan spiritual diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang memiliki keseimbangan antara kompetensi (knowledge and skill) dan karakter (attitude and integrity). Pemahaman terhadap Perpres Nomor 46 Tahun 2025 memberikan landasan normatif dalam

melaksanakan tugas, sedangkan penguatan ESQ diharapkan memberikan landasan moral dan emosional agar ketentuan tersebut dapat diimplementasikan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, peserta tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan berdasarkan regulasi, tetapi juga memahami bagaimana melaksanakan tugas tersebut secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan organisasi serta masyarakat.

Materi yang kedua yaitu **Sinkronisasi Strategi Percepatan Pembangunan**. Dengan tujuan Menciptakan integrasi dan sinergi arah kebijakan dan program antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/kota. Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah membutuhkan dukungan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan mampu beradaptasi terhadap berbagai perubahan lingkungan strategis. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sumber daya dan anggaran, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta kemampuan aparatur pemerintah dalam mengelola seluruh sumber daya secara tepat dan bertanggung jawab.

Salah satu instrumen penting yang memiliki keterkaitan erat dengan proses pembangunan adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ). Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan bagian integral dari pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah karena melalui proses pengadaan berbagai kebutuhan pembangunan dapat direalisasikan, baik berupa barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, maupun jasa lainnya. Dengan demikian, pengadaan barang/jasa tidak semata-mata dipandang sebagai kegiatan administratif untuk memenuhi kebutuhan organisasi, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam mendukung pencapaian target pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam pelaksanaannya, pengadaan barang/jasa pemerintah harus senantiasa mengikuti perkembangan kebutuhan pemerintahan dan dinamika pembangunan nasional. Perubahan lingkungan strategis, tuntutan peningkatan kualitas belanja pemerintah, perkembangan teknologi, kebutuhan efisiensi anggaran, serta tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel mendorong pemerintah untuk terus melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan pengadaan barang/jasa. Salah satu langkah penyempurnaan tersebut diwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Perubahan regulasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah menyesuaikan kebijakan pengadaan barang/jasa dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin dinamis. Implementasi ketentuan baru tersebut membutuhkan pemahaman yang baik dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Pemahaman terhadap regulasi tidak hanya diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk memastikan agar proses pengadaan dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian target program pembangunan.

Implementasi regulasi pengadaan barang/jasa pada praktiknya memiliki hubungan yang erat dengan efektivitas dan kecepatan pelaksanaan pembangunan. Proses pengadaan yang direncanakan dan dilaksanakan secara tepat dapat mempercepat realisasi program dan kegiatan pemerintah. Sebaliknya, lemahnya perencanaan, ketidaktepatan dalam menentukan strategi pengadaan, kurangnya koordinasi antarpihak, serta keterlambatan dalam pelaksanaan tahapan pengadaan dapat berdampak terhadap keterlambatan pencapaian target pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu menghubungkan antara kebijakan pengadaan, perencanaan pembangunan, ketersediaan sumber daya, serta target dan indikator pembangunan secara terpadu.

Dalam konteks tersebut, sinkronisasi strategi percepatan pembangunan menjadi suatu kebutuhan yang semakin penting. Sinkronisasi diperlukan agar berbagai kebijakan, program, kegiatan, sumber daya, dan pelaksanaan pengadaan dapat berjalan dalam arah yang sama serta saling mendukung. Strategi percepatan pembangunan tidak dapat dilakukan secara parsial karena pembangunan merupakan proses yang melibatkan berbagai sektor, pemangku kepentingan, sumber pendanaan, serta tingkatan pemerintahan. Oleh sebab itu, diperlukan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, dan evaluasi sehingga setiap tahapan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan secara optimal.

Sinkronisasi strategi juga menjadi penting dalam rangka memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa mampu memberikan value for money dan menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pengadaan yang dilaksanakan dengan memperhatikan prioritas pembangunan akan lebih mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi maupun pemerintah. Dengan demikian, keberhasilan pengadaan tidak hanya diukur berdasarkan terselesainya proses administrasi atau terserapnya anggaran, tetapi juga berdasarkan sejauh mana hasil pengadaan memberikan manfaat, mendukung pencapaian output dan outcome, serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, percepatan pembangunan juga membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, pemahaman regulasi, kemampuan analitis, serta kemampuan melakukan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor. Aparatur dan para pelaksana pengadaan dituntut untuk mampu memahami perubahan kebijakan sekaligus menerjemahkannya ke dalam strategi pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemampuan tersebut menjadi semakin penting karena implementasi kebijakan pengadaan tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan dan pencapaian target pembangunan.

Sinkronisasi Strategi Percepatan Pembangunan diharapkan mampu memberikan perspektif kepada peserta bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus ditempatkan dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas. Peserta diharapkan mampu memahami hubungan antara kebijakan pengadaan dengan perencanaan pembangunan, mengidentifikasi berbagai potensi hambatan dalam pelaksanaan program, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ketepatan waktu

pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya pemahaman tersebut, pengadaan barang/jasa diharapkan tidak lagi dipandang sebagai proses yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari siklus pembangunan.

Pada akhirnya, keberhasilan implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tidak hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaksana memahami perubahan ketentuan yang terdapat dalam regulasi tersebut, tetapi juga oleh kemampuan untuk mengintegrasikan ketentuan tersebut dengan kebutuhan organisasi dan strategi pembangunan. Pemahaman regulasi harus berjalan beriringan dengan kemampuan menyusun strategi, melakukan koordinasi, mengelola risiko, serta memastikan bahwa setiap proses pengadaan memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan.

Pada akhirnya, peningkatan kapasitas tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya proses pengadaan barang/jasa yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan program pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Materi ketiga yaitu **Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**. Dengan tujuan Meningkatkan pemahaman dan kapasitas anggota DPRD terhadap regulasi terbaru pengadaan barang/jasa pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya merupakan suatu proses yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah membutuhkan sistem tata kelola yang mampu menjamin terselenggaranya pelayanan publik dan pembangunan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Salah satu instrumen yang memiliki peranan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ).

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Melalui proses pengadaan, pemerintah memperoleh barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan, menyediakan pelayanan publik, serta melaksanakan berbagai program pembangunan. Dengan demikian, pengadaan barang/jasa tidak hanya berkaitan dengan proses administratif dan pemenuhan kebutuhan organisasi, tetapi juga merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan negara/daerah dan instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas.

Besarnya peran pengadaan barang/jasa tersebut menyebabkan pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Proses pengadaan dituntut untuk dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam praktiknya, kompleksitas proses pengadaan terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan pemerintahan, perkembangan teknologi informasi, tuntutan peningkatan kualitas belanja pemerintah, serta

dinamika pembangunan nasional. Kondisi tersebut menuntut adanya regulasi yang mampu memberikan landasan hukum sekaligus menjawab kebutuhan penyelenggaraan pengadaan yang semakin dinamis.

Sebagai bentuk upaya pemerintah dalam membangun dan menyempurnakan sistem pengadaan barang/jasa, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, dan selanjutnya dilakukan perubahan kedua melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pengadaan barang/jasa merupakan suatu kebijakan yang bersifat dinamis dan senantiasa disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Kehadiran Perpres Nomor 46 Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah. Perubahan regulasi tentunya membawa konsekuensi terhadap mekanisme, tata kelola, kewenangan, proses, maupun pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berbagai pihak yang terlibat dalam pengadaan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ketentuan yang baru menjadi suatu kebutuhan yang bersifat fundamental agar perubahan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara tepat dan tidak menimbulkan perbedaan interpretasi di tingkat pelaksanaan.

Dalam konteks implementasi kebijakan publik, keberadaan regulasi yang baik tidak dengan sendirinya menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas suatu regulasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia dalam memahami, menerjemahkan, dan melaksanakan ketentuan tersebut secara konsisten. Demikian pula dalam implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025, pemahaman yang komprehensif dari para pelaksana pengadaan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan penerapannya.

Perubahan ketentuan dalam regulasi pengadaan berpotensi menimbulkan kebutuhan penyesuaian dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Para pihak yang terlibat dalam pengadaan, baik Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan, maupun pihak lainnya perlu memahami secara baik ketentuan yang berlaku sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing. Kesalahan dalam memahami regulasi dapat berimplikasi terhadap ketepatan proses pengadaan, kualitas administrasi, pelaksanaan kontrak, pengelolaan risiko, serta akuntabilitas penggunaan anggaran pemerintah.

Selain pemahaman terhadap aspek normatif, implementasi regulasi juga membutuhkan kemampuan untuk menerapkan ketentuan tersebut dalam berbagai kondisi dan permasalahan yang muncul dalam praktik. Regulasi pengadaan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari dinamika organisasi, kebutuhan pembangunan, ketersediaan anggaran, karakteristik pekerjaan, kondisi pasar, serta koordinasi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur dan pelaksana pengadaan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mereka

mampu menghadapi berbagai perubahan dan tantangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Di sisi lain, pengadaan barang/jasa pemerintah juga memiliki dimensi strategis dalam mendukung peningkatan kualitas belanja pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan harus dapat dikonversikan menjadi barang dan jasa yang memberikan manfaat nyata bagi organisasi dan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi regulasi tidak seharusnya hanya dipahami sebagai upaya memenuhi aspek kepatuhan administratif, tetapi juga harus diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kualitas, dan akuntabilitas proses pengadaan.

Pemahaman yang komprehensif terhadap Perpres Nomor 46 Tahun 2025 juga diperlukan agar para pelaksana mampu melihat keterkaitan antara setiap tahapan pengadaan. Pengadaan barang/jasa merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima dan evaluasi. Setiap tahapan memiliki keterkaitan dan konsekuensi terhadap tahapan berikutnya. Dengan demikian, penerapan perubahan regulasi perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada perubahan pasal atau ketentuan tertentu.

Lebih jauh lagi, perubahan regulasi menuntut adanya kesamaan persepsi di antara seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Perbedaan pemahaman terhadap ketentuan dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan dan berpotensi menghambat pencapaian tujuan pengadaan.

Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 pada akhirnya harus diarahkan untuk memperkuat sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang mampu memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Regulasi bukan hanya menjadi instrumen pengendalian, tetapi juga harus dipahami sebagai pedoman untuk menciptakan proses pengadaan yang lebih baik, lebih efektif, lebih efisien, serta mampu memberikan hasil yang berkualitas. Dengan pemahaman tersebut, pelaksanaan pengadaan dapat ditempatkan sebagai bagian integral dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perubahan regulasi melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025 membawa kebutuhan akan peningkatan kapasitas dan pemahaman para pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah.

Materi keempat yaitu **FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”**. Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintahan daerah membutuhkan tata kelola kelembagaan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kebijakan dan regulasi. Tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan dan penganggaran, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan program dan kegiatan serta kemampuan setiap unsur penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional dan bertanggung jawab.

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kedudukan dan peran strategis sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pelaksanaan fungsi DPRD, baik fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, maupun fungsi pengawasan, membutuhkan dukungan tata kelola administrasi dan kelembagaan yang tertib serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, berbagai aktivitas yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, termasuk dalam aspek pengelolaan kebutuhan barang dan jasa, perlu dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) merupakan salah satu bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi kelembagaan DPRD. Melalui proses pengadaan, berbagai kebutuhan pemerintah dapat dipenuhi, baik berupa barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, maupun jasa lainnya. Oleh sebab itu, pelaksanaan pengadaan barang/jasa memiliki keterkaitan langsung dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta penggunaan anggaran negara dan daerah.

Besarnya peran pengadaan barang/jasa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan menyebabkan proses tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan yang sehat, keadilan, serta akuntabilitas. Pengadaan tidak semata-mata merupakan proses administratif dalam memenuhi kebutuhan organisasi, melainkan juga merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara/daerah yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam proses pengadaan perlu memiliki pemahaman yang memadai terhadap ketentuan hukum dan kebijakan yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan pemerintahan, dinamika pembangunan, tuntutan peningkatan kualitas belanja pemerintah, perkembangan teknologi, serta kebutuhan untuk menciptakan proses pengadaan yang lebih efektif dan adaptif, regulasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga terus mengalami penyempurnaan. Salah satu perkembangan penting dalam kebijakan tersebut adalah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Perubahan regulasi tersebut merupakan bagian dari dinamika kebijakan pemerintah dalam melakukan penyesuaian terhadap sistem pengadaan barang/jasa. Kehadiran Perpres Nomor 46 Tahun 2025 perlu dipahami secara komprehensif oleh seluruh pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pengadaan, termasuk unsur-unsur yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kelembagaan DPRD. Perubahan kebijakan dapat membawa konsekuensi terhadap pemahaman, mekanisme kerja, koordinasi, serta pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Dalam perspektif kelembagaan DPRD, pemahaman terhadap regulasi pengadaan barang/jasa menjadi penting karena penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD tidak dapat dipisahkan dari dukungan administrasi, anggaran, sarana dan prasarana, serta berbagai kebutuhan

barang dan jasa. Pengelolaan kebutuhan tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional kelembagaan, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan dari aspek administrasi, hukum, keuangan, dan tata kelola pemerintahan.

Di samping itu, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam menjalankan fungsi tersebut, pemahaman mengenai prinsip dan mekanisme pengadaan barang/jasa menjadi salah satu aspek yang dapat memperkuat kapasitas kelembagaan dalam memahami pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pemahaman yang baik memungkinkan terbangunnya komunikasi dan koordinasi yang lebih konstruktif antara unsur DPRD dengan perangkat daerah maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun demikian, perubahan regulasi sering kali menimbulkan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian pemahaman di tingkat pelaksana maupun pemangku kepentingan. Perbedaan interpretasi terhadap ketentuan baru dapat berpotensi menimbulkan ketidaksamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas. Dalam konteks kelembagaan DPRD, kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui peningkatan kapasitas dan forum komunikasi yang memungkinkan berbagai pihak memperoleh pemahaman yang sama terhadap substansi perubahan regulasi.

Pemahaman terhadap Perpres Nomor 46 Tahun 2025 juga tidak cukup hanya dilakukan melalui penyampaian materi secara satu arah. Kompleksitas permasalahan pengadaan barang/jasa dalam praktik membutuhkan ruang untuk berdiskusi, mengidentifikasi permasalahan, membandingkan pengalaman, serta memperoleh pemahaman terhadap berbagai kondisi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, pendekatan Focus Group Discussion (FGD) menjadi relevan sebagai metode untuk membangun pemahaman bersama dan menggali berbagai perspektif yang berkaitan dengan implementasi regulasi.

Focus Group Discussion (FGD) merupakan forum yang memungkinkan peserta untuk berinteraksi secara aktif dalam membahas suatu tema tertentu berdasarkan pengalaman, pengetahuan, serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Dalam konteks internal DPRD, FGD dapat menjadi sarana strategis untuk membangun kesamaan persepsi mengenai perubahan regulasi, mengidentifikasi potensi permasalahan, serta merumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam menghadapi implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025.

Pelaksanaan FGD internal DPRD dengan tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai substansi dan implikasi perubahan regulasi. Forum ini tidak hanya diarahkan untuk memahami aspek normatif dari perubahan peraturan, tetapi juga untuk mengkaji bagaimana ketentuan tersebut dapat dipahami dan diimplementasikan dalam konteks pelaksanaan tugas serta dukungan administrasi kelembagaan DPRD.

Lebih lanjut, FGD tersebut dapat menjadi media untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul dalam implementasi regulasi, baik dari sisi kelembagaan,

sumber daya manusia, tata kelola, koordinasi, administrasi, maupun aspek kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Identifikasi permasalahan sejak awal menjadi penting agar dapat disusun langkah antisipatif dan solusi yang tepat sehingga perubahan regulasi tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Dari perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, kegiatan ini juga memiliki nilai strategis dalam membangun budaya kerja yang lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan. Perubahan regulasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap unsur dalam organisasi pemerintahan dituntut untuk memiliki kemampuan dalam memahami perubahan, menyesuaikan prosedur kerja, serta memastikan bahwa pelaksanaan tugas tetap berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemahaman terhadap regulasi pengadaan juga memiliki keterkaitan dengan upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, substantif, dan hukum. Dengan meningkatnya pemahaman mengenai ketentuan pengadaan, diharapkan seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dapat menjalankan tugasnya secara lebih hati-hati, profesional, objektif, dan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dalam konteks tersebut, FGD internal DPRD tidak hanya dipandang sebagai kegiatan peningkatan pengetahuan, tetapi juga sebagai forum strategis untuk membangun kesamaan pemahaman, memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas kelembagaan, dan mendorong penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Interaksi dan pertukaran informasi yang berlangsung dalam FGD diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih aplikatif dibandingkan dengan pembelajaran yang hanya bersifat teoritis.

Selain itu, forum FGD dapat memberikan kesempatan kepada peserta untuk membahas berbagai kasus atau permasalahan yang relevan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Pendekatan berbasis diskusi dan studi terhadap kondisi nyata diharapkan dapat membantu peserta memahami hubungan antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan. Dengan demikian, peserta tidak hanya mengetahui perubahan regulasi, tetapi juga mampu memahami implikasi dan penerapannya dalam konteks pelaksanaan tugas kelembagaan.

Keberhasilan implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 pada akhirnya sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, kualitas koordinasi, serta kemampuan organisasi dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan regulasi. Regulasi yang telah ditetapkan perlu diikuti dengan peningkatan pemahaman dan kapasitas para pihak yang berkepentingan agar tujuan perubahan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Dalam hal ini, peningkatan kapasitas melalui FGD menjadi salah satu upaya yang relevan untuk mendukung proses adaptasi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 memiliki arti penting dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bagi kelembagaan DPRD, pemahaman terhadap perubahan regulasi diperlukan tidak hanya dalam kaitannya dengan dukungan penyelenggaraan kebutuhan

kelembagaan, tetapi juga dalam rangka memperkuat pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan daerah dan pelaksanaan fungsi DPRD, khususnya dalam aspek pengawasan dan akuntabilitas.

Pada akhirnya, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya sumber daya manusia dan kelembagaan DPRD yang lebih kompeten, adaptif, profesional, responsif terhadap perubahan regulasi, serta memiliki pemahaman yang baik terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik terhadap Perpres Nomor 46 Tahun 2025, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan dapat berjalan secara lebih efektif, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dan diharapkan peserta dapat menyimpulkan materi yang telah disampaikan para narasumber.

Guna mewujudkan dasar pemikiran di atas, maka bersama ini kami **Universitas Semarang (USM)** melalui **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM – USM)** bekerjasama dengan **Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar** serta **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah** telah menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis** dengan tema **“Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”**.

B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
6. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Permendagri No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

C. MATERI

1. ESQ (Emotional Spiritual Quotient).
Narasumber : Muhammad Amin, S.Sos., M.Psi (Motivator)
2. Sinkronisasi Strategi Percepatan Pembangunan.
Narasumber : Yusmanto, S.Pi., M.Si. (Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah)
3. Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Narasumber : Ilvia Restu Utami
(Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)).
4. FGD (Focus Group Discussion) internal DPRD
“Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”
Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kab. Karanganyar.
5. Lanjutan FGD (Focus Group Discussion) internal DPRD.
Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kab. Karanganyar.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN

Maksud dan Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual anggota DPRD guna memperkuat integritas, empati dan etika dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan;
2. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas anggota DPRD terhadap regulasi terbaru pengadaan barang/jasa pemerintah;
3. Menciptakan integrasi dan sinergi arah kebijakan dan program antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/kota;
4. Peserta mampu memahami dan menarik kesimpulan dari beberapa materi kegiatan Bimbingan Teknis.

E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Bimbingan Teknis dari masing-masing peserta Bimbingan Teknis, berasal dari anggaran peningkatan SDM yang bersangkutan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

BAB II KEGIATAN

A. TEMA BIMBINGAN TEKNIS

“Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.

B. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Hari : Kamis s.d. Sabtu
 Tanggal : 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026
 Tempat : Hotel Solia Zigna Solo – Kota Surakarta
 Jalan Dr. Rajiman No. 525, Laweyan, Kota Surakarta
 Jawa Tengah.

C. MATERI BIMBINGAN TEKNIS

1. ESQ (Emotional Spiritual Quotient).
2. Sinkronisasi Strategi Percepatan Pembangunan.
3. Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. FGD (Focus Group Discussion) internal DPRD
 “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.
5. Lanjutan FGD (Focus Group Discussion) internal DPRD.

D. NARASUMBER

1. Muhammad Amin, S.Sos., M.Psi (Motivator).
2. Yusmanto, S.Pi., M.Si. (Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah).
3. Ilvia Restu Utami (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)).
4. Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kab. Karanganyar.
5. Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kab. Karanganyar.

E. MODERATOR

1. Mohammad Khoirul Annas, S.Ak.

F. PESERTA

1. Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar sebanyak 44 orang peserta.
 2. 9 orang pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar.
- Absensi Peserta dan Pendamping terlampir.**

G. SUSUNAN ACARA PEMBUKAAN BIMBINGAN TEKNIS

1. Pembukaan.
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.
3. Mengheningkan Cipta.
4. Sambutan-sambutan :
 - Pertama : Sambutan Rektor Universitas Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang.
(Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., AK., CA.)
 - Kedua : Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar dan sekaligus membuka acara.
(Bagus Selo)
5. Do'a
6. Penyerahan ucapan terimakasih.
7. Foto bersama.
8. Penutup.

H. DISKUSI DAN TANYA JAWAB

❖ PERTANYAAN MATERI II :

1. Supriyanto, S.T.

- Kawasan wisata Grojogan Sewu di Tawangmangu merupakan ikon ekonomi Karanganyar, namun optimalisasi kinerjanya kerap terbentur batas kewenangan dan pola pengelolaan konvensional. Jika dikaitkan dengan regulasi baru Perpres No. 46 Tahun 2025, khususnya terkait skema kemitraan, pengadaan berkelanjutan, dan pemanfaatan barang/jasa pemerintah, bagaimana solusi konkret Bappeda Provinsi bersama DPRD untuk mentransformasi kinerja pengelolaan Grojogan Sewu agar memberikan dampak fiskal dan ekonomi yang jauh lebih luas bagi daerah?

2. Suyono

- Saat ini kita mendapati realita di lapangan bahwa anggaran Bantuan Provinsi (Banprov/Bangub) dan Pokir DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten masih stagnan dan belum terlaksana, sehingga di tingkat desa nyaris tidak ada aktivitas pembangunan fisik. Mengingat regulasi pengadaan kini diatur ketat dalam Perpres No. 46 Tahun 2025, apa hambatan utama dalam proses pengadaan/administrasi ini dari kacamata Bappeda, dan bagaimana solusi percepatan pengadaannya agar kegiatan pembangunan di desa bisa segera berjalan tanpa melanggar aturan?

❖ JAWABAN NARASUMBER : Yusmanto, S.Pi., M.Si. (Kepala Bappeda Prov. Jateng)

1. Grojogan Sewu memang memiliki keunikan karena berada di kawasan konservasi di bawah wewenang BKSDA (Kementerian LHK), namun dampak ekonominya berada di wilayah administratif Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Untuk mengatasi

kendala tata kelola dan meningkatkan kinerja pengelolaannya, berikut adalah langkah solutif berbasis pengadaan dan perencanaan terpadu:

- **Optimalisasi Skema Kerjasama Pengadaan Barang/Jasa (KSP/KSPI):** Perpres No. 46 Tahun 2025 memberikan fleksibilitas yang lebih luas dalam skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta Kerja Sama Pemanfaatan (KSP). Pemkab Karanganyar bersama BKSDA dan Pemprov Jateng dapat menyusun Joint Procurement atau pengadaan bersama untuk tata kelola kawasan secara terpadu. Pengadaan penyedia jasa pengelolaan pariwisata tidak lagi sekadar transaksi sewa lahan, melainkan berbasis Performance-Based Contract (Kontrak Berbasis Kinerja) untuk memastikan standar pelayanan, kebersihan, serta keamanan pengunjung terjamin.
- **Penerapan Sustainable Public Procurement (Pengadaan Berkelanjutan):** Sesuai mandat perpres terbaru, pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung di Grojogan Sewu wajib mengadopsi prinsip pengadaan hijau (green procurement). Pengadaan konstruksi maupun fasilitas penunjang wisata di area konservasi harus berorientasi pada ramah lingkungan, penggunaan material lokal, dan meminimalkan dampak ekologis pada fauna serta vegetasi lokal.
- **Integrasi Perencanaan Kawasan Wisata Strategis (Kawasan Tawangmangu Plus):** Dari sisi perencanaan Bappeda, pengelolaan Grojogan Sewu tidak boleh berdiri sendiri (isolated). Bappeda Provinsi Jawa Tengah mendorong integrasi perencanaan kawasan pariwisata Solo Raya (khususnya Lereng Lawu). Solusi kinerja dilakukan dengan membagi zona:
 - Zona Konservasi: Dikelola penuh dengan standar konservasi ketat.
 - Zona Penyangga & Komersial: Dikembangkan melalui pengadaan kerja sama pihak ketiga atau BUMD/BUMDes dengan skema bagi hasil (revenue sharing) yang adil untuk pendapatan daerah Karanganyar.
- **Digitalisasi Pengelolaan dan Socio-Economic Multiplier Effect:** Proses pengadaan jasa manajemen ticketing dan operasional kawasan disarankan menggunakan platform digital berbasis e-katalog lokal atau sistem pengawasan yang terintegrasi. Selain menutup potensi kebocoran retribusi, digitalisasi ini mempermudah pelibatan UMKM lokal dalam penyediaan rantai pasok kuliner, kriya, dan jasa pemandu wisata secara akuntabel.

Melalui harmonisasi perencanaan di Bappeda dan penerapan regulasi pengadaan barang/jasa yang adaptif sesuai Perpres 46/2025, Grojogan Sewu dapat bertransformasi dari sekadar objek wisata alam biasa menjadi kawasan destinasi berkelanjutan bertaraf internasional yang memberikan kontribusi nyata bagi PAD Karanganyar.

2. Kondisi belum terlaksananya kegiatan Banprov maupun Pokir di tingkat desa memang menjadi perhatian serius kami di Bappeda Provinsi. Dari evaluasi perencanaan dan mekanisme pengadaan barang/jasa, berikut penjelasan serta langkah solutifnya:

- Akar Masalah Keterlambatan Realisasi: Keterlambatan pelaksanaan Banprov/Pokir di desa umumnya bersumber pada dua hal: pencairan verifikasi administrasi kesesuaian kamus usulan serta penyesuaian juknis pengadaan di tingkat desa. Terbitnya Perpres No. 46 Tahun 2025 menuntut adanya pemenuhan standar akun belanja, e-purchasing, dan kesiapan Pokmas (Kelompok Masyarakat) penyelenggara yang harus terverifikasi secara sistemik di SIPD agar tidak menimbulkan temuan hukum di kemudian hari.
- Solusi Percepatan Pengadaan Berdasarkan Perpres No. 46 Tahun 2025: Untuk mengakselerasi pembangunan di desa, kita harus memaksimalkan instrumen Pengadaan Swakelola Tipe IV (Swakelola oleh Kelompok Masyarakat):
 - Pemberdayaan Pokmas Desa: Perpres terbaru memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi desa untuk mengelola anggaran Banprov/Pokir melalui Swakelola Tipe IV. Bappeda Provinsi bersama Dispermades Kabupaten Karanganyar akan mendampingi penyiapan Dokumen Persiapan Swakelola (DPS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) standar agar Pokmas desa siap mengeksekusi kegiatan tanpa ragu.
 - Penyederhanaan Administrasi Pencairan: Bappeda Provinsi Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan BPKAD untuk memangkas tahapan verifikasi teknis yang tumpang tindih. Selama usulan Pokir/Banprov sudah masuk dalam RKPD dan SIPD serta dilengkapi DED/RAB sederhana, proses pencairan bantuan keuangan desa (Bankeu) akan segera didorong secara bertahap.
- Komitmen Percepatan Pembangunan Desa: Kami menargetkan percepatan administrasi ini rampung dalam waktu dekat, sehingga anggaran Banprov dan Pokir yang telah dialokasikan dapat segera ditransfer ke rekening desa. Dengan diterapkannya Swakelola Tipe IV sesuai Perpres 46/2025, pembangunan fisik di desa tidak hanya cepat terealisasi, tetapi juga menyerap tenaga kerja lokal (*padat karya*) dan menggerakkan perekonomian masyarakat Karanganyar secara langsung.

❖ PERTANYAAN MATERI III :

1. H. Anung Marwoko, S.T., M.H.

- Pada kegiatan Banprov/Bangub maupun Pokir DPRD untuk pekerjaan ruas jalan, batas nominal lelang kini makin bergeser ke arah pemanfaatan e-Katalog secara menyeluruh. Yang menjadi kekhawatiran kami di daerah adalah ketika terjadi 'perang harga' atau

penawaran ekstrem ke batas terbawah di e-Katalog, potensi penurunan kualitas spesifikasi jalan sangat tinggi. Dari kacamata regulasi LKPP RI dan Perpres No. 46 Tahun 2025, bagaimana strategi antisipasi kewajaran harga serta mekanisme pengawasan kualitas fisik di lapangan agar anggaran infrastruktur publik ini tidak terbuang sia-sia??

2. Bagus Selo

- Di lapangan kami menemukan fenomena yang mencederai integritas pengadaan: adanya kontraktor yang sudah menjadi temuan BPK karena belum mengembalikan kerugian daerah, namun masih bisa lolos dan memenangkan lelang pembangunan kembali. Di sisi lain, banyak proses lelang konstruksi dan pembangunan fisik terhambat karena benturan aturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Baku Sawah (LBS). Bagaimana solusi konkret dan langkah terintegrasi dari LKPP RI berdasarkan Perpres No. 46 Tahun 2025 untuk menyikapi celah sistem pada vendor bermasalah tersebut, sekaligus memitigasi kendala lahan LP2B/LBS agar pembangunan infrastruktur daerah tidak mangkrak?

❖ **JAWABAN NARASUMBER : Ilvia Restu Utami (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP))**

1. Kekhawatiran terkait potensi penurunan mutu akibat komparasi harga di E-Katalog (*e-Purchasing*) pada pekerjaan ruas jalan dari Banprov maupun Pokir menjadi perhatian utama kami di LKPP RI. Dalam Perpres No. 46 Tahun 2025, proses *e-Purchasing* untuk pekerjaan konstruksi tidak lagi diwajibkan memilih produk atau penyedia dengan harga terendah mutlak. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kini diberikan ruang dan wewenang penuh untuk menilai *value for money*, di mana penilaian dilakukan berdasarkan kesesuaian spesifikasi teknis material, metode kerja, ketersediaan alat berat, serta rekam jejak dan jaminan pemeliharaan dari penyedia jasa.

Untuk mengantisipasi adanya penawaran harga ekstrem atau "perang harga" yang berisiko menurunkan mutu pekerjaan, Pemerintah Daerah melalui Pemkab Karanganyar wajib menetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan HPS yang realistis. Apabila penyedia menawarkan harga di bawah batas kewajaran, PPK berhak meminta klarifikasi struktur Analisa Harga Satuan (AHS) kepada penyedia. Jika penyedia yang terpilih tetap tidak mampu memenuhi spesifikasi teknis dan standar kualitas jalan di lapangan, PPK dapat mengambil tindakan tegas berupa pemutusan kontrak, pencairan jaminan pelaksanaan, hingga pengusulan sanksi *Blacklist* (Daftar Hitam) pada sistem nasional LKPP RI.

Mengenai pengawasan kualitas fisik, LKPP RI menekankan bahwa syarat utama pembayaran proyek infrastruktur jalan bukanlah sekadar selesainya pekerjaan, melainkan wajib melampirkan bukti pengujian mutu independen. Sebelum anggaran Banprov atau Pokir dicairkan, dinas terkait harus melakukan pengujian fisik seperti *core drill* untuk

mengukur ketebalan aspal dan uji kuat tekan beton yang disaksikan oleh pengawas internal daerah dan APIP (Inspektorat). Hasil uji laboratorium inilah yang menjadi dasar validasi mutu bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya agar anggaran pembangunan tidak terbuang sia-sia.

Sebagai langkah pembatasan dan perlindungan kontraktor daerah, Pejabat Pengadaan disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Karanganyar untuk alokasi ruas jalan desa maupun skala sub-spesifik. Penggunaan katalog lokal akan membatasi masuknya penyedia luar daerah yang kerap memberikan penawaran harga tidak realistis akibat mengabaikan biaya mobilisasi. Melalui optimalisasi E-Katalog Lokal yang terverifikasi dan pengawasan mutu berbasis uji laboratorium yang ketat, kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Karanganyar akan tetap terjaga secara akuntabel sesuai amanat Perpres No. 46 Tahun 2025.

2. Dalam Perpres No. 46 Tahun 2025, LKPP memperketat integrasi data SPSE dan SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia). Pemerintah Daerah wajib bersikap tegas untuk mengusulkan sanksi Daftar Hitam nasional bagi vendor yang cidera janji atau tidak menyelesaikan kewajiban ganti rugi daerah, serta mengarahkan Pokja Pemilihan untuk menambahkan kualifikasi rekam jejak dan klarifikasi tindak lanjut LHP BPK sebelum penetapan pemenang.

Mengenai hambatan proses lelang dan pembangunan infrastruktur akibat benturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta Lahan Baku Sawah (LBS), LKPP menekankan prinsip *Procurement Readiness* atau kesiapan pengadaan pada tahap perencanaan. Berdasarkan aturan terbaru, PPK dilarang keras meluncurkan proses lelang konstruksi apabila status lahan belum *clear and clean* dari aspek legalitas maupun kesesuaian tata ruang (KKPR/alihi fungsi lahan). Kegagalan menyelesaikan status LP2B/LBS sebelum lelang berisiko tinggi memicu penundaan proyek, mangkraknya pekerjaan, hingga munculnya klaim ganti rugi dari penyedia akibat lahan yang belum siap digarap.

Sebagai solusi atas kendala lahan tersebut, Pemkab Karanganyar disarankan mengoptimalkan koordinasi alih fungsi lahan dengan kementerian terkait sejak tahap penyusunan RKA dan RKPD, atau menerapkan skema *Klausul Tangguh* dalam Dokumen Pengadaan. Dengan skema ini, penandatanganan kontrak konstruksi baru dapat dilakukan secara sah setelah izin penggunaan lahan LP2B/LBS terbit. Langkah mitigasi sejak perencanaan ini penting untuk memastikan seluruh proses pengadaan memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan temuan administrasi maupun kerugian keuangan daerah di kemudian hari.

Dalam fungsi pengawasannya, DPRD Kabupaten Karanganyar dapat mendorong pembentukan Database Kinerja Penyedia Daerah yang terintegrasi dengan Inspektorat (APIP) guna menyaring kontraktor bermasalah sebelum lelang dimenangkan. Selain itu,

DPRD perlu memastikan bahwa seluruh program pembangunan fisik dari Banprov maupun Pokir yang diusulkan dalam APBD telah disinkronkan dengan peta LP2B/LBS dan RTRW sejak awal. Sinergi antara pengawasan rekam jejak penyedia melalui SIKaP dan kepastian status lahan akan menjamin pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karanganyar berjalan lancar, tepat waktu, serta akuntabel sesuai amanat Perpres No. 46 Tahun 2025.

I. LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
2. Surat Penawaran Bimbingan Teknis.
3. Surat Undangan Bimbingan Teknis.
4. Jadwal Bimbingan Teknis.
5. S.K. dan Susunan Panitia.
6. Surat balasan Bimbingan Teknis dari Sekretaris DPRD Kab. Karanganyar.
7. MoU USM dengan Sekretariat DPRD Kab. Karanganyar.
8. Akreditasi Institusi USM dan Akreditasi Program Studi di USM.
9. Absensi dan Biodata Narasumber.
10. Absensi dan Biodata Moderator.
11. Absensi Peserta Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Karanganyar.
12. Absensi Pendamping dari Sekretariat DPRD Kab. Karanganyar.
13. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis.
14. Fotokopi Sertifikat Peserta Bimbingan Teknis.
15. Materi – materi Bimbingan Teknis.
16. Dokumentasi. Daftar Kamar.
17. Tanda terima seminar kit.



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

DAFTAR LAMPIRAN



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**SURAT REKOMENDASI
DARI BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 30 Juli 2026

Nomor : 893/PT04/1176.284/2026

Kepada :

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan
Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kabupaten
Karanganyar

Rektor Universitas Semarang
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 022/PPSDM.USM/RKM.WK/VII/2026, tanggal 24 Juli 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Karanganyar yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2026 sampai dengan 01 Agustus 2026 bertempat di Hotel Solia Zigna Kampung Batik Kota Surakarta.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
 - a. ESQ (Emotional Spiritual Quotient);
 - b. Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. Sinkronisasi Strategi Percepatan Pembangunan;
 - d. FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD "Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah";
4. Anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas Semarang;
5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;

6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;
7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.

Pembina Utama Madya
NIP. 19760730 200112 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Karanganyar;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar;
-



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

SURAT PENAWARAN dan UNDANGAN



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757
Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

Nomor : 022/PPSDM.USM/PN.WK/VII/2026

Semarang, 20 Juli 2026

Lamp : -

Hal : **Penawaran Fasilitas Kegiatan
Bimbingan Teknis DPRD**

Kepada Yth;

Ketua DPRD se-karesidenan Surakarta :

1. **Ketua DPRD Kabupaten Boyolali**
2. **Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo**
3. **Ketua DPRD Kabupaten Klaten**
4. **Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri**
5. **Ketua DPRD Kabupaten Sragen**
6. **Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar**
7. **Ketua DPRD Kota Surakarta**

di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mengacu Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Maka bersama ini kami **Universitas Semarang (USM)** melalui **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM)** bermaksud mengajukan Penawaran Fasilitas Kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Bimbingan Teknis dengan Tema **"Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"**, guna memperkuat sinergi antar daerah kegiatan tersebut kami rencanakan untuk diikuti oleh DPRD Kabupaten/Kota se-karesidenan Surakarta (Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten). Adapun kegiatan tersebut direncanakan akan dilaksanakan dalam 3 gelombang yaitu :

- Gelombang I

Hari : Kamis s.d. Sabtu

Tanggal : 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026

Tempat : **Hotel Solia Zigna Solo – Kota Surakarta**

Jalan Dr. Rajiman No. 525, Laweyan, Kota Surakarta
Jawa Tengah

- Gelombang II

Hari : Selasa s.d Kamis

Tanggal : 4 s.d. 6 Agustus 2026

Tempat : **HARRIS Hotel & Conventions Solo – Kota Surakarta**

Jalan Slamet Riyadi No. 464, Purwosari, Kecamatan Laweyan,
Kota Surakarta, Jawa Tengah



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

USM

- Gelombang III

Hari : Jum'at s.d Minggu

Tanggal : 7 s.d. 9 Agustus 2026

Tempat : **Hotel Novotel – Kota Semarang**

Jl. Pemuda No.123, Sekayu, Kec. Semarang Tengah,
Kota Semarang, Jawa Tengah

Kontribusi : Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per peserta.

Seluruh pembayaran kontribusi dapat ditransferkan melalui nomor rekening **Bank BNI : 1239760043** atas nama **UNIVERSITAS SEMARANG**.

Besar harapan kami, penawaran ini dapat bekerjasama dengan DPRD yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.

NST. 13922018

Tembusan:

1. Rektor Universitas Semarang;
2. Sekretaris DPRD se karesidenan Surakarta;
3. Arsip.



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757
Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

USM

Nomor : 022/PPSDM.USM/UDG.BT/VII/2026

Semarang, 25 Juli 2026

Lamp : -

Hal : **Undangan Bimbingan Teknis**

Kepada Yth;

Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar

di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mengacu Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Maka bersama ini kami **Universitas Semarang (USM)** melalui **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM)** bermaksud mengundang Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, Sekretaris beserta Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar untuk menjadi peserta dalam kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema **"Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"** yang akan diselenggarakan besok pada:

Hari : Kamis s.d. Sabtu

Tanggal : 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026

Tempat : **Hotel Solia Zigna Solo – Kota Surakarta**
Jalan Dr. Rajiman No. 525, Laweyan, Kota Surakarta
Jawa Tengah.

Kontribusi : **Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)**

Seluruh pembayaran kontribusi dapat ditransferkan melalui nomor rekening **Bank BNI : 1239760043** atas nama **UNIVERSITAS SEMARANG**.

Dengan fasilitas : surat rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Materi, Sertifikat, Narasumber yang kompeten, Penginapan, Seminar Kit, Souvenir, Tim Monitoring dan Evaluasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dan Pendampingan selama mengikuti kegiatan.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Ketua Pelaksana Harian PPPSDM-USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.

NST. 13922018

Tembusan:

1. Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar;
2. Arsip.



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

JADWAL

**JADWAL KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS****DPRD Kabupaten Karanganyar****"Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"**

Hotel Solia Zigna Solo – Kota Surakarta, 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026

Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi & Narasumber	Tujuan Pembelajaran	JP
Kamis, 30 Juli 2026	13.00 – 18.00	Check in dan registrasi peserta		
	18.00 – 19.30	Makan Malam		
	19.30 – 21.00	Pembukaan dan ramah tamah : 1. Sambutan Rektor Universitas Semarang 2. Sambutan Ketua DPRD Kab. Karanganyar		
	21.00.	Istirahat		
Jum'at, 31 Juli 2026	06.00 – 07.00	Sarapan pagi		
	07.00 – 09.00	Materi 1 : "ESQ (Emotional Spiritual Quotient)" Narasumber : Muhammad Amin, S.Sos., M.Psi (Motivator)	Meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual anggota DPRD guna memperkuat integritas, empati dan etika dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan	2
	09.00 – 11.00	Materi 2 : "Sinkronisasi Strategi Percepatan Pembangunan". Narasumber : Yusmanto, S.Pi., M.Si. (Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah)	Menciptakan integrasi dan sinergi arah kebijakan dan program antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/kota	2
	11.00 – 11.30	Diskusi dan Tanya Jawab		0,5
	11.30 – 13.00	Ishoma		
	13.00 – 16.00	Materi 3 : "Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" Narasumber : Ilvia Restu Utami (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP))	Meningkatkan pemahaman dan kapasitas anggota DPRD terhadap regulasi terbaru pengadaan barang/jasa pemerintah	3
	16.00 – 17.00	Diskusi dan Tanya Jawab		1
	17.00 – 19.30	Ishoma		
	19.30 – 22.00	Materi 4 : FGD (Focus Group Discussion) internal DPRD "Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" Dipimpin oleh : Pimpinan DPRD	Peserta mampu menarik kesimpulan dari beberapa materi kegiatan Bimbingan Teknis	2,5
	22.00 – 23.00	Diskusi dan Tanya Jawab		1
	23.00	Istirahat		
Sabtu, 1 Agustus 2026	06.00 – 08.00	Sarapan pagi		
	08.00 – 11.00	Materi 5 : Lanjutan FGD (Focus Group Discussion) internal DPRD Dipimpin oleh : Pimpinan DPRD		3
	11.00 – 11.30	Penutupan di Pimpin oleh Ketua DPRD		
	11.30 – 12.00	Penyelesaian administrasi dan penyerahan sertifikat		
	12.00	Check out Hotel		

Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat berubah secara fleksibel.



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

SK dan SUSUNAN PANITIA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 022/PPSDM.USM/SK.BT/VII/2026

Tentang:

PENUNJUKAN PANITIA PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN KARANGANYAR KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG TAHUN 2026

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis, maka perlu membentuk tim panitia
2. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjadi Panitia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan : Hasil rapat Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM), maka Kami sepakat membentuk kepanitiaan Bimbingan Teknis.
- Menetapkan : 1. Menunjuk nama-nama sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini sebagai panitia Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar di Hotel Solia Zigna Solo – Kota Surakarta, tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026.
2. Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggung jawab menjalankan tugas sampai selesai dan menyampaikan laporan secara tertulis.
3. Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan surat keputusan ini, dibebankan pada pelaksana.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 27 Juli 2026

Ketua Pelaksana Harian PPSDM-USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.

NST. 13922018

Tembusan :

1. Rektor Universitas Semarang.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Surat Keputusan Nomor
Tanggal

: 022/PPSDM.USM/SK.BT/VII/2026
: 27 Juli 2026

**PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
TAHUN 2026**

Tim Persiapan : Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar

Tim Pengawas:

1. Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H. : Ketua PPSDM Universitas Semarang

Tim Pelaksana:

- Ketua : Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
- Wakil Ketua : Budi Suryanto, S.H., M.H.
- Sekretaris : Abdur Rahman, S.Sos.I.
- Bendahara : Ayuni Puspawati, S.E.
- Anggota : 1. Agus Sutopo, S.E.
2. Rifka Widya Emilia, S.Pd.
3. Annisa Ghani Rasyiddianti, S.E.
4. Laksita Saraswati
5. Jamaluddin
6. Rossy Aprilia Putri, S.Ikom.
7. Mohammad Khoirul Annas, S.Ak.
8. Achmad Saifudin, S.Kom.
9. Lathifa Nurrahmah



Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

SURAT PERSETUJUAN DARI SEKRETARIAT DPRD



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIAT DPRD

Jalan Lawu Nomor 85, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57716
Telpn (0271) 495722, Faksimile (0271) 494834, Laman: www.karanganyarkab.go.id
Pos-el: setwan@karanganyarkab.go.id

24 Juli 2026

Nomor : 500.1.7/301.1.02
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Teknis DPRD

Yth, Ketua Pelaksana Harian PPSDM
Universitas Semarang

Dengan hormat, menindaklanjuti surat Saudara Nomor 022/PPSDM.USM/PN.WK/VII/2026 tanggal 20 Juli 2026 perihal Penawaran Fasilitas Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD dan berdasarkan petunjuk dari Pimpinan DPRD, dengan ini kami sampaikan bahwa kami menerima penawaran Saudara untuk memfasilitasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Bimbingan Teknis dengan tema ***"Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"***, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis s.d. Sabtu
Tanggal : 30 Juli 2026 s.d. 01 Agustus 2026
Tempat : Hotel Solia Zigna Kampung Batik Laweyan
Jl. Dr. Rajiman No.525, Laweyan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.
Kontribusi : Rp. 5.500.000/peserta
Jumlah Peserta : 44 orang (Pimpinan dan Anggota DPRD)

Demikian untuk menjadi pemeriksaan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Sekretaris DPRD,

Theresia Herawati, S.Sos.
Pembina Tingkat II/(IV/b)
NIP. 197011281997032003



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

MoU USM DENGAN SEKRETARIAT DPRD



**NOTA KESEPAHAMAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)
TENTANG**



**PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR**

Nomor SETWAN : 100.3.7/303.a.1.02

Nomor USM : 022/PPSDM.USM/MOU.WK/VII/2026

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **THERESIA HERAWATI, S.Sos.**
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar
Alamat : Jalan Lawu Nomor 85 Tegalsari, Bejen, Kec. Karanganyar,
Kab. Karanganyar, Jawa Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : **Dr. SUPARI, S.T., M.T**
Jabatan : Rektor Universitas Semarang (USM)
Alamat : Jalan Soekarno Hatta, Tlogosari, Kota Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan bahwa **PARA PIHAK** perlu membuat nota kesepahaman dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, dengan saling menghormati dan menghargai serta menjunjung tinggi keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan berlandaskan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
12. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3/12 Tahun 2026 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Masa Sidang III Bulan Juli Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3/13 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3/12 Tahun 2026 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Masa Sidang III Bulan Juli Tahun 2026.
13. Surat Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM) Nomor 022/PPSDM.USM/PN.WK/VII/2026, tanggal 20 Juli 2026, perihal Penawaran Fasilitasi Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD.

Dengan ini menerangkan bahwa kami para pihak sepaham melakukan penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak, serta untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan anggota DPRD Kabupaten Karanganyar serta sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
WAKTU DAN TEMPAT BIMBINGAN TEKNIS

Kegiatan Bimbingan Teknis akan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis s.d. Sabtu
Tanggal : 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026
Tempat : **Hotel Solia Zigna Solo – Kota Surakarta**
Jalan Dr. Rajiman No. 525, Laweyan, Kota Surakarta
Jawa Tengah.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing – masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU antara lain :
 - a. Menyiapkan Peserta Bimbingan Teknis Pimpinan, dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar;
 - b. Berhak mendapatkan fasilitas akomodasi dan konsumsi, bahan ajar, seminar kit, dan sertifikat;
 - c. Wajib menyerahkan biaya kontribusi penyelenggaraan Bimbingan Teknis sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per-peserta kepada PIHAK KEDUA;
 - d. Menandatangani sertifikat;
 - e. Memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup kegiatan Bimbingan Teknis.
3. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :
 - a. Berhak mendapatkan dana kontribusi keikutsertaan Bimbingan Teknis dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 5.500.000,00

(lima juta lima ratus ribu rupiah) per-peserta. Biaya Kontribusi diserahkan setelah PIHAK PERTAMA menerima Surat Rekomendasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah dari PIHAK KEDUA.

- b. Berhak memperoleh data / informasi terkait Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar.
- c. Wajib melakukan permohonan rekomendasi pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, memberikan pembelajaran, bahan ajar, menyediakan akomodasi, konsumsi, serta menerbitkan dan menandatangani sertifikat;
- d. Wajib melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.
- e. Wajib memberikan pertanggungjawaban secara Lumsum dilakukan berdasarkan hasil penyelesaian pekerjaan yang disepakati, bukan berdasarkan biaya actual berupa :
 - Laporan Akhir Kegiatan dengan lampiran (daftar hadir peserta, daftar hadir narasumber, dokumentasi foto, materi, rekomendasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.
 - Kwitansi Pembayaran per-peserta.
 - Sertifikat.

Pasal 4

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, diusahakan diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak
- (2) Apabila musyawarah tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai Rp. 10.000,- masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak.

PIHAK KESATU

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KARANGANYAR



THERESIA HERAWATI, S.Sos.
NIP. 197011281997032003

PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG (USM)



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIP. 065570630102033

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak.

PIHAK KESATU

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KARANGANYAR



THERENIA HERAWATI, S.Sos.
NIP. 197011281997032003

PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG (USM)



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 065570030102033

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak.

PIHAK KESATU

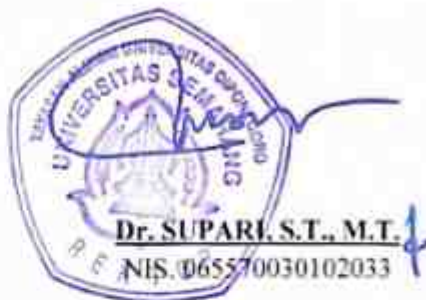
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KARANGANYAR



THERESIA HERAWATI, S.Sos.
NIP. 197011281997032003

PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG (USM)



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 065570030102033

PARAF HIERARKI	
KABAG UMUM DAN KEUANGAN	
KASUBAG TU DAN KEPEGAWAIAN	
PELAKSANA	



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**AKREDITASI INSTITUSI DAN AKREDITASI
PROGRAM STUDI USM**





U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

ABSENSI DAN BIODATA NARASUMBER



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR NARASUMBER

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD KAB. KARANGANYAR

"Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"

Hotel Solia Zigna Solo – Kota Surakarta, 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026

No.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Mohammad Amin, S.Sos. M.Psi	Jum'at, 31-7-2026	
2	Xusmanto, S.Pi, M.Si	Jum'at, 31-7-2026	
3	Ilvia Restu Utami	Jumat, 31-7-2026	
4			
5			



Surakarta, 1 Agustus 2026

Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST 13922018



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

BIODATA NARASUMBER

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD KAB. KARANGANYAR

"Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"

Hotel Solia Zigna Solo – Kota Surakarta, 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026

1	Nama	Muhammad Amin, S.Sos., M.psi
2	NIP	
3	Tempat/Tgl. Lahir	
4	Pangkat/Golongan	
5	Instansi	Amin Inspirator (Training & coaching)
6	Jabatan	
7	Jenis Kelamin	Laki- Laki
8	NPWP	71.391.833.2-503.000
9	No. Telp./HP	081 325 213 513
10	Email	masamininspirator@gmail.com
11	Pendidikan Terakhir	S2
12	Pengalaman Kerja	
13	Materi yang disampaikan	

Surakarta, 31 Juli 2026

M. Amin



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretanat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

BIODATA NARASUMBER

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD KAB. KARANGANYAR

"Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"

Hotel Solia Zigna Solo – Kota Surakarta, 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026

1	Nama	Tusmanto, S.p.i., M.Si
2	NIP	pati, 15 Agustus 1975
3	Tempat/Tgl. Lahir	1975 08152 005 011 022
4	Pangkat/Golongan	pembina Tk.I / IVB
5	Instansi	Bappeda Jateng
6	Jabatan	Kepala Bappeda Jateng
7	Jenis Kelamin	Laki-Laki
8	NPWP	24.702.002.7.517.000
9	No. Telp./HP	085 241 251 460
10	Email	enjuzz@gmail.com
11	Pendidikan Terakhir	Magister Ilmu Lingkungan Undip
12	Pengalaman Kerja	
13	Materi yang disampaikan	

Surakarta, 31 Juli 2026


Gusman



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

BIODATA NARASUMBER

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD KAB. KARANGANYAR

"Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"

Hotel Solia Zigna Solo – Kota Surakarta, 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026

1	Nama	Ilvia Restu Utami
2	NIP	198804272012112001
3	Tempat/Tgl. Lahir	
4	Pangkat/Golongan	II / d
5	Instansi	Lkpp
6	Jabatan	Analisis Kebijakan Muda
7	Jenis Kelamin	perempuan
8	NPWP	
9	No. Telp./HP	085 313 433 398
10	Email	ilvia.utami@lkpp.go.id
11	Pendidikan Terakhir	
12	Pengalaman Kerja	- kepala seksi kemitraan infrastruktur - kepala seksi perumusan kebijakan pengadaan khusus II
13	Materi yang disampaikan	

Surakarta, 31 Juli 2026

.....



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

ABSENSI DAN BIODATA MODERATOR



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR MODERATOR

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD KAB. KARANGANYAR

"Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"

Hotel Solia Zigna Solo – Kota Surakarta, 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026

No.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Mohammad Khorul Anas, S.Ak	Jumat, 31 Juli 2026	
2	Mohammad Khorul Anas, S.Ak	Jumat, 31 Juli 2026	
3	Mohammad Khorul Anas, S.Ak	Jumat, 31 Juli 2026	
4			
5			



Surakarta, 1 Agustus 2026

Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.

NST. 13922018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

BIODATA MODERATOR

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD KAB. KARANGANYAR

"Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"

Hotel Solia Zigna Solo – Kota Surakarta, 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026

1	Nama	Mohammad Khoirul Annas, S.Ak
2	NIP	
3	Tempat/Tgl. Lahir	Kudus, 15 Juni 2000
4	Pangkat/Golongan	
5	Instansi	PPSDM Universitas Semarang
6	Jabatan	
7	Jenis Kelamin	Laki-laki
8	NPWP	
9	No. Telp./HP	089676130269
10	Email	annasmohammadkhoirul@gmail.com
11	Pendidikan Terakhir	
12	Pengalaman Kerja	

Surakarta, 31 Juli 2026

Mohammad Khoirul Annas



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**ABSENSI PESERTA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM) -

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PESERTA

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAB. KARANGANYAR

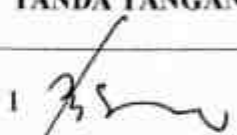
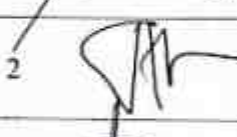
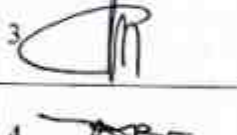
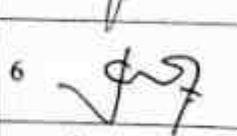
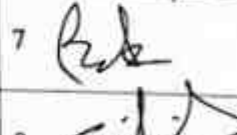
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD KAB. KARANGANYAR

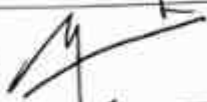
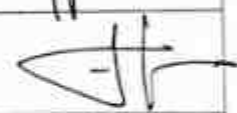
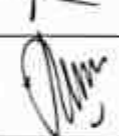
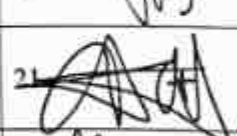
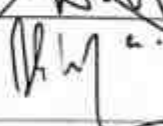
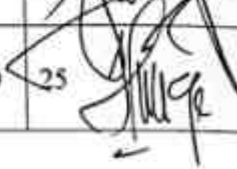
"Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"

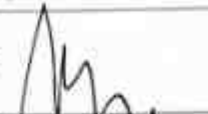
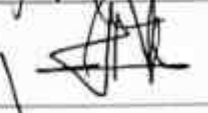
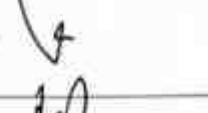
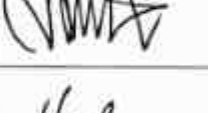
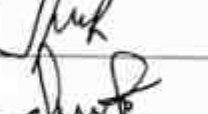
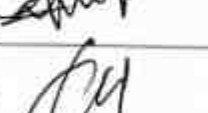
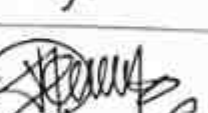
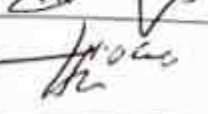
Hotel Solia Zigna Solo – Kota Surakarta, 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026

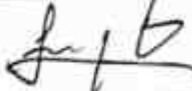
Hari / Tanggal : Kamis, 30 Juli 2026

Agenda : - Check in & registrasi peserta
- Pembukaan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	BAGUS SELO	Ketua DPRD	1 
2	H. ANUNG MARWOKO, S.T., M.H.	Wakil Ketua DPRD	2 
3	SUPRIYANTO, A.Md	Wakil Ketua DPRD	3 
4	Drs. SRI HARJONO	Anggota DPRD	4 
5	LATRI LISTYOWATI, S.E.	Anggota DPRD	5 
6	ENI CANDRAWATI	Anggota DPRD	6 
7	BOBY ADITIA PUTRA P, S.Sos.,M.M.	Anggota DPRD	7 
8	SARTONO, S.H	Anggota DPRD	8 
9	H. HANUNG TURWADJI, S.E	Anggota DPRD	9 
10	JOKO PRAMONO, S.Sos.	Anggota DPRD	10 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	BAMBANG SUTRISNO	Anggota DPRD	11 
12	PRASETYA ADI SAPUTRA	Anggota DPRD	12 
13	EKO PUJIYANTO	Anggota DPRD	13 
14	SUYONO	Anggota DPRD	14 
15	BUDI SANTOSO, S.E	Anggota DPRD	15 
16	SRI PARTINI HANDAYANI, S.Pd	Anggota DPRD	16 
17	WAHYU BUDI SUGIHARTO, S.E	Anggota DPRD	17 
18	H.SUPARMI, S.E	Anggota DPRD	18 
19	H. AW MULYADI, S.H.	Anggota DPRD	19 
20	HJ. SUWARNI, S.E	Anggota DPRD	20 
21	ARIEF TRI WAHYUDI, SA.T	Anggota DPRD	21 
22	Hj. SITI KHOMSIYAH, A.Md.	Anggota DPRD	22 
23	MUHAMMAD ABRAR RISMAHENDRA, S.E	Anggota DPRD	23 
24	TONY NOOR PRAPTO	Anggota DPRD	24 
25	TRI HANGGO KOESBIANTORO	Anggota DPRD	25 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
26	SYIARAJUDIN AKHMAD, Amd	Anggota DPRD	26 
27	MUSTAQIM, S. Pt	Anggota DPRD	27 
28	SARJONO, S.Sos	Anggota DPRD	28 
29	ALI AKBAR, S.E	Anggota DPRD	29 
30	MUHAMMAD MUBAROK	Anggota DPRD	30 
31	JATI WIJANARKO	Anggota DPRD	31 
32	MURDIYANTO, S.H	Anggota DPRD	32 
33	SUWANTO	Anggota DPRD	33 
34	TONY HATMOKO, S.E.,M.M	Anggota DPRD	34 
35	TIARA PUSPITA, S.H.	Anggota DPRD	35 
36	MUH. IRSYAM, S.Pd	Anggota DPRD	36 
37	DEWI WULAN SARI, S.E	Anggota DPRD	37 
38	FAUZAL MAULA L ROSYID, S.Pd	Anggota DPRD	38 
39	TRI NUR NUGROHO	Anggota DPRD	39 
40	WAWAN PRAMONO	Anggota DPRD	40 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
41	SUKARNI, A.Md	Anggota DPRD	41 
42	SETIAWAN DIBROTO, S.E	Anggota DPRD	42 
43	SUJITO	Anggota DPRD	43 
44	ACHMAT ALVIANTO NASRULLOH	Anggota DPRD	44 

Surakarta, 1 Agustus 2026
Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM



Eli Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PESERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAB. KARANGANYAR

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD KAB. KARANGANYAR

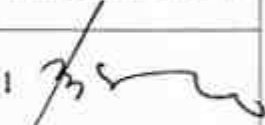
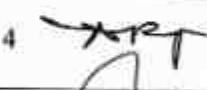
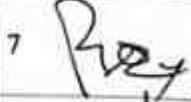
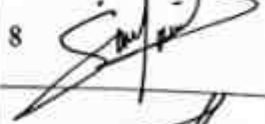
"Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"

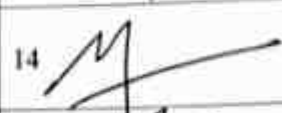
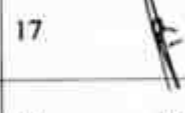
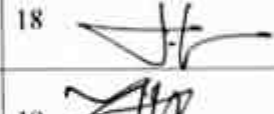
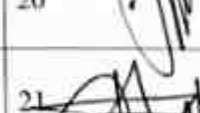
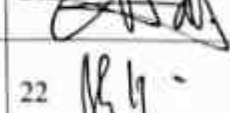
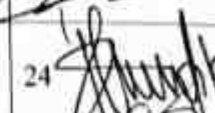
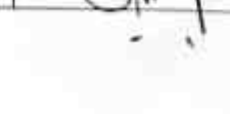
Hotel Solia Zigna Solo – Kota Surakarta, 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026

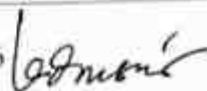
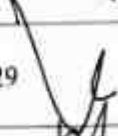
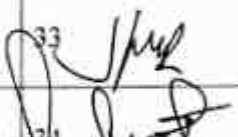
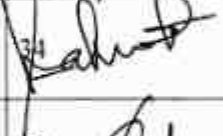
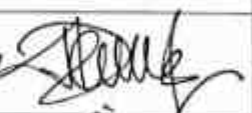
Hari / Tanggal : Jum'at, 31 Juli 2026

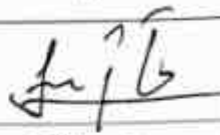
Materi 1 : ESQ (Emotional Spiritual Quotient)

Materi 2 : Sinkronisasi Strategi Percepatan Pembangunan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	BAGUS SELO	Ketua DPRD	1 
2	H. ANUNG MARWOKO, S.T., M.H.	Wakil Ketua DPRD	2 
3	SUPRIYANTO, A.Md	Wakil Ketua DPRD	3 
4	Drs. SRI HARJONO	Anggota DPRD	4 
5	LATRI LISTYOWATI, S.E.	Anggota DPRD	5 
6	ENI CANDRAWATI	Anggota DPRD	6 
7	BOBY ADITIA PUTRA P, S.Sos.,M.M.	Anggota DPRD	7 
8	SARTONO, S.H	Anggota DPRD	8 
9	H. HANUNG TURWADJI, S.E	Anggota DPRD	9 
10	JOKO PRAMONO, S.Sos.	Anggota DPRD	10 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	BAMBANG SUTRISNO	Anggota DPRD	
12	PRASETYA ADI SAPUTRA	Anggota DPRD	
13	EKO PUJIYANTO	Anggota DPRD	
14	SUYONO	Anggota DPRD	
15	BUDI SANTOSO, S.E	Anggota DPRD	
16	SRI PARTINI HANDAYANI, S.Pd	Anggota DPRD	
17	WAHYU BUDI SUGIHARTO, S.E	Anggota DPRD	
18	H.SUPARMI, S.E	Anggota DPRD	
19	H. AW MULYADI, S.H.	Anggota DPRD	
20	HJ. SUWARNI, S.E	Anggota DPRD	
21	ARIEF TRI WAHYUDI, SA.T	Anggota DPRD	
22	Hj. SITI KHOMSIYAH, A.Md.	Anggota DPRD	
23	MUHAMMAD ABRAR RISMAHENDRA, S.E	Anggota DPRD	
24	TONY NOOR PRAPTO	Anggota DPRD	
25	TRI HANGGO KOESBIANTORO	Anggota DPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
26	SYIARAJUDIN AKHMAD, Amd	Anggota DPRD	26 
27	MUSTAQIM, S. Pi	Anggota DPRD	27 
28	SARJONO, S.Sos	Anggota DPRD	28 
29	ALI AKBAR, S.E	Anggota DPRD	29 
30	MUHAMMAD MUBAROK	Anggota DPRD	30 
31	JATI WIJANARKO	Anggota DPRD	31 
32	MURDIYANTO, S.H	Anggota DPRD	32 
33	SUWANTO	Anggota DPRD	33 
34	TONY HATMOKO, S.E.,M.M	Anggota DPRD	34 
35	TIARA PUSPITA, S.H.	Anggota DPRD	35 
36	MUH. IRSYAM, S.Pd	Anggota DPRD	36 
37	DEWI WULAN SARI, S.E	Anggota DPRD	37 
38	FAUZAL MAULA L ROSYID, S.Pd	Anggota DPRD	38 
39	TRI NUR NUGROHO	Anggota DPRD	39 
40	WAWAN PRAMONO	Anggota DPRD	40 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
41	SUKARNI, A.Md	Anggota DPRD	41 
42	SETIAWAN DIBROTO, S.E	Anggota DPRD	42 
43	SUJITO	Anggota DPRD	43 
44	ACHMAT ALVIANTO NASRULLOH	Anggota DPRD	44 



Surakarta, 1 Agustus 2026

Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

Eli Purhomo, S.E., M.M., Akt.

NST. 13922018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

USM

DAFTAR HADIR PESERTA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAB. KARANGANYAR

KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS
DPRD KAB. KARANGANYAR

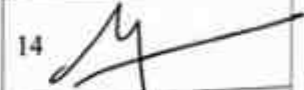
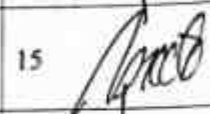
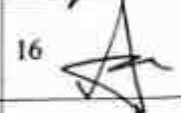
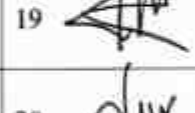
"Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"

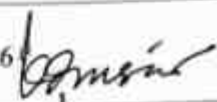
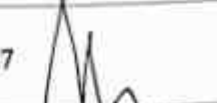
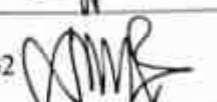
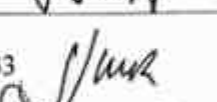
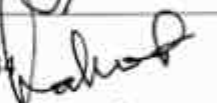
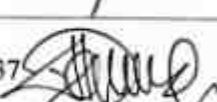
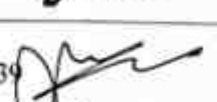
Hotel Solia Zigna Solo – Kota Surakarta, 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026

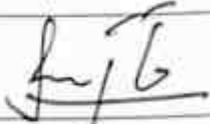
Hari / Tanggal : Jum'at, 31 Juli 2026

Materi 3 : Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	BAGUS SELO	Ketua DPRD	1
2	H. ANUNG MARWOKO, S.T., M.H.	Wakil Ketua DPRD	2
3	SUPRIYANTO, A.Md	Wakil Ketua DPRD	3
4	Drs. SRI HARJONO	Anggota DPRD	4
5	LATRI LISTYOWATI, S.E.	Anggota DPRD	5
6	ENI CANDRAWATI	Anggota DPRD	6
7	BOBY ADITIA PUTRA P, S.Sos., M.M.	Anggota DPRD	7
8	SARTONO, S.H	Anggota DPRD	8
9	H. HANUNG TURWADJI, S.E	Anggota DPRD	9
10	JOKO PRAMONO, S.Sos.	Anggota DPRD	10

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	BAMBANG SUTRISNO	Anggota DPRD	11 
12	PRASETYA ADI SAPUTRA	Anggota DPRD	12 
13	EKO PUJIYANTO	Anggota DPRD	13 
14	SUYONO	Anggota DPRD	14 
15	BUDI SANTOSO, S.E	Anggota DPRD	15 
16	SRI PARTINI HANDAYANI, S.Pd	Anggota DPRD	16 
17	WAHYU BUDI SUGIHARTO, S.E	Anggota DPRD	17 
18	H.SUPARMI, S.E	Anggota DPRD	18 
19	H. AW MULYADI, S.H.	Anggota DPRD	19 
20	HJ. SUWARNI, S.E	Anggota DPRD	20 
21	ARIEF TRI WAHYUDI, SA.T	Anggota DPRD	21 
22	Hj. SITI KHOMSIYAH, A.Md.	Anggota DPRD	22 
23	MUHAMMAD ABRAR RISMAHENDRA, S.E	Anggota DPRD	23 
24	TONY NOOR PRAPTO	Anggota DPRD	24 
25	TRI HANGGO KOESBIANTORO	Anggota DPRD	25 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
26	SYIARAJUDIN AKHMAD, Amd	Anggota DPRD	26 
27	MUSTAQIM, S. Pt	Anggota DPRD	27 
28	SARJONO, S.Sos	Anggota DPRD	28 
29	ALI AKBAR, S.E	Anggota DPRD	29 
30	MUHAMMAD MUBAROK	Anggota DPRD	30 
31	JATI WIJANARKO	Anggota DPRD	31 
32	MURDIYANTO, S.H	Anggota DPRD	32 
33	SUWANTO	Anggota DPRD	33 
34	TONY HATMOKO, S.E.,M.M	Anggota DPRD	34 
35	TIARA PUSPITA, S.H.	Anggota DPRD	35 
36	MUH. IRSYAM, S.Pd	Anggota DPRD	36 
37	DEWI WULAN SARI, S.E	Anggota DPRD	37 
38	FAUZAL MAULA L ROSYID, S.Pd	Anggota DPRD	38 
39	TRI NUR NUGROHO	Anggota DPRD	39 
40	WAWAN PRAMONO	Anggota DPRD	40 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
41	SUKARNI, A.Md	Anggota DPRD	41 
42	SETIAWAN DIBROTO, S.E	Anggota DPRD	42 
43	SUJITO	Anggota DPRD	43 
44	ACHMAT ALVIANTO NASRULLOH	Anggota DPRD	44 



Surakarta, 1 Agustus 2026

Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.

NST. 13922018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PESERTA

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAB. KARANGANYAR

KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS

DPRD KAB. KARANGANYAR

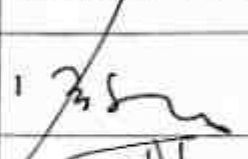
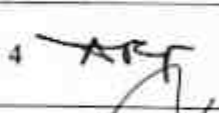
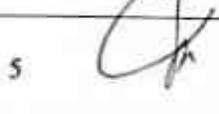
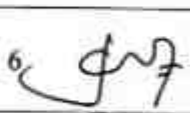
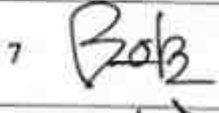
"Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"

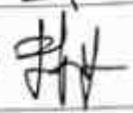
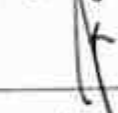
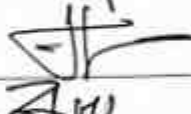
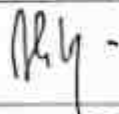
Hotel Solia Zigna Solo – Kota Surakarta, 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026

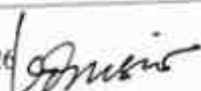
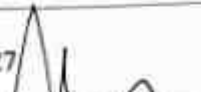
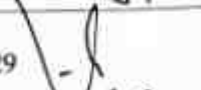
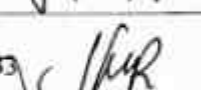
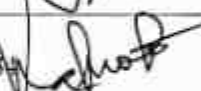
Hari / Tanggal : Jum'at, 31 Juli 2026

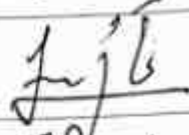
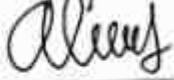
Materi 4 : FGD (Focus Group Discussion) internal DPRD

"Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	BAGUS SELO	Ketua DPRD	1 
2	H. ANUNG MARWOKO, S.T., M.H.	Wakil Ketua DPRD	2 
3	SUPRIYANTO, A.Md	Wakil Ketua DPRD	3 
4	Drs. SRI HARJONO	Anggota DPRD	4 
5	LATRI LISTYOWATI, S.E.	Anggota DPRD	5 
6	ENI CANDRAWATI	Anggota DPRD	6 
7	BOBY ADITIA PUTRA P, S.Sos.,M.M.	Anggota DPRD	7 
8	SARTONO, S.H	Anggota DPRD	8 
9	H. HANUNG TURWADJI, S.E	Anggota DPRD	9 
10	JOKO PRAMONO, S.Sos.	Anggota DPRD	10 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	BAMBANG SUTRISNO	Anggota DPRD	11 
12	PRASETYA ADI SAPUTRA	Anggota DPRD	12 
13	EKO PUJIYANTO	Anggota DPRD	13 
14	SUYONO	Anggota DPRD	14 
15	BUDI SANTOSO, S.E	Anggota DPRD	15 
16	SRI PARTINI HANDAYANI, S.Pd	Anggota DPRD	16 
17	WAHYU BUDI SUGIHARTO, S.E	Anggota DPRD	17 
18	H.SUPARMI, S.E	Anggota DPRD	18 
19	H. AW MULYADI, S.H.	Anggota DPRD	19 
20	HJ. SUWARNI, S.E	Anggota DPRD	20 
21	ARIEF TRI WAHYUDI, SA.T	Anggota DPRD	21 
22	Hj. SITI KHOMSIYAH, A.Md.	Anggota DPRD	22 
23	MUHAMMAD ABRAR RISMAHENDRA, S.E	Anggota DPRD	23 
24	TONY NOOR PRAPTO	Anggota DPRD	24 
25	TRI HANGGO KOESBIANTORO	Anggota DPRD	25 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
26	SYIARAJUDIN AKHMAD, Amd	Anggota DPRD	26 
27	MUSTAQIM, S. Pt	Anggota DPRD	27 
28	SARJONO, S.Sos	Anggota DPRD	28 
29	ALI AKBAR, S.E	Anggota DPRD	29 
30	MUHAMMAD MUBAROK	Anggota DPRD	30 
31	JATI WIJANARKO	Anggota DPRD	31 
32	MURDIYANTO, S.H	Anggota DPRD	32 
33	SUWANTO	Anggota DPRD	33 
34	TONY HATMOKO, S.E.,M.M	Anggota DPRD	34 
35	TIARA PUSPITA, S.H.	Anggota DPRD	35 
36	MUH. IRSYAM, S.Pd	Anggota DPRD	36 
37	DEWI WULAN SARI, S.E	Anggota DPRD	37 
38	FAUZAL MAULA L ROSYID, S.Pd	Anggota DPRD	38 
39	TRI NUR NUGROHO	Anggota DPRD	39 
40	WAWAN PRAMONO	Anggota DPRD	40 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
41	SUKARNI, A.Md	Anggota DPRD	41 
42	SETIAWAN DIBROTO, S.E	Anggota DPRD	42 
43	SUJITO	Anggota DPRD	43 
44	ACHMAT ALVIANTO NASRULLOH	Anggota DPRD	44 



Surakarta, 1 Agustus 2026

Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.

NST. 13922018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosan 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PESERTA **PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAB. KARANGANYAR**

KEGIATAN **BIMBINGAN TEKNIS** **DPRD KAB. KARANGANYAR**

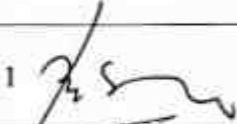
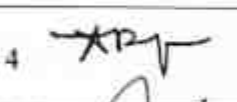
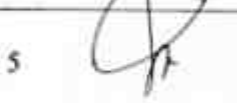
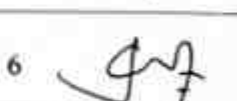
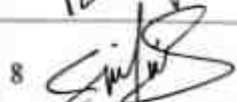
"Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"

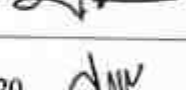
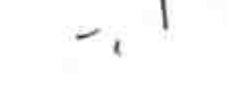
Hotel Solia Zigna Solo – Kota Surakarta, 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026

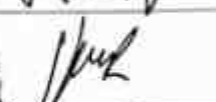
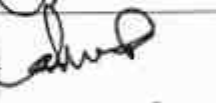
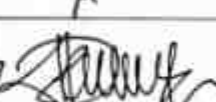
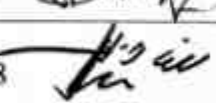
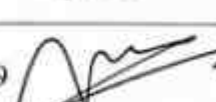
Hari / Tanggal : Sabtu, 1 Agustus 2026

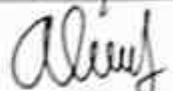
Materi 5 : Lanjutan FGD (Focus Group Discussion) internal DPRD

Agenda : - Penyelesaian administrasi dan penyerahan sertifikat
- Check Out Hotel

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	BAGUS SELO	Ketua DPRD	1 
2	H. ANUNG MARWOKO, S.T., M.H.	Wakil Ketua DPRD	2 
3	SUPRIYANTO, A.Md	Wakil Ketua DPRD	3 
4	Drs. SRI HARJONO	Anggota DPRD	4 
5	LATRI LISTYOWATI, S.E.	Anggota DPRD	5 
6	ENI CANDRAWATI	Anggota DPRD	6 
7	BOBY ADITIA PUTRA P, S.Sos.,M.M.	Anggota DPRD	7 
8	SARTONO, S.H	Anggota DPRD	8 
9	H. HANUNG TURWADJI, S.E	Anggota DPRD	9 
10	JOKO PRAMONO, S.Sos.	Anggota DPRD	10 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	BAMBANG SUTRISNO	Anggota DPRD	11 
12	PRASETYA ADI SAPUTRA	Anggota DPRD	12 
13	EKO PUJIYANTO	Anggota DPRD	13 
14	SUYONO	Anggota DPRD	14 
15	BUDI SANTOSO, S.E	Anggota DPRD	15 
16	SRI PARTINI HANDAYANI, S.Pd	Anggota DPRD	16 
17	WAHYU BUDI SUGIHARTO, S.E	Anggota DPRD	17 
18	H.SUPARMI, S.E	Anggota DPRD	18 
19	H. AW MULYADI, S.H.	Anggota DPRD	19 
20	HJ. SUWARNI, S.E	Anggota DPRD	20 
21	ARIEF TRI WAHYUDI, SA.T	Anggota DPRD	21 
22	Hj. SITI KHOMSIYAH, A.Md.	Anggota DPRD	22 
23	MUHAMMAD ABRAR RISMAHENDRA, S.E	Anggota DPRD	23 
24	TONY NOOR PRAPTO	Anggota DPRD	24 
25	TRI HANGGO KOESBIANTORO	Anggota DPRD	25 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
26	SYIARAJUDIN AKHMAD, Amd	Anggota DPRD	26 
27	MUSTAQIM, S. Pt	Anggota DPRD	27 
28	SARJONO, S.Sos	Anggota DPRD	28 
29	ALI AKBAR, S.E	Anggota DPRD	29 
30	MUHAMMAD MUBAROK	Anggota DPRD	30 
31	JATI WIJANARKO	Anggota DPRD	31 
32	MURDIYANTO, S.H	Anggota DPRD	32 
33	SUWANTO	Anggota DPRD	33 
34	TONY HATMOKO, S.E, M.M	Anggota DPRD	34 
35	TIARA PUSPITA, S.H,	Anggota DPRD	35 
36	MUH. IRSYAM, S.Pd	Anggota DPRD	36 
37	DEWI WULAN SARI, S.E	Anggota DPRD	37 
38	FAUZAL MAULA L ROSYID, S.Pd	Anggota DPRD	38 
39	TRI NUR NUGROHO	Anggota DPRD	39 
40	WAWAN PRAMONO	Anggota DPRD	40 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
41	SUKARNI, A.Md	Anggota DPRD	41 
42	SETIAWAN DIBROTO, S.E	Anggota DPRD	42 
43	SUJITO	Anggota DPRD	43 
44	ACHMAT ALVIANTO NASRULLOH	Anggota DPRD	44 



Surakarta, 1 Agustus 2026

Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.

NST. 13922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

ABSENSI PENDAMPING SEKRETARIAT DPRD



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosan 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PENDAMPING
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS
DPRD KAB. KARANGANYAR

"Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"

Hotel Solia Zigena Solo – Kota Surakarta, 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026

NO	NAMA	TANDA TANGAN				
		Kamis, 30 Juli 2026	Jum'at, 31 Juli 2026	Jum'at, 31 Juli 2026	Jum'at, 31 Juli 2026	Sabtu, 1 Agustus 2026
		Check in, registrasi peserta, Pembukaan,	Materi 1 & Materi 2	Materi 3	Materi 4	Materi 5, Penyelesaian Administrasi dan Penyerahan Sertifikat & Check Out
1	Teresia Herawan. S.Sos					
2	Budi Santosa. SH. M.Si					
3	Agus Supeno. S.Sos					
4	Lasmiyah Yu Hartani. SH. MM					



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

5	Suyati. SE. MM					
6	Ratna Fatmawati, SE., M.Si. Ak.					
7	M. Nurhidayat, SE., M.M.					
8	Diryah. Ika. S., A.Md. A.B.					
9	Romadhani Galih N., S.Sos.					
10						

Subakarta, 1 Agustus 2026
Ketua Pelaksana Harian PPSPDM-USM
PSPDM
Edi Purtonno, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi 201 A Semarang, Kodepos 50263, Telepon 7473066, Faksimile 7473701
Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id> Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 3 Agustus 2026

Nomor : B/800.2.4.6/971/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1(satu) Dokumen
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan
Pendalaman Tugas Anggota DPRD
Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

Yth. Ketua PPSDM UNIVERSITAS SEMARANG
Di Semarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target capaian sasaran mutu $\geq 3,5$ dari skala 4,0.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang dilaksanakan oleh **PPSDM UNIVERSITAS SEMARANG** di Hotel Solia Zigna Kampung Batik Jalan Dr. Rajiman No.525, Laweyan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, mulai tanggal 30 Juli sampai dengan 1 Agustus 2026, dari pagi, siang hingga malam hari mulai pukul 08.00 s/d 22.00 WIB
2. Capaian sasaran mutu proses penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, dalam kategori *Cukup Memuaskan*, dan *Dibawah target capaian sasaran mutu*, dengan rincian sebagai berikut:

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	76,52	Cukup Memuaskan	3,06	DBCM
2	Layanan Administrasi	78,60	Cukup Memuaskan	3,14	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	77,70	Cukup Memuaskan	3,11	DBCM
Rata-rata.....		77,60	Cukup Memuaskan	3,10	DBCM

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Karanganyar , berjalan dengan tertib dan lancar.
4. Hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah,



Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 197607302001122003

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.
3. Rektor Universitas Semarang



2026

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

Periode 30 Jul s/d 01 Aug 2026

BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH



Jalan Setiabudi 201 A Semarang Kode Pos 50235
Telepon 024-7473066, Faksimile 7473701, Email : bpsdmd@jatengprov.go.id

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan kompetensi aparatur. Sesuai dengan kewenangannya maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsinya sebagai mandatori dari Gubernur Jawa Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten / Kota melalui evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan dalam upaya mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat kualitas penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas.

B. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

C. TUJUAN

Monitoring dan evaluasi diselenggarakan dengan tujuan :

- 1) Menjamin kualitas penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota Dewan;
- 2) Menampung feedback proses penyelenggaraan pendalaman tugas
- 3) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan tindakan perbaikan pada penyelenggaraan pendalaman tugas Dewan berikutnya.

D. TEKNIK PERHITUNGAN DATA

Penetapan Nilai merupakan hasil pengolahan respon yang masuk, dengan teknik pengolahan data tertentu. Terdapat dua jenis nilai yang diukur :

1. Capaian Nilai

Capaian nilai dihitung dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh evaluator. Cara perhitungan skornya adalah sebagai berikut :

$$\left(\frac{SR}{JR} \times 100 \right) + \left(\frac{R}{JR} \times 75 \right) + \left(\frac{KR}{JR} \times 50 \right) + \left(\frac{TR}{JR} \times 25 \right)$$

- Perhitungan kuesioner dengan 4 pilihan jawaban

- 1) Kurang
- 2) Cukup
- 3) Baik
- 4) Sangat Baik

- Pengelompokan nilai berdasarkan kriteria

0 - 60.00	Tidak Memuaskan
60.01 - 70.00	Kurang Memuaskan
70.01 - 80.00	Cukup Memuaskan
80.01 - 90.00	Memuaskan
90.01 - 100.00	Sangat Memuaskan

2. Capaian Mutu

Capaian mutu merupakan standar mutu yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan dengan Standard Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015, dengan target Capaian Mutu sebesar $\geq 3,50$ dari skala 4,0.

0 s.d. 3.49	Di Bawah Capaian Mutu (DBCM)
3.50 s.d. 4.00	Di Atas Capaian Mutu (DACM)

3. Persepsi Negatif / Positif

Persepsi Negatif = $\text{Respon Tidak} + \text{Respon Kurang} / 2 * 100\%$

Persepsi Positif = $\text{Respon Sangat} + \text{Respon Cukup} / 2 * 100\%$

Persepsi negatif juga memiliki nilai minimal berdasarkan SMM ISO 9001:2015, yaitu tidak lebih dari 20%.

E. DATA INFORMASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Nama Pelatihan	: Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar
Periode	: 30 Jul s/d 01 Aug 2026
Jumlah Peserta	: 44 orang
Jumlah Responden	: 44 orang
Tanggal Evaluasi	: 31 Juli 2026

F. HASIL EVALUASI

Sebagaimana terlampir.

G. KESIMPULAN

1. Evaluasi Penyelenggaraan

Secara keseluruhan, orientasi ini sudah terlaksana dengan Cukup Memuaskan, yang ditunjukkan dengan Capaian Nilai (CN) 77,60 dengan Capaian Mutu (CM) berada pada indeks 3.10 yang termasuk dalam kriteria Di Bawah Capaian Mutu (DBCM).

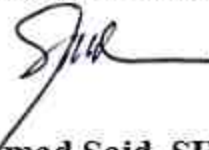
2. Saran

Ada beberapa saran / masukan terkait penyelenggaraan pendalaman tugas dari peserta, perlu perbaikan diantaranya :

- a) Narasumber di tambah dari kementrian agar secara teknis bisa di jelaskan kebijakan pemerintah
- b) Dalam rangka transfer ilmu dan informasi agar narasumber agar dapat dihadirkan pemateri yang belum pernah diundang
- c) Untuk diperbanyak diskusi interaksi karena materi sudah diberikan bentuk fisik
- d) Pola interaktif perlu ditingkatkan

Mengetahui,

Sub Koordinator
Pengendalian Mutu dan Kerjasama



Mochamad Said, SH, MH

Pembina

NIP. 196712031987031003

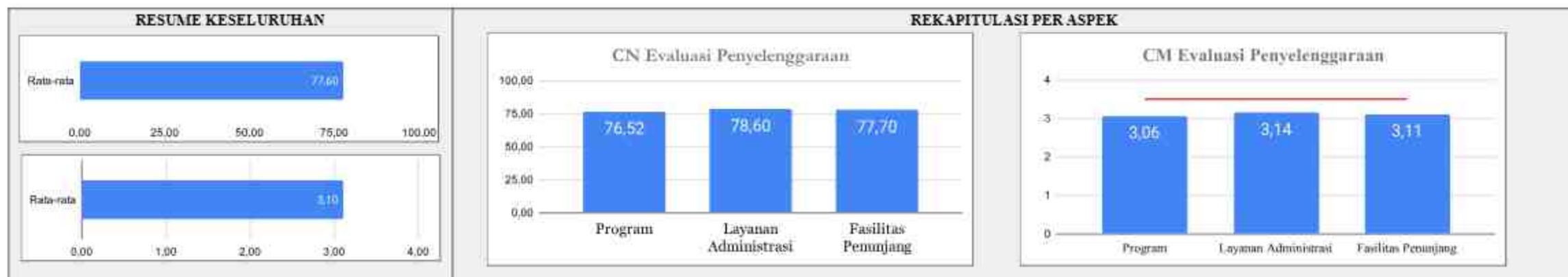


PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

REKAPITULASI PER ANGKATAN
EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN TAHUN 2026

TANGGAL EVALUASI	31/07/2026
ANGKATAN DAN ASAL PESERTA	USM - Bimtek Dewan Kabupaten Karanganyar
LOKASI PELAKSANAAN	Hotel Solia Zigna Kampung Batik Surakarta



Jumlah Responden	NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU		Skala Penilaian sebagai berikut:	Skala Mutu	
			CN	KRITERIA	CM	KRITERIA		Nilai	Kriteria
44	1	Program	76,52	Cukup Memuaskan	3,06	DBCM	1	90,01 – 100	Sangat Memuaskan
	2	Layanan Administrasi	78,60	Cukup Memuaskan	3,14	DBCM	2	80,01 – 90,0	Memuaskan
	3	Fasilitas Penunjang	77,70	Cukup Memuaskan	3,11	DBCM	3	70,01 – 80,0	Cukup Memuaskan
							4	60,01 – 70,0	Kurang Memuaskan
							5	0,00 – 60,0	Tidak Memuaskan
		Rata-rata	77,60	Cukup Memuaskan	3,10	DBCM			

REKAPITULASI DATA EVALUASI

NO	ASPEK	INDIKATOR	JR	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	CN	Kriteria	CM	Kriteria	Persepsi Positif	Persepsi Negatif
1	Program	1.1 Program diklat merupakan topik yang aktual	44	0	1	35	8	78,98	Cukup Memuaskan	3,16	DBCM	97,73%	2,27%
		1.2 Relevansi materi dengan kebutuhan praktis peserta	44	0	3	36	5	76,14	Cukup Memuaskan	3,05	DBCM	93,18%	6,82%
		1.3 Alokasi waktu yang diberikan bagi tiap materi	44	0	7	31	6	74,43	Cukup Memuaskan	2,98	DBCM	84,09%	15,91%
2	Layanan Administrasi	2.1 Sistem pemanggilan peserta	44	0	2	36	6	77,27	Cukup Memuaskan	3,09	DBCM	95,45%	4,55%
		2.2 Sistem registrasi peserta	44	0	1	35	8	78,98	Cukup Memuaskan	3,16	DBCM	97,73%	2,27%
		2.3 Pelayanan dan sikap petugas	44	0	1	34	9	79,55	Cukup Memuaskan	3,18	DBCM	97,73%	2,27%
3	Fasilitas Penunjang	3.1 Kualitas fasilitas ruang kelas (audio, proyektor, pendingin ruangan, screen, dll)	44	0	2	36	6	77,27	Cukup Memuaskan	3,09	DBCM	95,45%	4,55%
		3.2 Penyiapan kamar (kebersihan, fasilitas, kenyamanan)	44	0	1	35	8	78,98	Cukup Memuaskan	3,16	DBCM	97,73%	2,27%
		3.3 Penyiapan konsumsi (kebersihan, kecepatan penyajian, variasi menu)	44	0	1	37	6	77,84	Cukup Memuaskan	3,11	DBCM	97,73%	2,27%
		3.4 Penyiapan fasilitas lain (internet, tempat ibadah)	44	0	2	37	5	76,70	Cukup Memuaskan	3,07	DBCM	95,45%	4,55%

SARAN DAN MASUKAN DARI PESERTA

1. Narasumber di tambah dari kementerian agar secara teknis bisa di jelaskan kebijakan pemerintah
2. Dalam rangka transfer ilmu dan informasi agar narasumber agar dapat dihadirkan pemateri yang belum pernah diundang
3. Untuk diperbanyak diskusi interaksi karena materi sudah diberikan bentuk fisik
4. Pola interaktif perlu ditingkatkan

Petugas Evaluator



MOCHAMAD SAID, SH, MH



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

FOTOKOPI SERTIFIKAT PESERTA



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22032/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : BAGUS SELO

Jabatan : KETUA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.



Surakarta, 1 Agustus 2026

DR. SUPARI, S.T., M.T.

NIS: 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22033/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. ANUNG MARWOKO, S.T., M.H.

Jabatan : WAKIL KETUA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22034/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : SUPRIYANTO, A.Md

Jabatan : WAKIL KETUA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22035/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 008.A/PPSDM.USM/STF.WK/II/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Drs. SRI HARJONO

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.

Semarang, 1 Agustus 2026

Rektor



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS_06557003402033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22036/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : LATRI LISTYOWATI, S.E.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema "Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.

Semarang, 1 Agustus 2026





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22037/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : ENI CANDRAWATI

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema "Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.



Dr. SUPARL S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22038/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : BOBY ADITIA PUTRA P, S.Sos.,M.M.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema "Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.



Dr. SUPARI S.T., M.T.

NIS 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22039/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : SARTONO, S.H

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema "Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22040/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. HANUNG TURWADI, S.E

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema "Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.

Semarang, 1 Agustus 2026



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22041/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : JOKO PRAMONO, S.Sos.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema "Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22042/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : BAMBANG SUTRISNO

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema "Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.

Semarang, 1 Agustus 2026





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22043/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **PRASETYA ADI SAPUTRA**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KABUPATEN KARANGANYAR**

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema "**Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS: 06557003102033



USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22044/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : EKO PUJIYANTO

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema "Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.

Semarang, 1 Agustus 2026

Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22045/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : SUYONO

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema "Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.

Semarang, 1 Agustus 2026

Rektor

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS: 06557803102033



U S M
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22046/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : BUDI SANTOSO, S.E

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema "Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.

Semarang, 1 Agustus 2026

Rektor,



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS: 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22047/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : SRI PARTINI HANDAYANI, S.Pd

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema "Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.

Semarang, 1 Agustus 2026



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22048/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : WAHYU BUDI SUGIHARTO, S.E

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema "Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.

Semarang, 1 Agustus 2026





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22049/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : IL. SUPARMI, S.E

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema "Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.



Dr. SUPARK S.T., M.T.

NIS_06557003102033

1 Agustus 2026



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22050/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. AW MULYADI, S.H.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22051/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : HJ. SUWARNI, S.E

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.

Semarang, 1 Agustus 2026



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NLS. 06557003102033



U S M
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22052/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **ARIEF TRI WAHYUDI, S.A.T**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KABUPATEN KARANGANYAR**

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.

Semarang, 1 Agustus 2026



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22053/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Hj. SITI KHOMSIYAH, A.Md.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.

Semarang, 1 Agustus 2026



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS: 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22054/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : MUHAMMAD ABRAR RISMAHENDRA, S.E

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.

Surakarta, 1 Agustus 2026



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22055/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **TONY NOOR PRAPTO**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KABUPATEN KARANGANYAR**

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema **"Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"** yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.

Semarang, 1 Agustus 2026





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22056/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : TRI HANGGO KOESBIANTORO

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.

Semarang, 1 Agustus 2026

Rektor,



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22057/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : SYIARAJUDIN AKHMAD, Amd
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema "Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.



Semarang, 1 Agustus 2026

Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22058/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : MUSTAQIM, S. Pt

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema "Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.

Semarang, 1 Agustus 2026

Rektor,



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22059/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : SARJONO, S.Sos

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.

Semarang, 1 Agustus 2026

Rektor,


Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS: 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22060/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : ALI AKBAR, S.E

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.

Semarang, 1 Agustus 2026



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22061/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : MUHAMMAD MUBAROK

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.

Semarang, 1 Agustus 2026



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22062/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : JATI WIJANARKO

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema "Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.

Semarang, 1 Agustus 2026

Rektor



DR. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06159003702033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22063/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : MURDIYANTO, S.H
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.

Semarang, 1 Agustus 2026



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22064/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : SUWANTO

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema "Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.

Semarang, 1 Agustus 2026

Rektor,



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS: 06957003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22065/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : TONY HATMOKO, S.E., M.M

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema "Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.

Semarang, 1 Agustus 2026

Rektor,



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22066/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : TIARA PUSPITA, S.H.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.

Semarang, 1 Agustus 2026



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22067/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : MUH. IRSYAM, S.Pd

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema "Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.

Semarang, 1 Agustus 2026

Rektor,



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22068/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : DEWI WULAN SARI, S.E

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema "Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.

Semarang, 1 Agustus 2026



Dr. SUPARI S.T., M.T.

NIS: 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22069/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : FAUZAL MAULA L ROSYID, S.Pd

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema **"Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"** yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS: 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22070/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : TRI NUR NUGROHO

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema "Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.

Semarang, 1 Agustus 2026

Rektor



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS:06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22071/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : WAWAN PRAMONO

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema "Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.

Semarang, 1 Agustus 2026

Rektor,



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22072/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : SUKARNI, A.Md
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema **"Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"** yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.

Semarang, 1 Agustus 2026

Rektor

Dr. SUPARL S.T., M.T.
NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22073/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : SETIAWAN DIBROTO, S.E

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema "Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.

Semarang, 1 Agustus 2026

Rektor,



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22074/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : SUJITO
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema "Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.

Semarang, 1 Agustus 2026

Rektor,



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22075/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : ACHMAT ALVIANTO NASRULLOH

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema "Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.

Semarang, 1 Agustus 2026

Rektor



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS 06557003102033

DAFTAR MATERI

	MATERI	JAM MATA PEMBELAJARAN
1	Materi 1 : ESQ (Emotional Spiritual Quotient)	07.00 – 09.00
2	Materi 2 : Sinkronisasi Strategi Percepatan Pembangunan	09.00 – 11.30
3	Materi 3 : Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	13.00 – 17.00
4	Materi 4 : FGD (Focus Group Discussion) internal DPRD "Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"	19.30 – 23.00
5	Materi 5 : Lanjutan FGD (Focus Group Discussion) internal DPRD	08.00 – 11.00

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KARANGANYAR


THERESIA HERAWATI, S.Sos
 NIP. 197011281997032003

Surakarta, 1 Agustus 2026
Ketua Pelaksana Harian PPSDM - USM


EDI PURNOMO, S.E., M.M., Akt.
 NST. 13922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

MATERI – MATERI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyusun materi Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan tema "***Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah***" yang dilaksanakan di Hotel Solia Zigna Solo – Kota Surakarta, tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026, yang diikuti oleh Pimpinan, Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, beserta Sekretaris dan pendamping jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar.

Kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga upaya, jerih payah dan pengabdian yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan masukan bagi yang membutuhkan dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 29 Juli 2026
Ketua Harian PPSDM USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018



MATERI 1

ESQ (Emotional Spiritual Quotient).

Oleh :
Muhammad Amin, S.Sos., M.Psi
(Motivator)

Change Your Thinking

Bila Anda mengubah pikiran Anda
Anda mengubah keyakinan diri Anda
Bila Anda mengubah keyakinan diri Anda
Anda mengubah harapan-harapan Anda
Bila Anda mengubah harapan-harapan Anda
Anda mengubah sikap Anda
Bila Anda mengubah sikap Anda
Anda akan mengubah tingkah laku Anda
Bila Anda mengubah tingkah laku Anda
Anda mengubah kinerja Anda
Bila Anda mengubah kinerja Anda
Anda telah mengubah nasib Anda
Bila Anda mengubah nasib Anda
Anda telah mengubah hidup Anda





EMOTIONAL SPIRITUAL QUOTIENT (ESQ)

“BERETIKA DALAM KOMUNIKASI DI PUBLIK & MEDIA”

Disampaikan Dalam Acara
Workshop DPRD Kabupaten Karanganyar

Oleh:
Coach Muhammad Amin, S.Sos., M.Psi

Solo , 31 Juli 2026





Muhammad Amin, S.Sos., M.Psi

Spiritual, Coach & Personal Development Trainer

- ✓ **Founder Insan Unggul & Mulia**
- ✓ **Founder & Master Trainer dari AminInspirator (training & coaching)**
- ✓ **Expert in Mind Teknologi**
- ✓ **Certified Trainer BNSP**
- ✓ **Promotor STIFIn Genetic**
- ✓ **Certified NLP Practitioner**
- ✓ **Praktisi NLP & Hypnotherapy**
- ✓ **Therapy's (trauma-phobia,DII)**
- ✓ **Aktif memberi training diberbagai perusahaan, lembaga pemerintahan, pendidikan, keagamaan dan nirlaba**

**Semua orang pasti
ingin maju,
bertumbuh, sukses
dan mulia dalam karir
& kehidupan**





Success



Salah satu strategi/ faktor kesuksesan & kebahagiaan seseorang adalah kemampuan dirinya dalam berkomunikasi



- 

Dalam bukunya, Les Giblin menuliskan :

Sumber : Survey Institute Teknologi Carnegie (10.000 responden)

15%

**Sukses berkat latihan teknik,
otak dan ketrampilan dalam
pekerjaan**

85%

**Sukses berkat kemampuannya
dalam berkomunikasi dengan orang
lain.**

**Penelitian Dr. Albert Edward Wiggam
(4000 responden yang dipecat dari pekerjaannya) :**

10%

**Diberhentikan dari pekerjaan
karena tidak memiliki
ketrampilan dalam melakukan
pekerjaannya**

90%

**Diberhentikan karena tidak
mampu mengembangkan
kemampuan berkomunikasi
dengan orang lain**



Semua orang perlu meningkatkan kemampuan komunikasi & etika komunikasi yang baik

Mengapa Penting Berbicara Dengan Etika



Anggota Dewan adalah public figure

- Setiap ucapan direkam, dikutip, diulang, & dikomentari.
- Publik menilai integritas dari cara berbicara.



Mewakili institusi, bukan individu

- Komentar personal dapat dianggap sebagai pernyataan institusi.
- Satu kesalahan ucapan dapat berdampak pada reputasi DPR secara keseluruhan.



Mengapa Penting Berbicara Dengan Etika

✔ Era digital: jejak tidak bisa dihapus

- Ucapan di media sosial tetap terekam meski sudah dihapus.
- Kesalahan kecil dapat viral dan menimbulkan krisis kepercayaan.

✔ Mencegah salah tafsir & konflik

- Etika berbicara membantu penyampaian pesan yang jelas, terukur, dan tidak multitafsir.



Pentingnya Etika Berbicara

- Meningkatkan kredibilitas
 - Membangun kepercayaan public
 - Mendukung hubungan antar lembaga
 - Menjaga reputasi politik
- (etika komunikasi adalah investasi jangka panjang)



Bagaimana Etika Komunikasi di Publik & Media?



Prinsip Dasar Etika Berbicara

1 Akurasi

- Berbicara berdasarkan data.
- Tidak berspekulasi atau menyebarkan informasi setengah benar.

2 Relevansi

- Ucapan harus sesuai konteks jabatan dan situasi.
- Hindari komentar di luar kompetensi yang dapat disalahartikan.



Prinsip Dasar Etika Berbicara

3 Integritas

- Konsisten antara ucapan dan tindakan.
- Hindari janji berlebihan, pernyataan manipulatif atau bermuatan provokasi





JAGA INTEGRITAS

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman,
penuhilah aqad-aqad itu.”

QS. Al-Maidah: 1

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةٌ لَهُ وَلَا
دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

"Tidak ada iman bagi orang
yang tidak amanah dan tidak
ada agama bagi orang yang
tidak memegang janji."

(HR. Ahmad)



Prinsip Dasar Etika Berbicara

3 Integritas

- Konsisten antara ucapan dan tindakan.
- Hindari janji berlebihan, pernyataan manipulatif atau bermuatan provokasi

4 Tanggung Jawab

- Menyadari bahwa setiap ucapan membawa dampak publik.
- Siap menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan meluruskan jika perlu.



Prinsip Dasar Etika Berbicara

5 Empati

- Pahami kondisi audiens, masyarakat, dan pihak yang terdampak.
- Ucapan harus membangun, bukan melukai

6 Kesantunan

- Nada, diksi, dan ekspresi harus terkendali.
- Kritik boleh, tetapi tidak menyerang personal.



Prinsip Dasar Etika Berbicara (ARITEK)

- ➊ **A**kurasi
- ➋ **R**elevansi
- ➌ **I**ntegritas
- ➍ **T**anggung Jawab
- ➎ **E**mpati
- ➏ **K**esantunan



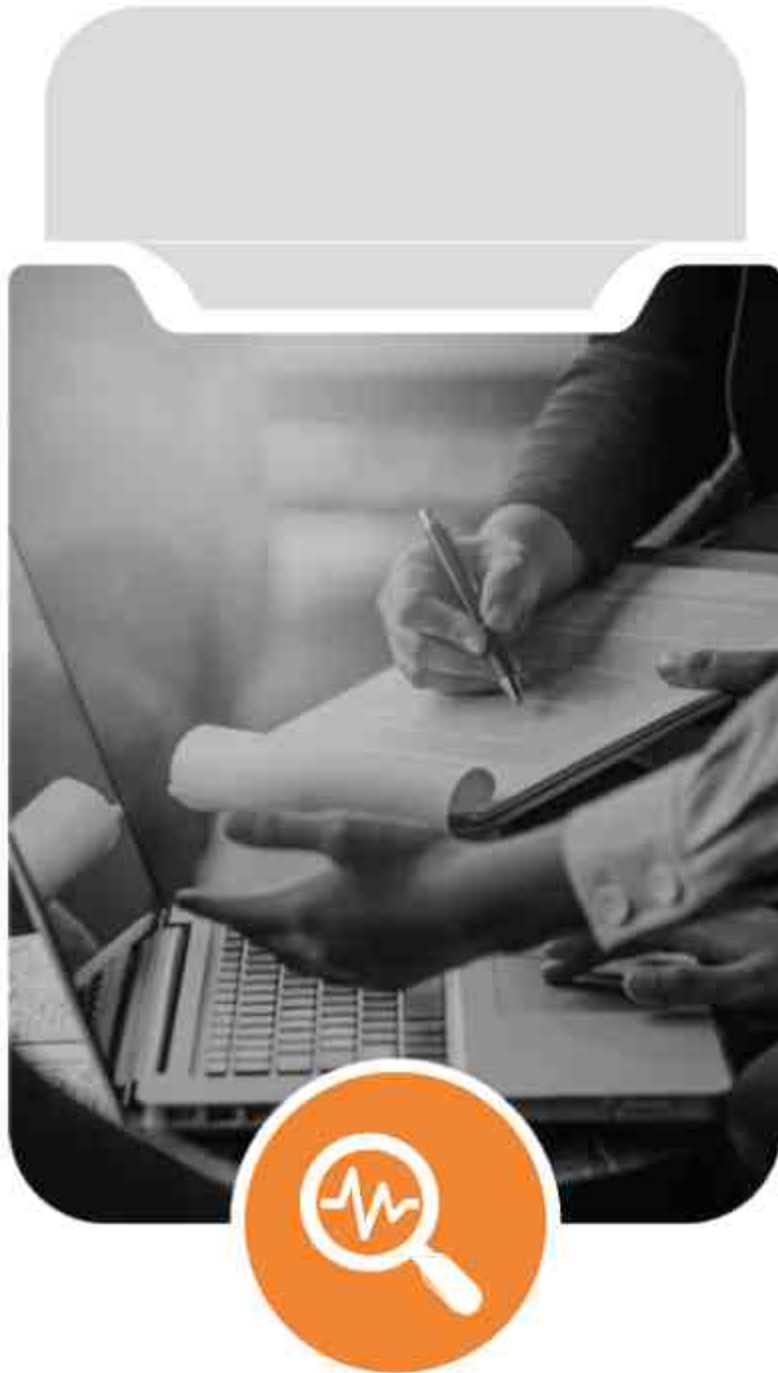
Langkah-Langkah Berbicara Beretika di Publik





1. Pahami Audiens

Tanyakan: siapa yang akan mendengarkan? apa harapan mereka? apa sensitivitasnya?



2. Susun Pesan Utama dengan Jelas

Tentukan 1–3 poin inti untuk menghindari salah tafsir.

3. Gunakan Bahasa yang Sederhana & Tidak Multitafsir

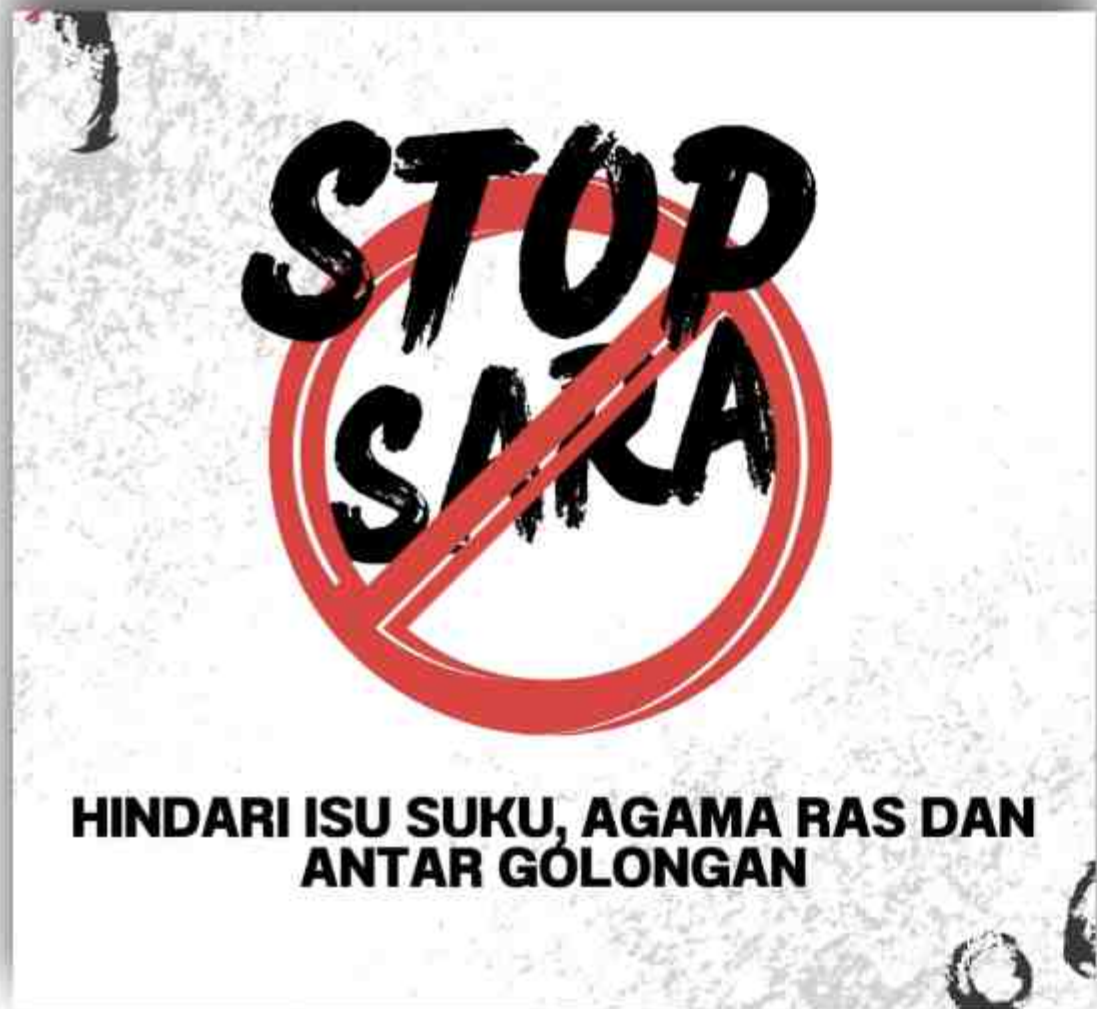
Kalimat yang terlalu teknis atau provokatif meningkatkan risiko disalahpahami.



4. Kendalikan Nada Suara & Bahasa Tubuh

- Jangan menunjukkan emosi berlebihan.
- Jaga ekspresi wajah, postur, dan gesture.





5. Hindari Pernyataan yang Menyinggung SARA atau Kelompok Tertentu

Karena berpotensi menjadi konflik politik atau sosial.

A person wearing a blue dress shirt and a patterned tie is shown from the chest up. Their hands are held out in front of them, palms facing up, in a gesture that typically signifies an explanation or a request for clarification. The background is a plain, light-colored wall.

6. Berikan Klarifikasi dengan Bijaksana

Jika terjadi salah tafsir, segera luruskan dengan bahasa yang santun.



Langkah-Langkah Berbicara Beretika di Publik

- 1. Pahami Audiens**
- 2. Susun Pesan Utama dengan Jelas**
- 3. Gunakan Bahasa yang Sederhana & Tidak Multitafsir**
- 4. Kendalikan Nada Suara & Bahasa Tubuh**
- 5. Hindari Pernyataan yang Menyinggung SARA atau Kelompok Tertentu**
- 6. Berikan Klarifikasi dengan Bijaksana**



Langkah-Langkah Berbicara Beretika di Media Sosial

1. Saring Sebelum Sharing

Pastikan fakta, sumber, dan relevansi sudah tepat.

2. Hindari Membalas Komentar Emosional

Respon harus tenang, profesional, dan mencerminkan kedewasaan.

3. Gunakan Bahasa Lembaga jika Berbicara dalam Kapasitas Formal

Pisahkan akun pribadi dan akun profesional.



4. Perhatikan Waktu & Momentum

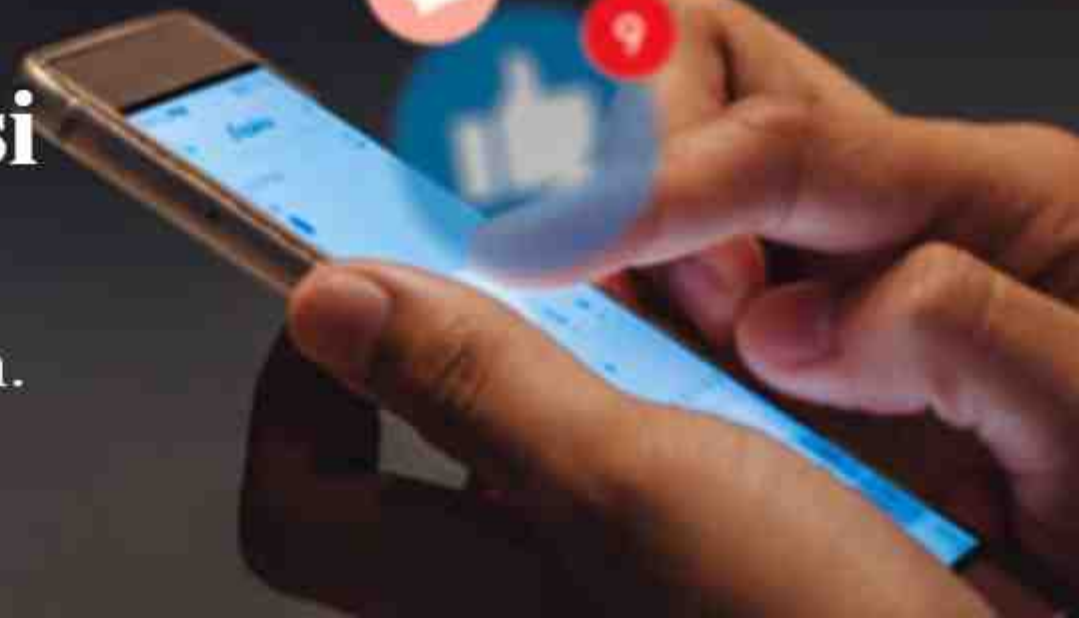
Jangan upload konten sensitif pada situasi bencana atau konflik.

5. Hindari Humor yang Berpotensi Disalahartikan

Humor politik sangat sensitif dan bisa menyinggung kelompok tertentu.

6. Jaga Kerahasiaan Informasi Negara

Tidak semua hal boleh diposting atau dibagikan.



Langkah-Langkah Berbicara Beretika di Media Sosial

- 1. Saring Sebelum Sharing**
- 2. Hindari Membalas Komentar Emosional**
- 3. Gunakan Bahasa Lembaga jika Berbicara dalam Kapasitas Formal**
- 4. Perhatikan Waktu & Momentum**
- 5. Hindari Humor yang Berpotensi Disalahartikan**
- 6. Jaga Kerahasiaan Informasi Negara**



Contoh Good Practice

- ✓ Menyampaikan pernyataan berdasarkan data resmi.
- ✓ Mengkritik kebijakan dengan bahasa argumentatif, bukan emosional.
- ✓ Membalas komentar dengan tetap santun walau diserang.
- ✓ Menjelaskan posisi politik dengan bahasa edukatif.



Contoh Bad Practice

- ✗ Mengeluarkan opini spontan tanpa verifikasi.
- ✗ Menyerang personal
- ✗ Berdebat panjang dengan netizen.
- ✗ Mengunggah konten saat marah.
- ✗ Menyinggung kelompok tertentu.



A person wearing a blue suit and a light blue striped tie is pointing their right index finger at a digital screen. The screen displays the text "SAATNYA BERUBAH" in bold, black, uppercase letters. The background is a blurred office setting.

SAATNYA BERUBAH

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴿١١﴾

“Sesungguhnya ALLAH tidak akan merubah keadaan (nasib) suatu kaum, sampai kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra'du 11)



BISA
karena
BIASA
karena
PEMBIASAAN





Etika berbicara bukan hanya keterampilan komunikasi, tetapi juga fondasi keberhasilan seorang anggota dewan dalam menjaga martabat jabatan, membangun kepercayaan publik, serta menciptakan komunikasi yang sehat di era digital.

Muhammad Amin



amininspirator



amin.inspirator



Muhammad Amin



081-325-213-513



Amin Inspirator





MATERI 2

Sinkronisasi Strategi Percepatan Pembangunan

Oleh :
Yusmanto, S.Pi., M.Si.
(Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



SINKRONISASI STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2027

DISAMPAIKAN PADA

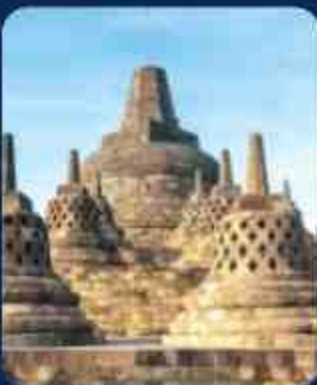
Workshop DPRD Kabupaten Karanganyar

Jumat, 31 Juli 2026


bappeda.jateng@prov.ja.id


[@bappeda_jateng](https://www.instagram.com/bappeda_jateng)


[Bappeda Jateng](https://www.youtube.com/channel/UCBappedaJateng)





YUSMANTO, S.Pi, M.Si

Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah

HP. 0855-4125 3480
IG @yusmanto

BIO DATA

Riwayat Jabatan & Pendidikan

NIK	19750815 2008011 022
PANGKAT / GOLONGAN	Pembina Tk.1 / I/IV
KESTAFAN	BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah

Pendidikan

- ★ S1 Perikanan, Universitas Diponegoro (2000)
- ★ S2 Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro (2012)

Riwayat Kerja

- ★ Staf Subbag Program Dir. Kolektan dan Perikanan Jateng (2009-2010)
- ★ Staf Bidang Sisa Usaha Dir. Kolektan dan Perikanan Jateng (2010-2014)
- ★ Kasubag Konservasi & Pengendalian Ekosistem & SDA Kolektan (2014-2018)
- ★ Kasubag Program, Dir. Kolektan dan Perikanan Jateng (2018-2022)
- ★ Kabag Pengendalian & Adm. Bangda, Biro Adm. Bangda Jateng (2022-2023)
- ★ Kabid Perencanaan BAPPEDA Jateng (2023-2024)
- ★ Kabid P2UP BAPPEDA Jateng (2024-2025)
- ★ Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah (2025-sekarang)

AGENDA PAPARAN

Outline

01

Kinerja Pembangunan Jawa Tengah

Caption: Capaian indikator matrik dan indikator Kinerja Utama (IKU) Proklamasi tahun 2025.

02

RKPD Jateng Tahun 2027

Tahapan, Tujuan Esensial Pembangunan, Aksi Rutin/tahun Tahun IDH, Strategi Pembangunan dan 11 Target indikator Tujuan Esensial

03

Posisi Strategis Kab. Karanganyar dalam Pembangunan Jawa Tengah

Isu Strategis, Potensi dan Daya Saling Kawilayahan, Arsitek Kawilayahan Primordial di Sultokusumowonosari, Tegal: Makro Tematik, Sinerjitas

04

Peran dan Fungsi DPRD

Peran dan Kawalitaan DPRD, Pokir dalam Perundangan, MUIF tentang Pokir, Arahkan untuk DPRD Kabupaten Karanganyar

BAGIAN SATU

Kinerja Pembangunan Jawa Tengah

KINERJA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH

Capaian Indikator Makro

74,77

Indeks Pembangunan Manusia

Tumbuh 1,33% dibanding 2024

Hasil pengkajian akses layanan pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

4,24%

Tingkat Pengangguran Terbuka

Feb 2025 Turun 6,09 poin dari Feb 2024

Hasil pengkajian penyediaan tenaga kerja dan pengembangan wirausaha baru.

5,89%

Pertumbuhan Ekonomi

PMI 2025, di atas Nasional (5,61%)

Didorong kinerja PDB, ekspansi investasi, peningkatan PDI, dan penguatan infrastruktur.

0,350

Rasio Gini

Sept 2025 Turun 0,009 poin dari Maret 2025

Pekayaan kelompok kaya, akses pendidikan-kesehatan, serta optimalisasi jaminan sosial.

9,39%

Angka Kemiskinan

Sept 2025 Turun 6,83% dari Maret 2025

Pengkajian pendapatan, konsumsi rumah tangga, dan pemerataan berbasis kemitraan kolaboratif.

3

KINERJA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025

RB

95,89

Indeks Nasional Sirkulasi

Salah satu provinsi dengan RB paling tinggi.

PE

5,37%

Pertumbuhan Ekonomi

LDBP lebih dari Nasional (5,11%), sektor unggulan & investasi.

IDI

86,72

Indeks Demokrasi Indonesia

Kategori "Tinggi" (di atas 80)

AK

9,39%

Tingkat Kemiskinan

40,54 juta jiwa, menurun dari 6,38% di tahun sebelumnya.

TPT

4,66%

Tingkat Pengangguran Terbuka

Lebih baik dari Nasional (4,74%).

OFD

63,56%

Otonomi Fiskal Daerah

Kemampuan PAD mendukung pembangunan infrastruktur.

IMM

0,62*

Indeks Modal Manusia

Profilisi capaian produktivitas ahli yang lebih sehat ini.

8 dari 8

Indikator Kinerja Utama 2025 menunjukkan tren positif dan sebagian besar melampaui capaian Nasional.

4

02

BAGIAN DUA

RKPD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2027

RKPD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2027

Tahapan Penyusunan RKPD Jawa Tengah Tahun 2027



RKPd PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2027

Tujuan dan Sasaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

TUJUAN DAERAH

"Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan"

Indikator Kinerja: Tingkat Kemiskinan, PDRB Per Kapita, Indeks RB

1

SASARAN 1

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah

INDIKATOR KINERJA

Indeks Integritas Nasional, Indeks Demokrasi Indonesia, Otonomi Fiskal Daerah

2

SASARAN 2

Terwujudnya Perakonomian Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan

INDIKATOR KINERJA

Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

3

SASARAN 3

Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter

INDIKATOR KINERJA

Indeks Modal Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber: Rancangan RKPd RKPd Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027

9

RKPd PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2027

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027

TAHAPAN PEMBANGUNAN 2026-2030

2026

TARAF I

Penguatan Landasan Pembangunan Daerah

2027

TARAF II

Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah

2028

TARAF III

Akselerasi Kinerja Pembangunan Daerah

2029

TARAF IV

Pemantapan Kinerja Pembangunan Daerah

2030

TARAF V

Perwujudan Kinerja Pembangunan Daerah

TEMA PEMBANGUNAN 2027

"Mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi"

PRIORITAS DAERAH 2027

1

Peningkatan tata kelola pemerintahan berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas pembangunan daerah

2

Peningkatan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan

3

Peningkatan sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter

Sumber: Rancangan RKPd RKPd Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027

10

FOKUS STRATEGI **PARIWISATA & EKONOMI SYARIAH**



PARIWISATA BERKELANJUTAN



- 1**  Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 2**  Peningkatan Kooptivitas dan Aksesibilitas Antar Destinasi Wisata
- 3**  Peningkatan Pemasaran Pariwisata
- 4**  Peningkatan Industri Pariwisata
- 5**  Penguatan Kelembagaan dan SDM Pariwisata
- 6**  Pengembangan Ekonomi Kreatif

EKONOMI SYARIAH



- 1**  Penguatan Rantai Value Chain dan Industri Halal
- 2**  Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim
- 3**  Penguatan Pendidikan dan Literasi Ekonomi Syariah
- 4**  Peningkatan Akses Pembiayaan dan Inklusi Keuangan Syariah
- 5**  Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah & Dana Sosial Keagamaan untuk Sektor Produktif

41

PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Jawa Tengah 2027 • Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi

BERDATA • HIKMUD • BERKELANJUTAN • BERKATA SAING-GLOBAL



01  Maklukkan Ekonomi Syariah Penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	02  Pembentukan Kawasan Selaye Pemberdayaan disabilitas, perempuan, ekonomi kreatif & sport center	03  Membangun 1.000 Desa/Kampung Wisata Baru Mengembangkan potensi lokal, lapangan kerja & pemerataan ekonomi	04  Pengembangan Destinasi Wisata Alam, Budaya & Religi Bantasiikan potensi wilayah secara berkelanjutan
05  Pengembangan Destinasi Wisata Berkelas Global Prioritas Borobudur, Koono, dan Rara Parang	06  Pelatihan 1.000 Kreator Konten Wisata Mempertual promosi digital & meningkatkan kunjungan wisata	07  Mendorong Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Saday Panti Sajian Jawa (Banyumas-Rodumen), Konoosai Pusi & Dase	

INDIKATOR TEMATIK **PARIWISATA**

Definisi Operasional dan Target Capaian



1		Daya Tarik Wisata (DTW) Alam yang Dikembangkan Jumlah DTW yang memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Manajemen Risiko	220 DTW
2		Desa/Kampung Wisata Baru yang Dicanangkan Jumlah Desa/Kampung wisata baru yang dicanangkan menjadi Desa/Kampung Wisata	1.003 DESA
3		Kunjungan Wisatawan Jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang berkunjung ke DTW Jawa Tengah	83.862.752 ORANG
4		Konten Kreator Wisata yang Diletih Jumlah Konten Kreator Wisata yang menghasilkan konten	1.000 KONTEN KREATOR 2023
5		Usaha Pariwisata yang Ditetapkan Menjadi Pariwisata Ramah Muslim Jumlah usaha pariwisata Daya Tarik Wisata, Akomodasi, Makanan dan Minuman yang ditetapkan sebagai Pariwisata Ramah Muslim	186 USHAHA

25

KEPD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2027

11 Indikator Tujuan & Sasaran Daerah Tahun 2027



IND 1 Tingkat Kemiskinan Target 2027: 8,30 - 7,50 %	IND 2 Indeks Integritas Nasional Target 2027: 87,75	IND 3 Indeks Demokrasi Indonesia Target 2027: 86,80 - 90,22	IND 4 Indeks Reformasi Birokrasi Target 2027: 92,50
IND 5 Indeks Model Manusia Target 2027: 9,429 - 9,648	IND 6 Otonomi Fiskal Daerah Target 2027: 46,38 %	IND 7 Pertumbuhan Ekonomi Target 2027: 5,38 - 7,00 %	IND 8 Tingkat Pengangguran Terbuka Target 2027: 4,82 - 4,88 %
IND 9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Target 2027: 75,79	IND 10 PDRB Per Kapita Target 2027: 56,0 - 59,8 %	IND 11 Tingkat Inflasi Target 2027: 1,50 - 3,50 %	

Sumber: Kemendagri 2019, KEMKOTRIKAL Jawa Tengah Tahun 2027

26

03

BAGIAN TIGA

Posisi Strategis Kab. Karanganyar dalam Pembangunan Jawa Tengah

13



Isu Strategis & Permasalahan Kewilayahan

Kabupaten Karanganyar

Sebagai bagian dari WP Subosukawonosraten, Karanganyar tumbuh cepat namun menghadapi tantangan pemerataan layanan, sektor industri, serta risiko ketahanan di lereng Gunung Lawu.

S Sosial & Kependudukan

- Adanya kesenjangan antara Harapan Lama Sekolah (13,74) dan Rata-rata Lama Sekolah (9,17);
- Penanganan kamtibmas dan karentanan sosial (disabilitas, kelompok rentan lain) yang masih perlu penanganan secara komprehensif (angka kamtibmas 2025: 8,48).

E Perekonomian

- Penanganan Dampak RHK Industri tekstil skala besar (PT. Sritex, ±10.965 tenaga kerja) tahun 2025;
- Lantai tinggal wisatawan masih rendah — tingkat penghunian kamar (TPK) 33,31% (Des. 2025); meskipun jumlah Wisata naik sebesar 13,29% dari bulan November hingga 840,38 ribu perjalanan;
- Daya saing pasar tradisional; peran BUMDes dalam ekonomi desa belum optimal.

I Infrastruktur & Kewilayahan

- Kerawanan bencana gunung berapi, longsor, dan banjir di kawasan lereng Gunung Lawu, alih fungsi lahan untuk penyediaan lahan pariwisata di tawangmangu;
- Kondisi jalan mentap menurun dari tahun 2024 sebesar 85,08% menjadi 83,50% di tahun 2025;
- Pengelolaan sampah belum merata persentase jumlah sampah yang terkumpul sebesar 82% di tahun 2025, masih ada 18% sampah yang belum terkumpul dengan baik;
- Perubahan lahan sawah menjadi non sawah banyak terjadi karena aglomerasi terutama di Kecamatan Colomadu, Jeten, Gondangrejo.

Total Luas Wilayah Karanganyar: 76.778,64 Ha, Tanah Pertanian: 19.945,67 Ha (25%)

14



Potensi & Daya Saing Kewilayahan

Kabupaten Karanganyar

Karanganyar termasuk daerah capat maju dan capat tumbuh di Jawa Tengah, ditopang agropolitan Lawu, pariwisata pegunungan, dan kawasan industri terpadu Solo Raya.

4

Salah 7 Kab/Kota/VP Subosukowonosraten termasuk Capat Maju & Capat Tumbuh termasuk Kab. Karanganyar

3,26%

TPT Kab. Karanganyar (2022) — lebih baik dari rata-rata Provinsi (3,84%) & Nasional (3,82)

2

Kawasan Strategis Pariwisata Tsungmangu dan Sandelatan dengan GSN Sanghar & KSP Gunung Lawu

A

Pertanian & Kawasan Agropolitan

- KSP Agropolitan Lawu — sentra hortikultura dan komoditas unggulan dataran tinggi
- Mendukung produksi padi sebagai lumbung pangan Jawa Tengah

P

Pariwisata & Ekonomi Kreatif

- Lokasi Prioritas RPJMD: Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Solo—Sragen—Karanganyar
- Daya tarik wisata Gunung Lawu, Telawangmangu, serta RPP Candi Cetho—Bukit

N

Industri & Infrastruktur

- Program unggulan pengembangan industri tekstil & alas kaki Solo—Solojati—Sukoharjo—Karanganyar—Klaten
- Dukungan SPAM Regional Waduskas dan konektivitas simpul tol Trans Jawa

17

POSISI STRATEGIS KAS. KARANGANYAR

Target Makro & Tematik WP Subosukowonosraten Tahun 2027

18,78 Juta

Total Kependudukan (7 Kab/Kota)

205

Total Desa Wisata Kecamatan (7 Kab/Kota)

102.873

Total Produk Nilai Tawar (7 Kab/Kota)

Kab/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	TPT (%)	Berkahinan (%)	IPRA	Benjungan Wisatawan	Produk Nilai Tawar (Rp)	Desa Wisata Kecamatan
Solojati	3,88-5,06	2,79	3,00-7,70	77,80	2.425.700	10.976	30
Karanganyar	3,82-5,32	3,80-5,34	3,52-5,84	93,84	2.884.832	30.238	38
Klaten	4,79-5,55	3,80-5,00	10,10-9,80	79,90	7.889.888	16.811	30
Sragen	3,80-7,88	3,10-5,00	10,50-10,00	77,79	241.197	8.810	30
Sukoharjo	3,80-7,45	4,10-5,90	5,40-8,21	81,41	327.132	21.819	30
Sukoharjo	3,90-7,78	4,10-5,90	7,00-6,40	88,00	2.888.290	18.182	3
Wongasri	3,80-7,88	3,14-4,44	5,78-5,48	79,08	438.008	8.888	30

Sumber: Data Statistik Perekonomian/Desa Tahun 2022

18

Arah Kebijakan Kewilayahan WP Subosukowonosraten (Kab. Karanganyar)

Quick Win: Peremajaan Sate Raya Sebagai MICE (Event Tourist) dan Wisata Klam dan Budaya yang Terpadu dengan Pengembangan Pariwisata QIV



- A. Pariwisata
1. KSPH Sragen
 2. KSPH Klaten
 3. KSPH Wonorejo - Merapi
 4. KSPH Sate - Djelali
 5. KSPH Tawangmangu
 6. KSPH (Jawa) - Purbosari
- B. Sektor Industri Takrif dan Jasa Kaki
1. Surakarta
 2. Wonorejo
 3. Sukoharjo
 4. Karanganyar
 5. Klaten
- C. Peningkatan Produk dan Kualitas Pertanian
1. KSP Agropark Lawu
 2. Kawasan Komoditas Unggulan Baru
 3. Kawasan Kembang Sayur

Arah Pengembangan Subosukowonosraten :

- Menyelaraskan pengembangan Kota Surakarta dan Kabupaten sekitarnya
- Mendorong koordinasi dan Kerjasama antar daerah
- Pengembangan fasilitas logistik mendorong kemudahan pergerakan barang hasil industri
- Menterpadukan pengembangan wilayah perbatasan Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Timur
- Pengembangan industri ekraf dan industri pengolahan hasil pertanian, kehutanan, perikanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam dan
- Mengendalikan alih fungsi lahan sawah

Prioritas Pengembangan Provinsi di Subosukowonosraten khususnya Kab. Karanganyar:

- Penyelenggaraan event pariwisata
- Pengadaan dan pemasangan LPJU dan perlengkapan jalan lainnya pada ruas aksesibilitas Kawasan pariwisata Tawangmangu
- Penanganan Jalan Provinsi di Kabupaten Karanganyar
- Pengendalian alih fungsi lahan
- Perluasan SPAM Regional Wosusokas
- Mendorong rehabilitasi lahan kritis, DAS, konservasi dan pemulihan mata air
- Memperkuat pengelolaan kawasan konservasi Gunung Lawu, ekowisata Gunung Lawu berkelanjutan
- Mendorong pembangunan infrastruktur PLTP Jenawi
- Mendorong transformasi sektor energi (energi terbarukan, smart grid, pemanfaatan IoT, serta perluasan penggunaan kendaraan listrik)

Sinkronisasi ARJAK Tahun 2027 Kab. Karanganyar dengan Provinsi

Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027



TAHAP II (2027)
Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah

2027

Tema Pembangunan

Mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi

SELARAS DENGAN TEMA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH 2027

Tema Pembangunan Kab Karanganyar Tahun 2027 :
"Penguatan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing"

Prioritas Pembangunan kab. Karanganyar Tahun 2027:

- Penguatan daya saing SDM pelaku ekonomi dan ekonomi kreatif
- Penguatan SDM dalam mewujudkan tata kelola

SELARAS DENGAN PRIORITAS DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2027

Indikator	Target Provinsi Jawa Tengah untuk Kab. Karanganyar	Target di RKPD Kab. Karanganyar
PARIWISATA		
1. Jumlah Daerah Tujuan Wisata (DTSW) Alam yang dikembangkan (unit)	5	5
2. Jumlah Desa/kampung Wisata Baru yang dikembangkan (unit)	30	30
3. Jumlah Usaha Pariwisata Pemilik Muslim yang ditetapkan (unit)	5	5
4. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	1.551.822	1.551.822
5. Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	15	15
BERKONOMI SYARIAH		
6. Jumlah Produk Terstandarisasi Halal (satuan)	20.210	20.210
7. Jumlah BPH/EPN yang Terstandarisasi halal (unit)	3	4
8. Jumlah Dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Dana Sosial Berkontribusi lainnya yang disalurkan (Rp/tdk)	27.003.400.000	27.003.400.000
9. Jumlah Penyelenggaraan Syiarah (tahun)	103 M	103 M
10. Jumlah Tulang Jagal yang Terstandarisasi Halal (arang)	2	3

04

BAGIAN EMPAT

Peran dan Fungsi DPRD



PERAN DAN FUNGSI DPRD

Peran DPRD Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

PERAN DPRD

Fungsi Legislasi

Membantu Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah

Fungsi Anggaran

Membahas dan menyetujui Rancangan APBD bersama Kepala Daerah

Fungsi Pengawasan

Mengawasi pelaksanaan APBD, APBD, dan kebijakan Pemerintah Daerah

SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN DAERAH

1

Proses Perencanaan
(RPJPD / RPJMD / RPJPD)

2

Proses Penganggaran
(KUA-PPAS / RAPBD)

3

Pembahasan Bersama
DPRD & Kepala Daerah

4

Penetapan Perdana
APBD

Kewajiban Anggota DPRD

Kewajiban Anggota DPRD

- a.
 i. **menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;**
 j. **menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan**
 k.

Pasal 108 dan Pasal 161 UU 23/2014

Reses: Proses Penjaringan Aspirasi

- 1 Menjaring Aspirasi**
pada Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing anggota DPRD
- 2 Menyiapkan Laporan Reses**
hasil penjaringan pokok-pokok pikiran dan aspirasi masyarakat
- 3 Disampaikan dalam Paripurna**
sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan daerah

Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dalam Peraturan Perundang-undangan

PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017

Pasal 78 ayat 1

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud mencakup penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD

Pasal 178 ayat 1

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses

Pasal 178 ayat 2

Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas dan anggaran

Pasal 348 ayat 2

Dalam penyusunan rancangan perubahan RKPD DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada KDH berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi Masyarakat sebagai bahan penyusunan kegiatan. Lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD

LANGKAH PENELAHAAN POKIR DPRD SESUAI PERMENDAGRI 86/2017

- 1 Inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD** dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokir DPRD dan dikelompokkan dalam urusan Perangkat Daerah
- 2 Kaji pendangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan tersebut**
- 3 Analisis kesesuaian indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan**
- 4 Pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari Perangkat Daerah terkait thd kebutuhan nilai di lapangan dg mempertimbangkan aspek manfaat, kemandirian, efisiensi dan efektivitas**
- 5 Dirumuskan dalam usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD**

Reminder — MCSP KPK tentang Pokok-Pokok Pikiran

Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK menyosialisir area kerawanan korupsi pada perencanaan pembangunan daerah, penyaluran hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan.

Permasalahan dan kerawanan korupsi yang masih ditemukan pada pengajuan pokok pikiran adalah:

1. Pokok pikiran tidak disampaikan secara transparan karena adanya benturan kepentingan dan intervensi pihak tertentu.
2. Pokok pikiran disampaikan di luar batas waktu yang telah ditentukan karena adanya benturan kepentingan dan intervensi pihak tertentu.
3. Pokok pikiran dipaksakan untuk diajukan padahal tidak selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra karena adanya benturan kepentingan dan intervensi pihak tertentu.

Sasaran Pengawasan Pada Area Perencanaan dengan topik Dokumen RKPD dan Pokir

Kesesuaian RKPD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD, dengan fokus pengawasan adalah:

1. Kelengkapan dokumen pendukung rancangan RKPD dan usulan pokok pikiran
2. Kesesuaian RKPD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD
3. Penyajian substansi rancangan RKPD dan Pokok Pikiran
4. Kesesuaian nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja, Lokasi, kelompok sasaran penerima
5. Manfaat per program/kegiatan dan pokok pikiran terhadap Pembangunan daerah



IPKD, MCSP KPK TAHUN 2025

Arahan untuk DPRD Kabupaten/Kota

SE Surat Edaran Gubernur No. 000.7.4/0001021

Melalui SE No. 000.7.4/0001021 Th 2026 telah diatur hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyampaian pikir di Provinsi Jawa Tengah diantaranya meliputi:

- Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, yang menjadi salah satu bahan penyusunan RKPD;
- Pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan secara tertulis kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah selama Masa Musrenbang (1 minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan);
- Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dimasukkan kedalam e-planning (e-rembugan dan SIPD)

MCSP Poin Perhatian sesuai MCSP KPK

MCSP dan Surat Edaran Nomor SE-2/2024, KPK menekankan poin penting:

1. Pokir harus berbasis aspirasi masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok;
2. Transparansi Pokir melalui SIPD;
3. Kesesuaian Pokok Pikiran dengan Prioritas Pembangunan Daerah;
4. Pokok Pikiran disampaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan dan keselarasan dengan dokumen teknokratik;
5. Pemda melaksanakan Pokir dan memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku;
6. Menghindari transaksi yang dapat dikategorikan sebagai penyuapan, pemerasan, gratifikasi dan seluruh potensi benturan kepentingan dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD.



LAMPIRAN	
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Tahun 2027	
1. TMMD Mambunghel Membangun Desa/Kelurahan	6. Bantuan Pendidikan
2. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD)	7. Bantuan PII RT/LH Kelurahan
3. Penanggulangan Masalah Gizi	8. Bantuan Sinergitas Upaya Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup
4. Kecamatan Berdaya	9. Penghargaan Pengendalian Inflasi Terbaik Kabupaten/Kota
5. Bantuan Sarana Prasarana	10. Bantuan Agresiasi Kinerja Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah
	11. Bantuan Percepatan Pelaksanaan Regulasi Penanganan dan Pencegahan Stunting Desa

Catatan:
Materi dan informasi ini bersifat umum dan tidak dapat dijamin.

LAMPIRAN

Bantuan Keuangan Desa Tahun 2027

1

Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan



2

Pengembangan Kawasan Perdesaan

3

Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa

4

Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni

5

Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

6

Pengembangan Manajemen Digitalisasi Arsip

7

Pengembangan Pariwisata di Desa



8

Pengembangan Olahraga di Desa



Disusun
Berkas berformat pdf dan word





MATERI 3

Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua
atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

Oleh :

(Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP))



PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

**DIREKTORAT PENGEMBANGAN
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
PENGADAAN UMUM - LKPP**



LATAR BELAKANG

- A** Amanat Inpres 2 Tahun 2022 kepada Kepala LKPP untuk melakukan penyempurnaan peraturan
- B** Penguatan PDN dan UMKK
- C** Mendukung Program Prioritas Nasional yang tercantum dalam visi misi Presiden
- C** Percepatan proses PBJP

Ketentuan Umum

1. **Penambahan Definisi**
2. **Kewenangan Penyusunan Regulasi PBJ**
3. **Pengenalan Konsep penerima Manfaat**
4. **Penegasan Ruang Lingkup**
5. **Kebijakan Mekanisme Pembayaran**

PENAMBAHAN DEFINISI

PEMERINTAH DESA (PASAL 1 ANGKA 5B)	kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa
SERTIFIKAT KOMPETENSI (PASAL 1 ANGKA 18C)	tanda atau bukti keterangan tertulis dari proses penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi teknis sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi atau pelatihan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan
SERTIFIKAT KOMPETENSI PPK (PASAL 1 ANGKA 18D)	tanda atau bukti keterangan tertulis dari proses penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi teknis sebagai PPK yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi atau pelatihan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan
PRODUK DALAM NEGERI (PASAL 1 ANGKA 46A)	Barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri
PENGADAAN BERKELANJUTAN (PASAL 1 ANGKA 46B)	Pengadaan Barang/ Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis dan menciptakan good corporate governance tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/ Institusi Lainnya/Pemerintah Desa sebagai pengguna tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya

RUANG LINGKUP PEMBERLAKUAN

Pasal 2

sebelum

- (1) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
- (3) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri;

perubahan

- (1) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat **Daerah/Instansi Lainnya/Pemerintah Desa** yang menggunakan anggaran belanja yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD/**APB Desa**;
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD/**APB Desa** sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri; dan/atau
- (3) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri

PENEGASAN PBJ DIKECUALIKAN



PASAL 61

DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN DALAM PERATURAN PRESIDEN INI:

- a. Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/badan layanan umum daerah;
- b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
- c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
- d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.



Tetap berlaku untuk kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.

Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/badan layanan umum daerah diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pengadaan Barang/Jasa desa dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa sesuai dengan kewenangan desa dengan mengutamakan Penyedia di desa setempat dan penggunaan material yang ada di desa.
2. Pengadaan Barang/Jasa desa **dilakukan melalui Swakelola** dengan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa desa **tidak dapat** dilaksanakan secara Swakelola, Pengadaan Barang/Jasa desa **dilakukan melalui Penyedia**

PBJ DESA

4. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa desa dilakukan melalui Penyedia:
 - a. Penyedia merupakan Penyedia barang/jasa di desa setempat
 - b. dalam hal Penyedia Barang/jasa di desa setempat tidak tersedia, maka dapat melalui Penyedia Barang/jasa di desa sekitar dalam kabupaten/kota yang sama; atau
 - c. Dalam hal Penyedia Barang/jasa di desa sekitar tidak tersedia maka dapat dilakukan melalui Penyedia lainnya
5. Pengadaan Barang/Jasa desa melalui Penyedia menggunakan produk usaha Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/jasa desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64A dan Pasal 64B diatur dengan peraturan bupati/wali kota dengan mengacu kepada PerL KPP.

PBJ DESA

PELAKU PENGADAAN, KELEMBAGAAN DAN SDM PENGADAAN

PENGUNA ANGGARAN

P a s a l 9 ayat (1) huruf f2 dan ayat (3)

sebelum

f.2 Tidak ada

- (3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f1 kepada KPA.

P a s a l 41A ayat (2)

(2) Tidak ada

perubahan

f.2 menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis Kontrak dan/atau bentuk Kontrak pada proses pengadaan dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum dan/atau mengatasi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum

- (3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f2 kepada KPA.

- (2) Menteri atau kepala lembaga selaku PA membuat dokumen tertulis yang menyatakan bahwa program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden merupakan arahan Presiden dan menetapkan penggunaan metode Penunjukan Langsung berdasarkan analisis PA.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

P a s a l 10 ayat (5) dan ayat (6)

sebelum

- (5) KPA pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, dapat merangkap sebagai PPK.
- (6) Tidak ada

perubahan

- (5) KPA pada Pengadaan Barang/Jasa dapat melaksanakan tugas PPK.
- (6) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa serta PPK.

KPA

K
P
A

KPA wajib memiliki pengetahuan tentang Pengadaan Barang/Jasa dan pengetahuan tentang tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dibuktikan dengan:

1. Sertifikat kompetensi PPK yang diterbitkan oleh LKPP atau Kementerian Keuangan;
2. Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar (level-1);
3. Sertifikat kelulusan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa; atau
4. Sertifikat kehadiran dalam kegiatan sosialisasi/diseminasi/ bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa.

Kewajiban memiliki pengetahuan tersebut DIKECUALIKAN bagi KPA yang merangkap sebagai PPK sebelum diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025

Sumber : Surat Edaran Kepala LKPP No. 1 Tahun 2025 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Masa Transisi

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



P a s a l 11 ayat (1), ayat (2a), ayat (5) dan ayat (6)

sebelum

- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
 - i. mengendalikan Kontrak;
- (2a) Tidak ada.
- (5) Tidak ada.
- (6) Tidak ada.

perubahan

- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
 - i. **menginput e-Kontrak dan mengendalikan Kontrak;**
- (2a) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki **Sertifikat Kompetensi PPK sesuai dengan tipologinya.**
- (5) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyusun **rencana aksi pemenuhan PPK ber-Sertifikat Kompetensi PPK** sesuai tipologinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan rencana aksi pemenuhan PPK ber-Sertifikat Kompetensi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) **diatur bersama-sama oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Kepala Lembaga.**

P a s a l 20 ayat (3)

sebelum

- (3) Tidak ada

- (3) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/jasa, PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja Barang/jasa untuk menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

POKJA PEMILIHAN DAN AGEN PENGADAAN

P a s a l 13 ayat (1) huruf a

sebelum

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung;

perubahan

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali Pengadaan Langsung dan E-purchasing dengan pembelian langsung (baca : mini kompetisi);

Catatan : mirip dengan tender cepat, dapat dilaksanakan apabila fitur dan/atau etalase telah tersedia pada aplikasi Katalog Elektronik

P a s a l 14 ayat (2) dan ayat (3)

- (2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK.
- (3) Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan **atau** PPK.
- (3) Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan **dan** PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELEMBAGAAN DAN SDM PENGADAAN



Kementerian/Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah dan luar negeri dapat membentuk Satuan Pelaksana di bawah UKPBJ



Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa, perancang kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.



Personel Lainnya dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan dan/atau PPK, membantu tugas PA/KPA dalam perencanaan, pengelolaan Kontrak, dan arsip terma, melaksanakan penerimaan persentuman Barang/Jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai sumber daya pendukung ekosistem PBJ.

Sumber daya pengelola fungsi PBJ diberikan penghargaan dan pengakuan sebagai sumber daya pengelola fungsi PBJ sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

KELEMBAGAAN DAN SDM PENGADAAN – Pasal 74a

No	Pasal 74a	Pasal 74a	No
1	Jenis Sumber Daya PBJ	Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari: a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa b. Personel Lainnya c. Aparatur Sipil Negara selain a dan b	(1)
2	Kewajiban Memiliki Pengelola PBJ	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah diwajibkan memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan.	(2)
3	Tugas Pengelola PBJ	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan, PPK, pendukung PA/KPA dalam perencanaan, pengelolaan kontrak, arsip terma, dan penyaliran katalog elektronik.	(3)
4	Kompetensi Pengelola PBJ	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki kompetensi PPK yang diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga setelah berkoordinasi dengan Kementerian dan Kemendagri.	(3a)
5	Pengecualian Kewajiban	Pengecualian kewajiban ini berlaku untuk Kementerian/Lembaga yang pengelolaannya dilakukan oleh TNBP atau pegawai lembaga lain yang ditetapkan oleh Kepala LKPP.	(4)
6	Pengelolaan oleh Personel Lainnya saat Pengecualian	Dalam kondisi pengecualian, pengelolaan pengadaan dilakukan oleh Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.	(5)
7	Tugas Personel Lainnya	Personel Lainnya yang mengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa dapat menjalankan tugas yang setara dengan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.	(5a)
8	Sertifikasi Personel Lainnya	Personel Lainnya wajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa, atau apabila belum, wajib memiliki Sertifikat Dasar/Level-1.	(6), (7)
9	Kedudukan Pengelola PBJ	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).	(8)
10	Prioritas Penugasan	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memprioritaskan penugasan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa untuk Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan.	(10)
11	Penghargaan dan Pengakuan	Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa diberikan penghargaan dan pengakuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(11)

KELEMBAGAAN DAN SDM PENGADAAN – Pasal 74b

No.	Poin Penting	Salinan	Angka
1	Rencana Aksi Pemenuhan Pengeloa PBJ	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana aksi pemenuhan Pengeloa Pengadaan Barang/Jasa	(1)
2	Jika Jumlah Pengeloa PBJ Belum Mencukupi	a. Pokja Pemilihan: - Pokja Pemilihan harus terdiri minimal 1 anggota Pengeloa Pengadaan Barang/Jasa - Anggota lainnya adalah ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikat Keahlian Dasar/Level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa b. Pejabat Pengadaan: - Jika tugas Pejabat Pengadaan tidak dapat dilaksanakan oleh Pengeloa Pengadaan Barang/Jasa, maka dilaksanakan oleh ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikat Keahlian Dasar/Level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa	(2a) (2b)
3	Jika Belum Ada Pengeloa PBJ Sama Sekali	Tugas Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan oleh: a. ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikat Keahlian Dasar/Level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa b. Apan Pengadaan	(3)
4	Rencana Aksi Personel Lainnya	Kementerian/Lembaga yang pengelolaannya dilakukan oleh Personel Lainnya wajib menyusun rencana aksi pemenuhan Personel Lainnya	(3a)
5	Jika Personel Lainnya Belum Mencukupi	a. Pokja Pemilihan: - Pokja Pemilihan harus terdiri minimal 1 anggota Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi - Anggota lainnya adalah Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Keahlian Dasar/Level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa b. Pejabat Pengadaan: - Jika tidak dapat dilaksanakan oleh Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi, dilaksanakan oleh yang memiliki Sertifikat Keahlian Dasar/Level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa	(3a-a) (3a-b)
6	Keterangan Teknis Selanjutnya	Keterangan lebih lanjut mengenai rencana aksi pemenuhan Pengeloa Pengadaan Barang/Jasa dan Personel Lainnya dalam Peraturan Kepala Lembaga	(4)

CARA, METODE DAN PERSIAPAN PENGADAAN



Metode Swakelola dalam Pengadaan

Swakelola Tipe 1

Direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh K/L/PPD Penanggung Jawab Anggaran

Tipe 2

Direncanakan dan diawasi oleh K/L/PPD Penanggung Jawab anggaran dan dilaksanakan oleh K/L/PPD Pelaksana Swakelola

Tipe 3

Direncanakan dan diawasi oleh K/L/PPD Penanggung Jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan

Tipe 4

Direncanakan oleh K/L/PPD Penanggung Jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok masyarakat

SWAKELOLA

P a s a l 47 ayat (2), ayat (6) s.d ayat (10)

sebelum

- (2) Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan
 - b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a
- (6) Tidak ada
- (7) Tidak ada
- (8) Tidak ada
- (9) Tidak ada
- (10) Tidak ada



Perubahan

- (2) Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PA/KPA **dapat** melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan
 - b. PPK menandatangani Kontrak dengan ketua tim pelaksana Swakelola.
- (6) Untuk pelaksanaan Swakelola tipe I, tipe II, dan tipe III dapat dilakukan melalui *E-purchasing*.
- (7) Apabila dalam pelaksanaan Swakelola membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material/bahan/alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
- (8) Pembelian material/bahan/alat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan metode *E-purchasing*.
- (9) Pembelian material/bahan/alat dengan metode *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (8), untuk Swakelola tipe III dan tipe IV dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan Swakelola.
- (10) Pembelian material/bahan/alat dengan metode *E-purchasing* pada Swakelola tipe III dan tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini mulai berlaku.



BENEFICIARY OWNERSHIP

Konsep larangan kesamaan beneficiary ownership masuk dalam pertimbangan kepentingan (pasal 7 ayat 2)

Tender/Seleksi yang sama yang memenuhi kriteria Pemilik Manfaat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme



METODE PEMILIHAN PENYEDIA

BARANG/
PEKERJAAN
KONSTRUKSI/JASA
KONSULTANSI/
JASA LAINNYA

○ E-PURCHASING

wajib untuk yang sudah tercantum dalam katalog elektronik

○ PENGADAAN LANGSUNG

- a. bernilai paling banyak Rp200.000.000 untuk pengadaan barang/jasa lainnya
- b. bernilai paling banyak Rp400.000.000 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi
- c. bernilai paling banyak Rp100.000.000 untuk pengadaan jasa konsultansi

○ PENUNJUKAN LANGSUNG

- a. Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga untuk pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden
- b. penyelenggaraan penyediaan katering yang mendadak yang dihadiri Presiden/Wapres;
- c. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara
- d. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya
- e. Jasa Konsultansi Konstruksi lanjutan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya
- f. hanya dapat disediakan oleh 1 Pelaku Usaha yang mampu;
- g. pengadaan dan penyaluran benih unggul untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;



METODE PEMILIHAN PENYEDIA

BARANG/
PEKERJAAN
KONSTRUKSI/JASA
KONSULTANSI/
JASA LAINNYA

☐ PENUNJUKAN LANGSUNG

- h. prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- i. hak paten atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah atau pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta
- j. Tender/seleksi ulang mengalami kegagalan.
- k. dalam hal terjadi pemutusan kontrak
- l. **permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sama**

☐ TENDER CEPAT

Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk Pengadaan dan spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci.

☐ TENDER/SELEKSI

tidak dapat menggunakan metode lainnya

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Penunjukan Langsung, Tender cepat, dan Tender wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional.

Penyesuaian Proses PBJ Perencanaan, Persiapan dan pemilihan

Perubahan Metode Kualifikasi untuk Penunjukan Langsung menjadi Metode Kualifikasi dengan Pascakualifikasi.

PENGUATAN E-PURCHASING



Penguatan E- Purchasing

Toko Daring merupakan bagian dari Katalog Elektronik.

Kewajiban **E-purchasing** apabila tersedia dalam katalog elektronik, kecuali **(Pasal 50 ayat 5 dan pengecualian di 5a)**



- tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi dan/atau layanan, atau
- berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain E-purchasing.

Pengecualian kewajiban pelaksanaan E-purchasing dilakukan berdasarkan penilaian PPK.



Katalog Elektronik dapat digunakan oleh instansi/ institusi/Pelaku Usaha (SBC-red.) /Kelompok Masyarakat/ orang perorangan di luar Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa.

PENGUATAN E-PURCHASING

Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan apabila tersedia dalam katalog elektronik. (Pasal 50)

Untuk pelaksanaan Swakelola tipe I, tipe II, dan tipe III dapat dilakukan melalui E-purchasing

Pembelian material/bahan/alat dengan metode E-purchasing pada Swakelola tipe III dan tipe IV dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini mulai berlaku.

Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa desa melalui Penyedia dilakukan melalui metode E-purchasing

01

02

03

04

05

06

07

Pengadaan Jasa Konsultansi dapat dilakukan melalui e-purchasing. (Pasal 41 ayat (2))

Pembelian material/bahan/alat pada pelaksanaan Swakelola wajib dilaksanakan dengan metode E-purchasing.

Penyediaan sumber daya untuk Pekerjaan Konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan dapat dilakukan dengan pemesanan berdasarkan e-purchasing

AFIRMASI PDN DAN UMKK

AFIRMASI PDN

A. ALOKASI PEMAKETAN

Dalam melakukan pemaketan, PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 40% nilai anggaran belanja Barang/jasa untuk menggunakan Produk UMKK dari hasil produksi dalam negeri (Pasal 20 ayat (3))

A. KEWAJIBAN PENGGUNAAN PDN PRODUK INDUSTRI BERDASARKAN LAYERING TKDN

Layer	Detail	Link
Layer 1	PDN dengan nilai TKDN+BMP > 40% dan nilai TKDN > 25%	} https://tkdn.kemenperin.go.id/
Layer 2	PDN dengan nilai TKDN+BMP < 40% dan nilai TKDN > 25%	
Layer 3	PDN yang memiliki nilai TKDN < 25%	
Layer 4	PDN yang telah tercantum dalam sistem informasi industri nasional	→ https://slnas.kemenperin.go.id/
Layer 5	Produk industri yang self declare masih dapat digunakan paling lama 2 (dua) tahun sejak perpis berlaku (Pasal II Ketentuan Lainnya)	
Layer 6	Produk impor dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah	

C. KEWAJIBAN PENGGUNAAN PDN PRODUK NON INDUSTRI

Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Produk non-industri, menggunakan Produk Dalam Negeri yang dinyatakan oleh Pelaku Usaha (*self declare*).

Penerapan Preferensi Harga

1. Penerapan Preferensi Harga untuk Pengadaan di atas Rp 1 Miliar berdasarkan :
 - a. HPS dengan metode Tender
 - b. Pagu anggaran untuk Tender Pekerjaan Terintegrasi
 - c. Pagu paket pengadaan untuk E-Purchasing dengan mini kompetisi.
2. Nilai preferensi yang diberikan paling tinggi 25%.
3. Preferensi diberikan terhadap Barang/Jasa Lainnya yang memiliki TKDN paling rendah 25%.
4. Preferensi harga diberikan terhadap pekerjaan konstruksi paling tinggi 25% terhadap komitmen tingkat komponen dalam negeri yang lebih besar atau sama dengan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri.
5. Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah hasil evaluasi akhir atau kombinasi nilai teknis dan nilai harga hasil evaluasi akhir.

 REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF HEALTH NATIONAL CENTER FOR HIV/AIDS CONTROL AND PREVENTION (NCHADS)			
Detail Report for the Year 2014 (Detail Laporan Tahunan 2014)			
REPORT FOR YEAR 2014 (LAPORAN TAHUNAN 2014)			
Reporting : ☐ ☒			
No	Local Information	Local Information, PPHN (%)	Local Information, PPHN (%)
01	Specimen	100	Estimated Value (Estimasi Nilai)
02	Specimen Result	50	
03	Specimen Result	50	
04	Specimen Result	50	From Indonesia (Dari Indonesia)
05	Specimen Result	50	
06	Specimen Result	50	
07	Specimen Result	50	From Indonesia (Dari Indonesia)
08	Specimen Result	50	
09	Specimen Result	50	
10	Specimen Result	50	From Indonesia (Dari Indonesia)
11	Specimen Result	50	
12	Specimen Result	50	

Penerapan Preferensi Harga Pekerjaan Konstruksi

- Preferensi harga diberikan pada Pekerjaan Konstruksi melalui metode Tender dengan ketentuan diberikan pada penawaran dari peserta pemilihan terhadap komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 602/KPTS/M/2023 tentang Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa Konstruksi, beserta perubahannya
- Batas minimum TKDN bukan merupakan persyaratan yang menggugurkan penawaran peserta



No.	Jenis Pekerjaan	Batas Minimum TKDN (%)	Tingkat Komponen Dalam Negeri
01	Perencanaan	0	
02	Pengadaan Barang/Jasa	0	
03	Pengadaan Jasa	0	
04	Pengadaan Barang/Jasa	0	
05	Pengadaan Jasa	0	
06	Pengadaan Barang/Jasa	0	
07	Pengadaan Jasa	0	
08	Pengadaan Barang/Jasa	0	
09	Pengadaan Jasa	0	
10	Pengadaan Barang/Jasa	0	
11	Pengadaan Jasa	0	
12	Pengadaan Barang/Jasa	0	
13	Pengadaan Jasa	0	
14	Pengadaan Barang/Jasa	0	
15	Pengadaan Jasa	0	
16	Pengadaan Barang/Jasa	0	
17	Pengadaan Jasa	0	
18	Pengadaan Barang/Jasa	0	
19	Pengadaan Jasa	0	

Sumber : Surat Edaran Kepala LKPP No. 1 Tahun 2025 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Masa Transisi

PENYESUAIAN PROSES PBJ



PERENCANAAN, PERSIAPAN DAN PEMILIHAN

Ketentuan preferensi harga pekerjaan konstruksi melalui metode Tender:

- diberikan pada penawaran dari peserta pemilihan terhadap komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri hanya pada komponen Barang
- diberikan paling tinggi 25% terhadap komitmen tingkat komponen dalam negeri yang lebih besar atau sama dengan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri

Untuk Pekerjaan Konstruksi pada Pengadaan Barang/Jasa Internasional, preferensi harga diberikan:

- sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) kepada badan usaha nasional di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing; dan
- tambahan 5% (lima persen) kepada badan usaha nasional yang melakukan konsorsium dengan badan usaha asing dengan persyaratan **leadfirm** merupakan badan usaha nasional

PERCEPATAN PROSES PENGADAAN DAN INOVASI DALAM PBJ

PERCEPATAN PROSES PENGADAAN DAN INOVASI DALAM PBJ

1.	Penyediaan sumber daya untuk pekerjaan konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan (supplied by owner) Pasal 20A dan 20B.
2.	Penyediaan sumber daya untuk Pekerjaan Konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan dapat dilakukan dengan pemesanan berdasarkan e-purchasing dan/atau Kontrak payung.
3.	Kepala LKPP melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional dan dapat menyerahkan tugas dan kewenangan kepada menteri/kepala lembaga (Pasal 21)
4.	Performance-based Contract sebagai inovasi Kontrak pengadaan barang/jasa atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu (Pasal 27)
5.	Modifikasi Turn Key perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai (Pasal 27)

KONTRAK KONVENSIONAL DAN KONTRAK SBO

KONTRAK KONVENSIONAL

“

- A. Konvensional
 - 1. Kontrak konsultan perencana
 - 2. Kontrak pekerjaan konstruksi
 - 3. Kontrak konsultan pengawas
- B. Konvensional DB
 - 1. Kontrak konsultan MK
 - 2. Kontrak terintegrasi :
 - a) konsultan perencana dan
 - b) pekerjaan konstruksi

SUPPLY BY OWNER

“

- Kontrak Konsultan Perencana
- Kontrak Konsultan MK
- Kontrak jasa quantity surveyor
- Kontrak Pembelian bahan
- Kontrak Sewa Alat
- Kontrak Konstruksi

Konsolidasi Pengadaan

Pasal 21

sebelum

- (1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia.
- (2) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ.
- (3) Tidak ada



Perubahan

- (1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia **pada Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.**
- (2) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA, KPA, PPK, dan/atau UKPBJ.
- (3) **Kepala LKPP melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional dan dapat menyerahkan tugas dan kewenangan kepada menteri/kepala lembaga,**

PENYESUAIAN DALAM PBJ (PERENCANAAN, PERSIAPAN, DAN PEMILIHAN

PENYESUAIAN PROSES PBJ

01

Penyusunan HPS **dikecualikan** untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), **E-purchasing dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, dan Tender pekerjaan terintegrasi. (Pasal 26 ayat (7))

02

Jaminan Pelaksanaan diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) **(termasuk e-purchasing)**

03

Dalam hal perubahan Kontrak disebabkan adanya **keadaan darurat**, maka ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir **dapat melebihi 10% (sepuluh persen) berdasarkan persetujuan dari PA**

04

Jaminan sanggah banding untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan **pekerjaan terintegrasi**

PENGADAAN INTERNASIONAL PENGADAAN BERKELANJUTAN PENGADAAN DARURAT

PENGADAAN INTERNASIONAL

40



PENGADAAN BARANG/JASA INTERNASIONAL MENCANTUMKAN KETENTUAN MENGENAI (Pasal 63)

- a. Alih teknologi/pengetahuan
- b. Penggunaan tenaga ahli/tenaga teknis nasional
- c. Penggunaan Barang/jasa lain dari dalam negeri

Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri atau turunan perjanjian/dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian sebagai bagian dari persyaratan pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri serta ketentuan asal (*country of origin*) Barang dan jasa

PENGADAAN BERKELANJUTAN

(PASAL 68)

“

1. Aspek berkelanjutan terdiri atas aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi **dan/atau aspek institusional**
2. **Aspek Institusional** meliputi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), etika bisnis, dan persaingan usaha yang sehat

PENGADAAN DARURAT

(PASAL 59)

“

pemberian bantuan kemanusiaan kepada **daerah di Indonesia** atau negara lain yang terkena bencana

KETENTUAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK

JENIS KONTRAK

Pasal 27 ayat (1) sd. Ayat (4)

sebelum

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - f. Tidak ada;
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
 - f. Tidak ada;
 - g. Tidak ada; dan
 - h. Tidak ada
- (3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi nonkonstruksi terdiri atas:
 - a. Lumsum;
 - b. Waktu Penugasan; dan
 - c. Kontrak Payung.
- (4) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas:
 - a. lumsum; dan
 - b. Waktu Penugasan.
- (5) Jenis Kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi, tidak ada



perubahan

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - f. Kontrak berbasis kinerja.
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
 - f. modifikasi putar kunci;
 - g. Kontrak payung; dan
 - h. Kontrak berbasis kinerja
- (3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. lumsum;
 - b. waktu penugasan;
 - c. Kontrak payung; dan
 - d. Kontrak berbasis kinerja.
- (4) Jenis Kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi terdiri atas:
 - a. lumsum;
 - b. putar kunci;
 - c. modifikasi putar kunci; dan
 - d. Kontrak berbasis kinerja.

JENIS KONTRAK

Pasal 27 ayat (8) dan ayat (9a)

sebelum

- (8) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.
- (9a) Kontrak modifikasi putar kunci, tidak ada



perubahan

- (8) Kontrak payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf g, dan ayat (3) huruf c dapat berupa Kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk:
 - a. Barang/jasa yang dibutuhkan oleh beberapa PPK untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi Lainnya;
 - b. Barang/jasa yang dibutuhkan secara berulang; dan/atau
 - c. Barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengiriman/waktu pelaksanaan pada saat Kontrak ditandatangani.
- (9a) Kontrak modifikasi putar kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat (4) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit memuat:
 - a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
 - b. pembayaran dapat dilakukan secara bertahap setelah Pekerjaan Konstruksi selesai termasuk pemasangan semua perlengkapan sehingga siap dioperasikan atau dimanfaatkan sesuai kesepakatan dalam Kontrak.

JENIS KONTRAK

Pasal 27 ayat (10a)

sebelum

(10a) Kontrak berbasis kinerja, tidak ada.



perubahan

(10a) Kontrak berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf d, dan ayat (4) huruf d merupakan **Kontrak atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu.**

BENTUK KONTRAK

Pasal 28 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5)

sebelum

- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
e. surat pesanan
- (4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



perubahan

- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
e. surat/bukti pesanan
- (4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak **Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).**
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), **Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),** dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

BENTUK KONTRAK



P a s a l 28 ayat (6), dan ayat (6a)

sebelum

- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing.
- (6a) Tidak ada

perubahan

- (6) Surat/**bukti** pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing.
- (6a) Dalam hal Kontrak menggunakan Kontrak lumsom, bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan rincian dokumen pendukung kontrak.

UANG MUKA



P a s a l 29 ayat (2)

sebelum

- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau
 - c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.

perubahan

- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi untuk nilai Kontrak antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi dengan nilai kontrak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi dengan nilai kontrak lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - d. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak untuk non-Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau
 - e. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak untuk Kontrak tahun jamak.

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

P a s a l 26 ayat (5), ayat (7) dan ayat (8)

sebelum

- (5) HPS digunakan sebagai:
- alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 - dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
 - dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
- (7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi.
- (8) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
- pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
 - pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.



perubahan

- (5) HPS digunakan sebagai:
- alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 - dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
 - penentuan besaran jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, dan jaminan sanggah banding;
 - penentuan batasan persyaratan personel manajerial dan peralatan utama dalam Pekerjaan Konstruksi; dan
 - penentuan penerbit jaminan.
- (7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), *E-purchasing* dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Tender pekerjaan terintegrasi.
- (8) Dihapus.

MEKANISME PEMBAYARAN

Dalam hal ketentuan terkait dengan **mekanisme pembayaran**, Kepala LKPP berkoordinasi dengan:



menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk APBN; atau



menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri untuk APBD.





PELAKSANAAN KONTRAK

Pasal 52 ayat (3)

sebelum

- (3) Tidak ada

Pasal 54 ayat (3)

sebelum

- (3) Tidak ada

perubahan

- (3) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material/bahan/alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri sesuai yang tercantum dalam dokumen penawaran.

perubahan

- (3) Dalam hal perubahan Kontrak disebabkan adanya keadaan darurat, maka ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir dapat melebihi 10% (sepuluh persen) berdasarkan persetujuan dari PA.

**OPTIMALISASI
SPSE**

OPTIMALISASI SPSE



Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Seleksi **wajib** menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan **fitur transaksional**



Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Penunjukan Langsung, Tender cepat, dan Tender **wajib** menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan **fitur transaksional**

PENGAWASAN
ADUAN MASYARAKAT
PENGHARGAAN
SANKSI



Pengaduan oleh masyarakat

Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/walikota atau kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.

Pasal 77



Pengaduan oleh masyarakat

Aparat penegak hukum yang menerima pengaduan masyarakat berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan terkait proses Pengadaan Barang/Jasa wajib meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti sepanjang bukti awal yang disampaikan termasuk wilayah administrasi dan/atau perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 77



Pasal 81 A



Reward & Punishment

Pencapaian peningkatan PDN untuk instansi

- Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi Lainnya diberikan penghargaan atau pengenaan sanksi dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan indeks kepatuhan Produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
- Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi Lainnya yang tidak memenuhi target penggunaan Produk Dalam Negeri dikenakan sanksi administratif berupa pemberian teguran tertulis.

Pemberian teguran tertulis dilakukan oleh:

- menteri koordinator/menteri teknis yang memiliki kewenangan pembinaan untuk Kementerian/Lembaga dan Instansi Lainnya; dan
- menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk Pemerintah Daerah.

Pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri:

- untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- untuk Instansi Lainnya, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri yang memiliki kewenangan pembinaan teknis Instansi Lainnya.

Pasal 82



Reward & Punishment

Pencapaian peningkatan PDN untuk pelaku pengadaan

- Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan pada satuan kerja/unit kerja yang bersangkutan yang tidak memenuhi target persentase anggaran untuk penggunaan Produk Dalam Negeri dan/atau penggunaan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.
- Pemberian sanksi administratif (No. 2) berupa pengurangan terhadap nilai tunjangan kinerja atau terhadap tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sanksi dalam Pemilihan dan Pelaksanaan Kontrak

Pasal 78

Pengenaan sanksi dikenakan pada **perorangan, badan usaha, dan/atau pengurus badan usaha.**

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga

Pasal 80



Sanksi dalam Pemilihan dan Pelaksanaan Kontrak

Perbuatan atau tindakan penyedia dalam proses pencantuman katalog berupa

- Tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam syarat dan ketentuan Penyedia;
- Menayangkan Produk Dalam Negeri dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri yang tidak sesuai dengan daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
- Menayangkan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai komitmen di bawah batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- Menayangkan Produk Impor sebagai Produk Dalam Negeri.



Sanksi dalam Katalog

Pasal 80

Perbuatan atau tindakan
Penyedia dalam E-purchasing
dan/atau tidak memenuhi
kewajiban yang tercantum
dalam surat/bukti pesanan
dikenakan sanksi
administratif.

Sanksi administratif
sebagaimana dimaksud
berupa:

- memberian surat
peringatan;
- penghentian dalam sistem
transaksi E-purchasing;
atau
- penurunan pencantuman
Penyedia.

Pengenaan sanksi
sebagaimana dikenakan pada
perorangan, badan usaha,
dan/atau pengurus badan
usaha.

PENGATURAN LEBIH LANJUT



P a s a l 86 ayat (1) dan ayat (2)

sebelum

- (1) Menteri/kepala lembaga dapat meniadakan/uti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai APBN dengan peraturan menteri/peraturan kepala lembaga.
- (2) Kepala Daerah dapat meniadakan/uti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai APBD dengan peraturan daerah/peraturan kepala daerah.

perubahan

- (1) Dihapus
- (2) Dihapus

SURAT EDARAN KEPALA LKPP NOMOR 1 TAHUN 2025

tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Peraturan Presiden
Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Masa Transisi

TUJUAN



Transisi sampai dengan adanya aturan pelaksanaan dari Perpres 46 Tahun 2025 dan/atau penyesuaian aplikasi sistem pengadaan secara elektronik, termasuk sistem katalog elektronik

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- a. memberikan penjelasan pada masa transisi;
- b. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- c. menjamin kepastian hukum;
- d. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan; dan
- e. mempercepat penerapan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa.



LEMBAGA KELOMPOK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Materi 1. Pengantar Anggaran

1. Kertas Pengantar Anggaran

2. Pejabat Pembuat Keputusan

3. Kebijakan Kerja Pemeliharaan dan

4. Pejabat Pengadaan

Kendaraan/Layanan/Pelayanan/Kelembagaan

SIPAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KELOMPOK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENJELASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PADA MASA TRANSISI

SE KEPALA LKPP NOMOR 1 TAHUN 2025

Angka 5

Pada saat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan, **semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan Peraturan LKPP pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**



LEMBAGA KELOMPOK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Materi 2. Pengantar Anggaran

1. Kertas Pengantar Anggaran

2. Pejabat Pembuat Keputusan

3. Kebijakan Kerja Pemeliharaan dan

4. Pejabat Pengadaan

Kendaraan/Layanan/Pelayanan/Kelembagaan

SIPAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KELOMPOK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENJELASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PADA MASA TRANSISI

SE KEPALA LKPP NOMOR 1 TAHUN 2025

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Swakelola dan Penyedia yang dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dapat dilaksanakan setelah petunjuk teknis dan fitur telah tersedia pada SPSE, yang meliputi:

1. Pemilik manfaat
2. Repeat Order Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya
3. Penilaian Kinerja sebagai syarat kualifikasi
4. E-purchasing oleh Pokja
5. E-purchasing jasa konsultan
6. E-purchasing pada swakelola
7. Preferensi harga pada e-purchasing dengan mini kompetisi

Angka 6 huruf d

RUANG LINGKUP SE KEPALA LKPP NOMOR 1 TAHUN 2025



LEMBAGA KEUANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Nk. 1. Pengantar Anggaran;
2. Akuntansi Pengeluaran Anggaran;
3. Riset dan Statistik Anggaran;
4. Akuntansi Biaya Pemerintah; dan
5. Riset dan Anggaran,
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEUANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TERTANG

PELAKSANA ATAS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PADA MASA TRANSISI

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini meliputi proses Pengadaan Barang/Jasa, dari mulai Perencanaan Pengadaan, Pelaksanaan Pengadaan melalui Swakelola atau Pemilihan Penyedia, sampai dengan Pelaksanaan Kontrak pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah setelah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 10 Ayat 6



Poin Poin Transisi

Pengangkatan KPA sebagai PPK diwajibkan memiliki pengetahuan yang dibuktikan dengan:

- sertifikat kompetensi PPK yang diterbitkan oleh LKPP atau Kementerian Keuangan;
- sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level-1;
- sertifikat kelulusan pelatihan PBJ yang diselenggarakan oleh LPPBJ; atau
- sertifikat kehadiran dalam kegiatan sosialisasi/ diseminasi/bimtek PBJ.

Kewajiban di atas dikecualikan bagi KPA yang merangkap sebagai PPK sebelum diundangkannya Perpres 46 Tahun 2025.

Pasal 38 Ayat 3 Huruf b dan Ayat 8



Poin Poin Transisi

Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang akan dilaksanakan setelah terbitnya Surat Edaran ini menggunakan aplikasi pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional, dengan terlebih dahulu melakukan penyesuaian metode pemilihan pada aplikasi SIRUP.

Poin Poin Transisi



Pasal 38 Ayat 2 dan Pasal 41 Ayat 2

Pelaksanaan E-Purchasing

Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2) terkait pelaksanaan E-purchasing tetap dapat dilaksanakan melalui Toko Daring yang merupakan bagian dari katalog elektronik.

Pasal 27

Penggunaan Jenis Kontrak

Penggunaan jenis kontrak yang belum tersedia pada aplikasi SPSE dilakukan dengan memilih salah satu jenis kontrak yang tersedia. Jenis kontrak yang ditetapkan mengacu pada Dokumen Rancangan Kontrak dan Dokumen Pemilihan yang diunggah pada aplikasi SPSE.

Pasal 44 Ayat 8a



Poin Poin Transisi

Persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja Penyedia, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Hasil penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa telah tercantum dalam SKaP;
- b) Apabila belum tersedia, maka penilaian kinerja dapat dilakukan secara manual sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021;
- c) Untuk Penyedia Barang/Jasa dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman

dikecualikan dari persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja Penyedia

Pasal 44 Ayat 3 Huruf c



Poin Poin Transisi

Penggunaan Fitur Pencatatan pada Aplikasi SPSE PPK menggunakan fitur pencatatan pada Aplikasi SPSE dalam hal:

- 1) fitur Penunjukan Langsung yang menggunakan metode pascakualifikasi sesuai Pasal 44 ayat (3) huruf c belum tersedia; atau
- 2) Pengadaan Langsung pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi yang telah dilaksanakan secara non transaksional sebelum Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 diundangkan.

Pasal 67 Ayat 4



Poin Poin Transisi

Preferensi Harga Pekerjaan Konstruksi

- 1) Preferensi harga diberikan pada Pekerjaan Konstruksi melalui metode Tender dengan ketentuan diberikan pada penawaran dari peserta pemilihan terhadap komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 602/KPTS/M/2023 tentang Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa Konstruksi, beserta perubahannya; dan
- 2) Batas minimum TKDN bukan merupakan persyaratan yang menggugurkan penawaran peserta

SE KEPALA LKPP NO.1 TAHUN 2025

TAHAPAN PENUNJUKAN LANGSUNG DENGAN PASCAKUALIFIKASI

- 1) undangan Penunjukan Langsung;
- 2) pemberian penjelasan;
- 3) penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran;
- 4) pembukaan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran;
- 5) evaluasi kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga;
- 6) pembuktian kualifikasi kepada calon penyedia;
- 7) klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
- 8) penetapan dan pengumuman;
- 9) revidi laporan hasil Penunjukan Langsung;
- 10) penetapan surat penunjukan penyedia barang/jasa; dan
- 11) penandatanganan kontrak.







MATERI 4 & 5

FGD (Focus Group Discussion) internal DPRD
"Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah"

Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Karanganyar

FGD (Focus Group Discussion)

[The page contains faint horizontal lines, suggesting it was part of a lined notebook or document.]

FGD (Focus Group Discussion)

Blank lined paper template.

FGD (Focus Group Discussion)

[illegible]

FGD (Focus Group Discussion)

[The page contains faint horizontal lines, suggesting it was part of a lined notebook or document.]

FGD (Focus Group Discussion)

Blank lined paper for writing.



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

Tanda Terima Seminar Kit



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

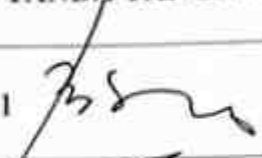
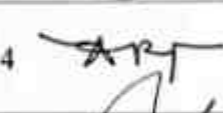
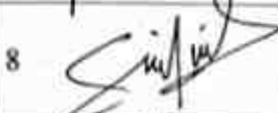
Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

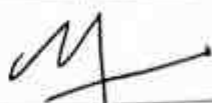
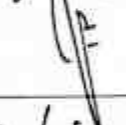
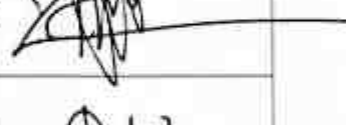
TANDA TERIMA SEMINAR KIT Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Karanganyar

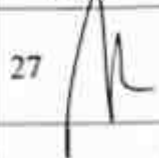
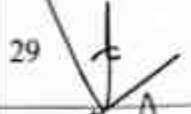
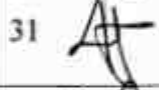
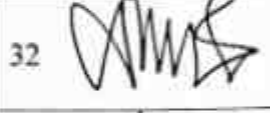
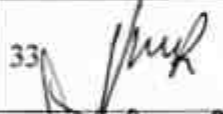
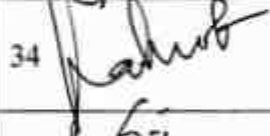
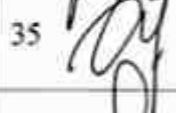
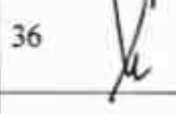
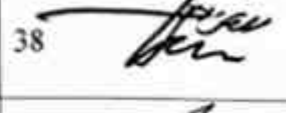
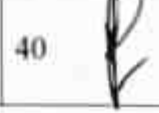
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD KAB. KARANGANYAR

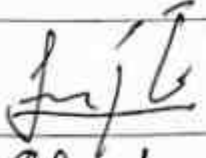
"Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"

Hotel Solia Zigna Solo – Kota Surakarta, 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	BAGUS SELO	Ketua DPRD	1 
2	H. ANUNG MARWOKO, S.T., M.H.	Wakil Ketua DPRD	2 
3	SUPRIYANTO, A.Md	Wakil Ketua DPRD	3 
4	Drs. SRI HARJONO	Anggota DPRD	4 
5	LATRI LISTYOWATI, S.E.	Anggota DPRD	5 
6	ENI CANDRAWATI	Anggota DPRD	6 
7	BOBY ADITIA PUTRA P, S.Sos., M.M.	Anggota DPRD	7 
8	SARTONO, S.H	Anggota DPRD	8 
9	H. HANUNG TURWADJI, S.E	Anggota DPRD	9 
10	JOKO PRAMONO, S.Sos.	Anggota DPRD	10 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	BAMBANG SUTRISNO	Anggota DPRD	
12	PRASETYA ADI SAPUTRA	Anggota DPRD	
13	EKO PUJIYANTO	Anggota DPRD	
14	SUYONO	Anggota DPRD	
15	BUDI SANTOSO, S.E	Anggota DPRD	
16	SRI PARTINI HANDAYANI, S.Pd	Anggota DPRD	
17	WAHYU BUDI SUGIHARTO, S.E	Anggota DPRD	
18	H.SUPARMI, S.E	Anggota DPRD	
19	H. AW MULYADI, S.H.	Anggota DPRD	
20	HJ. SUWARNI, S.E	Anggota DPRD	
21	ARIEF TRI WAHYUDI, SA.T	Anggota DPRD	
22	Hj. SITI KHOMSIYAH, A.Md.	Anggota DPRD	
23	MUHAMMAD ABRAR RISMAHENDRA, S.E	Anggota DPRD	
24	TONY NOOR PRAPTO	Anggota DPRD	
25	TRI HANGGO KOESBIANTORO	Anggota DPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
26	SYIARAJUDIN AKHMAD, Amd	Anggota DPRD	26 
27	MUSTAQIM, S. Pt	Anggota DPRD	27 
28	SARJONO, S.Sos	Anggota DPRD	28 
29	ALI AKBAR, S.E	Anggota DPRD	29 
30	MUHAMMAD MUBAROK	Anggota DPRD	30 
31	JATI WIJANARKO	Anggota DPRD	31 
32	MURDIYANTO, S.H	Anggota DPRD	32 
33	SUWANTO	Anggota DPRD	33 
34	TONY HATMOKO, S.E.,M.M	Anggota DPRD	34 
35	TIARA PUSPITA, S.H.	Anggota DPRD	35 
36	MUH. IRSYAM, S.Pd	Anggota DPRD	36 
37	DEWI WULAN SARI, S.E	Anggota DPRD	37 
38	FAUZAL MAULA L ROSYID, S.Pd	Anggota DPRD	38 
39	TRI NUR NUGROHO	Anggota DPRD	39 
40	WAWAN PRAMONO	Anggota DPRD	40 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
41	SUKARNI, A.Md	Anggota DPRD	41 
42	SETIAWAN DIBROTO, S.E	Anggota DPRD	42 
43	SUJITO	Anggota DPRD	43 
44	ACHMAT ALVIANTO NASRULLOH	Anggota DPRD	44 



Surakarta, 1 Agustus 2026
Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

DOKUMENTASI

DOKUMENTASI KEGIATAN



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Pembacaan Teks MC oleh Saudari Rifka Widya Emilia, S.Pd.



Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Saat Pembukaan Acara Bimbingan Teknis
DPRD Kabupaten Karanganyar



Mengheningkan Cipta Saat Pembukaan
Acara Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar



Sambutan Pembukaan oleh Rektor Universitas Semarang (USM) yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., Ak.,CA.



Sambutan Pembukaan oleh Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar
Bapak Bagus Selo, sekaligus membuka acara Bimbingan Teknis



Pembacaan Do'a oleh Bapak Jamaluddin



Penyerahan Ucapan Terima Kasih dari Universitas Semarang (USM) yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., Ak.,CA. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar Bapak Bagus Selo yang telah memberikan sambutan pada pembukaan Bimbingan Teknis



Foto Bersama setelah Pembukaan Acara Bimbingan Teknis
DPRD Kabupaten Karanganyar



Penyampaian materi "ESQ (Emotional Spiritual Quotient)" dengan Narasumber Bapak Muhammad Amin, S.Sos., M.Psi (Motivator), yang di dampingi oleh Saudara Mohammad Khoirul Annas, S.Ak. sebagai moderator



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta



Penyampaian materi “Sinkronisasi Strategi Percepatan Pembangunan” dengan Narasumber Bapak Yusmanto, S.Pi., M.Si. (Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah) yang di dampingi oleh Saudara Mohammad Khoirul Annas, S.Ak. sebagai moderator



Tanya Jawab Peserta



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta



Penyampaian materi “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” dengan Narasumber Ibu Ilvia Restu Utami (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)) yang di dampingi oleh Saudara Mohammad Khoirul Annas, S.Ak. sebagai moderator



Tanya Jawab Peserta



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta



Foto Bersama Narasumber Bapak Yusmanto, S.Pi., M.Si. (Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah) dan Ibu Ilvia Restu Utami (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP))



FGD (Focus Group Discussion) internal DPRD

“Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”
Dipimpin oleh pimpinan DPRD Kab. Karanganyar



Sambutan Penutupan Oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar Bapak Supriyanto, A.Md., sekaligus menutup acara Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

DAFTAR KAMAR

No	Nama	Jabatan	Keterangan		ROOM	Remark
			Smoking	Phone		
1	BAGUS SELO	Ketua DPRD	Smoking		6025	(free upgrade suite)
2	H. ANUNG MARWOKO, S.T., M.H.	Wakil Ketua DPRD			5025	(free upgrade suite)
3	SUPRIYANTO, A.Md	Wakil Ketua DPRD	Smoking		3025	(free upgrade suite)
4	Drs. SRI HARJONO	Anggota DPRD	Smoking		3001	
5	LATRI LISTYOWATI, S.E.	Anggota DPRD	-		6005	
6	ENI CANDRAWATI	Anggota DPRD	-		3003	
7	BOBY ADITIA PUTRA P.S.Sos., M.M.	Anggota DPRD	Smoking		3008	
8	SARTONO, S.H	Anggota DPRD	Smoking		3010	
9	H. HANUNG TURWADJI, S.E	Anggota DPRD	Smoking		607	REQ NEAR LIFT NO KMR END 17 / 18
10	JOKO PRAMONO, S.Sos.	Anggota DPRD	-		6006	
11	BAMBANG SUTRISNO	Anggota DPRD	Smoking		6015	REQ NEAR LIFT NO KMR END 17 / 18
12	PRASETYA ADI SAPUTRA	Anggota DPRD	Smoking		3012	
13	EKO PUJIYANTO	Anggota DPRD	Smoking		6019	
14	SUYONO	Anggota DPRD	Smoking		3016	
15	BUDI SANTOSO, S.E	Anggota DPRD	-		3021	
16	SRI PARTINI HANDAYANI, S.Pd	Anggota DPRD	-		6011	
17	WAHYU BUDI SUGIHARTO, S.E	Anggota DPRD	Smoking		6009	
18	H.SUPARMI, S.E	Anggota DPRD	-		8005	
19	H. AW MULYADI, S.H.	Anggota DPRD	Smoking		5012	
20	HJ. SUWARNI, S.E	Anggota DPRD	-		7011	
21	ARIEF TRI WAHYUDI, SA.T	Anggota DPRD	Smoking		7015	
22	Hj. SITI KHOMSIYAH, A.Md.	Anggota DPRD	-		7009	
23	MUHAMMAD ABRAR RISMAHENDRA, S.E	Anggota DPRD	Smoking		5010	
24	TONY NOOR PRAPTO	Anggota DPRD	-		8011	
25	TRI HANGGO KOESBIANTORO	Anggota DPRD	Smoking		7002	
26	SYIARAJUDIN AKHMAD, Amd	Anggota DPRD	-		7019	
27	MUSTAQIM, S. Pt	Anggota DPRD	-		7021	
28	SARJONO, S.Sos	Anggota DPRD	-		8009	
29	ALI AKBAR, S.E	Anggota DPRD	-		8017	
30	MUHAMMAD MUBAROK	Anggota DPRD	Smoking		7017	


 (Reghan R.A.)
 FRONT OFFICE DEPT.

31	JATI WIJANARKO	Anggota DPRD	Smoking		3005	
32	MURDIYANTO, S.H	Anggota DPRD	Smoking		3007	
33	SUWANTO	Anggota DPRD	Smoking		3009	
34	TONY HATMOKO, S.E.,M.M	Anggota DPRD	Smoking		3011	
35	TIARA PUSPITA,S.H.	Anggota DPRD	-		8002	
36	MUH. IRSYAM,S.Pd	Anggota DPRD	Smoking		5016	
37	DEWI WULAN SARI, S.E	Anggota DPRD	-		3002	
38	FAUZAL MAULA L ROSYID, S.Pd	Anggota DPRD	Smoking		5009	
39	TRI NUR NUGROHO	Anggota DPRD	Smoking		5019	
40	WAWAN PRAMONO	Anggota DPRD	Smoking		3015	
41	SUKARNI, A.Md	Anggota DPRD	-		5002	
42	SETIAWAN DIBROTO, S.E	Anggota DPRD	-		6021	
43	SUJITO	Anggota DPRD	-		7006	
44	ACHMAT ALVIANTO NASRULLOH	Anggota DPRD	Smoking		5021	
45	REKTOR				3018	1 Night (Ci 30-31 Jul)
46	FOC				3020	

USM (PENDAMPING DPRD KARANGANYAR) - 75252

PERIODE STAY 30 JUL - 01 AUG 2025

No	Nama	TYPE	Keterangan		ROOM	Remark
			Smoking	Phone		
1	THERESIA HERAWATI, S.Sos	KING			9009	
2	AGUS SUPONO S.Sos	TWIN	Smoking		8008	
	Y BUDI SANTOSA, S.H., M.M					
3	LASMIATI YULI HARTATI, S.E., M.Si., Ak	TWIN			9012	
	SUYATI, S.E., M.M					
4	RATNA FATMAWATI, S.E., M.Si., Ak	TWIN			9016	
	SHELA PINKHAN AUDINA, S.M					
5	DIYAH IKA SULISTYANI, A.Md.A.B	TWIN			9017	
	ROMADHANI GALIH NUGRAHENY, S.Sos					

6. Narasumber (LKPP)

King (1 Malam)

5022

Payudara
 (Ragham P.A.T.)

FRONT OFFICE DEPT.